

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara filosofis Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa: “negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum”.² Negara Indonesia mengatur segala sistem berdasarkan hukum. Termasuk dalam hukum pidana yang populer dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. “Setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem tetap Negara Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah keturunan Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat bangsa dan turut serta dalam penyelenggaraan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan dalam lingkup sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus senantiasa berlandaskan hukum. “untuk mewujudkan negara hukum diperlukan perangkat hukum yang

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari website http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 09/09/2023.

digunakan untuk mengatur di segala bidang kehidupan rakyat demi menjaga keseimbangan dan keadilan”.³

Di Indonesia kasus narkoba sudah menyebar ke seluruh wilayah, terutama di kota-kota besar, bahkan dikatakan bahwa saat ini di kota-kota besar tidak ada wilayah yang terbebas dari bahaya narkoba, narkoba saat ini sudah masuk pada wilayah-wilayah seperti kelurahan RW bahkan pada level RT. Kondisi permasalahan narkoba khususnya di kota besar sudah menjadi permasalahan yang sangat rumit. Saat ini jumlah penyalahguna narkoba semakin bertambah signifikan, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba sudah tidak lagi menasar kalangan tertentu namun sudah menasar berbagai kalangan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa penyalahgunaan narkoba dapat memberikan efek yang sangat negatif dan membahayakan nyawa si pengguna. Tidak hanya itu, narkoba juga dapat mengancam masa depan bangsa dan negara, karena hancurnya generasi muda dari berbagai kalangan. Problematika mengenai narkoba dan dampaknya ini sudah menjadi isu internasional karena telah terjadi secara masif dan global, oleh karena perlu juga perhatian khusus dari pemerintah dan negara-negara di dunia.

Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen

³Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia, Edisi 90, September-Desember 2014, halaman 141.

masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas. Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi. Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya memunculkan dampak lain yakni, memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang tersebut ke Indonesia, dan hal ini merupakan sebuah tantangan bagi aparat khususnya aparat penegak hukum⁴.

“Dampak penyalahgunaan narkotika secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, Pertama, Dampak khusus penyalahgunaan narkotika. Kedua, Dampak umum penyalahgunaan penyalahgunaan narkotika. Dampak kedua ini masih dibagi lagi menjadi dampak terhadap individu, dampak terhadap orang tua, dan keluarga serta dampak terhadap masyarakat dan bangsa.”⁵

Fenomena penyebaran narkoba saat ini telah beredar di seluruh pelosok wilayah dan menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial masyarakat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa narkoba telah mampu menjangkau berbagai kalangan, jika waktu atau dekade sebelumnya penyalahgunaan narkoba banyak didominasi dari kalangan tertentu seperti selebriti dan musisi atau kalangan dengan pendapatan tinggi, maka saat ini penyalahguna narkoba sudah berasal dari berbagai kalangan mulai dari yang tidak berpendidikan hingga kalangan yang berpendidikan dan juga kalangan pejabat. Kondisi ini terjadi karena pada saat ini narkoba telah memiliki banyak jenis dan varian, mulai dari narkoba dengan harga yang mahal dan yang hanya

⁴Amanda, M.P., Humaedi, S., & Santoso, M.B. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*. Jurnal Penelitian & PPM. Volume 4. Nomor: 2. 2017, halaman 129-389.

⁵Dani Krisnawati, dkk. *Bunga Rampai. Hukum Pidana Khusus*, Ctk. Ke 1. Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, 2006, halaman 88.

dapat dibeli oleh kalangan elite tertentu atau kalangan selebritis, hingga narkoba yang paling murah yang dapat dibeli oleh kelompok masyarakat ekonomi berpenghasilan rendah.⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya masalah perundang-undangan, melainkan dalam segala masalah kehidupan masyarakat termasuk penegakan hukum, khususnya kejahatan terkait narkoba. “kejahatan narkoba perlu ditangani secara spesifik dan serius karena kejahatan narkoba dapat menimbulkan dampak negatif bagi pengguna dan pecandu”.⁷

Tindak pidana narkotika yang berdampak luas dan sistematis (*extra ordinary crime*) adalah kejahatan-kejahatan yang memerlukan penanganan extra dan memerlukan pendekatan tersendiri untuk menyelesaikannya. “permasalahan narkotika di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks”.⁸ Narkotika sebagai kejahatan yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, dalam kurun waktu yang begitu cepat permasalahan narkotika semakin marak, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan dan pecandu narkotika sudah menyebar hampir disemua kalangan masyarakat.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan

⁶Hariyanto, Bayu Puji, *Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, 2018, halaman 11.

⁷Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 3-4.

⁸Hamzah Andi, dan Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 11.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dibedakan kedalam golongan-golongan. Narkotika apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Keberadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda. “narkotika tidak hanya membuat manusia kecanduan akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar”.⁹ Hal ini sebagaimana Andi Hamzah mengatakan bahwa:

Narkotika dapat merusak bukan saja bagi orang yang dihindari penyakit itu, tetapi juga orang sekitar dalam masyarakat. Akibatnya yang fatal dapat merusak tatanan kehidupan sosial, budaya, agama dan ekonomi bahkan dapat pula menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial lainnya.¹⁰

Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan terorganisir, jaringan narkoba memiliki organisasi lintas negara sehingga dapat dikatakan pula sebagai *transnasional organized crime*. Sebagian besar negara-negara di dunia berperang melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Berdasarkan data dari UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) tahun 2019, terdapat lima jenis narkoba yang beredar di dunia yaitu ATS, kokain, ekstasi, heroine dan morphine, dan ganja. Tak terkecuali dengan

⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁰Hamzah Andi, dan Surachman, *Op.Cit.*, halaman 72.

Indonesia yang sampai saat ini masih terus berupaya memberantas kejahatan Narkoba. BNN sebagai *leading sector* beserta lembaga-lembaga lain sudah berupaya dengan baik untuk menangani kejahatan Narkoba di Indonesia, namun rupanya para pelaku kejahatan Narkoba masih tetap ada.

Semakin hari kejahatan narkoba semakin berkembang dan kompleks. Tren baru-baru ini menunjukkan adanya kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya, seperti terorisme dan pencucian uang, hingga menyebabkan kerugian sosial ekonomi yang diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya. Penyalahgunaan Narkoba secara jangka panjang dapat merusak generasi penerus bangsa karena zat adiktif yang menyerang syaraf otak. Jika hal tersebut dibiarkan, tentu akan berdampak hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan.¹¹

Narkoba yang kita kenal di Indonesia, memiliki sejarah panjang sejak kali pertama jenis obat-obatan terlarang itu dikenalkan oleh bangsa asing kepada penduduk pribumi. Indonesia mengenal penggunaan obat-obatan jenis opium sebelum Perang Dunia II, tepatnya pada zaman penjajahan Belanda. Budaya menghisap candu di kenalkan oleh orang Cina yang datang ke Indonesia pasca jatuhnya Hongkong oleh Inggris tahun 1841 akibat perang candu. Banyaknya penduduk dari Cina sebagai kelas menengah dan dianggap konsumen dan memberikan keuntungan yang besar bagi Pemerintah Belanda dalam bisnis candu. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat

¹¹Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, halaman 35.

tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang.¹²

Candu yang semakin populer di Jawa mulai mempengaruhi penduduk pribumi dan pada akhirnya orang-orang Jawa itu turut menggunakan candu. Meskipun memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan penduduk Jawa, keuntungan yang besar membuat Belanda tutup mata akan masalah tersebut. Kondisi ini secara bertahap menurunkan kualitas hidup penduduk Jawa. Undang-undang yang melegalkan candu yang dibuat Belanda baru dihapus ketika Jepang menguasai Indonesia sehingga candu tidak lagi bisa bebas digunakan (*Brisbane Ordinance*).¹³

Pada tahun 1970-an Narkoba mulai merajalela dan menjadi masalah global yang sulit dikendalikan. Kondisi ini terjadi sebagai buntut dari munculnya kaum hippies, mereka dikenal sebagai generasi yang menolak kemapanan dan nilai-nilai konservatif Amerika. Kaum Hippies identik dengan kebebasan, hal ini digambarkan dalam semboyannya yang terkenal yaitu, *Love, Peace and Freedom* (Cinta, Perdamaian dan Kebebasan). Kegiatan yang mereka lakukan tidak jauh dari seks bebas, dan konsumsi obat-obatan terlarang. Budaya hippies lalu menjalar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Anak-anak muda, yang mengalami depolitisasi sejak awal Orde Baru, menyerap mentah-mentah budaya hippies tanpa melihat dampak dan konsekuensi jangka panjangnya. Penetrasi kultur pop ini secara cepat

¹²Priambada, Bintara Sura, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*, Proseding Seminar Jurnal UNSA, 2014, halaman 14.

¹³*Ibid.*, halaman 15.

menyerang anak muda yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung.¹⁴

Pada tanggal 7 Juni 1971, mulanya anak-anak muda di negeri ini meniru hanya sebatas model. Lama-lama mereka meniru secara keseluruhan dan menerapkan budaya dan kehidupan hippies, seperti rambut gondrong, dandanan eksentrik, suka pesta, dansa telanjang, dan seks bebas. Yang paling membuat keadaan menjadi semakin gawat adalah penggunaan narkotika, ganja, dan morfin.

Kekhawatiran bangsa Indonesia akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika cukup beralasan karena secara geografis, kita terletak di wilayah penghasil ganja. Indocina disebut sebagai segitiga emas penghasil ganja, ditambah lagi Indonesia terletak di wilayah Asia Tenggara yang beriklim tropis dan menjadi tempat yang bagus untuk ganja tumbuh dengan subur. Sangat mudah, bagi para oknum-oknum yang telah kecanduan obat-obatan terlarang tersebut untuk mendapatkannya, begitu juga bagi mereka yang memanfaatkan narkotika untuk bisnis dan mencari keuntungan.

Kehidupan hippies makin terasa di Indonesia dengan munculnya klub-klub malam yang digunakan sebagai wahana untuk melakukan transaksi narkotika sampai dengan tempat pesta obat-obatan terlarang. Kini hari pengaruh narkotika semakin merebak, mulai dari kota besar sampai kota kecil, dari

¹⁴Manafe, Yappi, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Bandung, 2012, halaman 32.

kalangan menengah ke atas sampai golongan ekonomi rendah juga tercemari narkoba.

Dalam rangka mengatasi masalah Narkoba yang semakin mengkhawatirkan, Presiden RI mengeluarkan instruksi Nomor 6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi bernama BAKOLAK INPRES 6/71.¹⁵ Badan ini menanggulangi setiap bentuk yang mengancam keamanan negara, seperti narkoba, penyelundupan, pemalsuan uang, kenakalan remaja, dan pengawasan terhadap orang asing. Pemerintah Indonesia merespon hal tersebut dengan membentuk undang-undang. Undang-undang yang mengatur penyelundupan gelap. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga menyebutkan peran khusus dokter serta rumah sakit sesuai dengan petunjuk menteri kesehatan. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, Undang-Undang Anti Narkotika pun mulai direvisi sehingga disusunlah Undang-Undang Anti Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan menyusul Undang-Undang Psicotropika nomor 5 Tahun 1997. Undang-undang tersebut mulai memberlakukan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba dengan sanksi berupa hukuman mati.

Pada tahun 1999, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 dan berubah sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN

¹⁵diakses pada tanggal 27 Desember 2023, <https://blitarkab.bnn.go.id/perjalanan-narkoba-di-dunia-dan-indonesia/>

diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Undang-Undang yang terbaru dan yang terakhir dalam perang terhadap narkoba. Dalam Undang-Undang ini juga diatur BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana khusus, dikategorikan karena kejahatan-kejahatan tersebut tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan diatur dalam Undang-undang tersendiri sesuai dengan kejahatannya, adapun Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan peluang untuk terjadinya tumpang tindih kewenangan diantara dua penegak hukum yaitu Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut: “penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang ini”.¹⁶ Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional, yaitu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindak pidana dilakukan oleh pejabat penting dan berpengaruh.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat luas.
- c. Menyangkut 1 kg/10 ons jenis narkotikanya.¹⁷

¹⁶BNN, *Perkembangan Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia*, Tahun 2008-2012, Puslitdatin BNN, Jakarta, 2012, halaman 2.

¹⁷<http://regional.kompas.com/read/2013/12/26/1754515/Caleg.Narkoba.Dilepas.BNN> Polisi.Saling.Lempar.Tanggung.Jawab, diakses pada tanggal 04/09/2023.

Badan Narkotika Nasional harus memiliki batasan atau pembeda dengan kewenangan kepolisian. “tetapi paradigma dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika harus mereka bangun guna mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana”.¹⁸ Wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dimiliki oleh dua lembaga yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional ditambah dengan penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan Pasal 6 (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bahwa: “Penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang Wewenang Badan Narkotika Nasional”.¹⁹

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan melakukan penyidikan secara eksplisit tertera pada Pasal 75 kepada penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kewenangan lainnya pada Pasal 80. Namun, kewenangan BNN tersebut tidak menutup untuk berlaku pada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.²⁰ Oleh karena itu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan

¹⁸Ma'roef, Ridho, *Narkotika Bahaya Dan Penanggulanganya*, Karisma Indonesia, Jakarta, 2006, halaman 43.

¹⁹Pasal 6 (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

²⁰Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

berdasarkan Pasal 75 dan kewenangan lainnya. Badan Narkotika Nasional ditambah dalam Pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyidik BNN. Ketentuan menunjukkan bahwa wewenang dari Badan Narkotika Nasional sangat luas, sehingga dimungkinkan akan bertabrakan atau berbenturan dengan wewenang yang dimiliki oleh institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil.

Wewenang Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidikan antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dapat berjalan bersama-sama dan berkoordinasi akan tetapi dapat pula memunculkan masalah, antara lain:” secara kelembagaan serta bagi tersangka dalam hal persamaan hukum saat diperiksa di Badan Narkotika Nasional dan kepolisian”.²¹

Hadirnya lembaga Badan Narkotika Nasional tentunya akan menjadi *duet mekanisme* terhadap penegak hukum tindak pidana narkotika bersama dengan lembaga kepolisian lainnya yakni penyidik pegawai negeri sipil. Badan Narkotika Nasional diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di samping dapat juga dilakukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. “Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika”.²²

²¹Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 3.

²²Nadhira, *Optimalisasi Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 Nomor III Desember 2010 : 246-25.

Meskipun keduanya harus saling berkoordinasi tetapi telah memberi sinyalemen atau petunjuk tentang tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkoba. Kewenangan Badan Narkotika Nasional seperti dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata sama dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik polisi. Persamaan kewenangan berpotensi menimbulkan permasalahan secara kelembagaan serta egoisme institusional diantara lembaga penegak hukum.

Permasalahan kewenangan dapat menjadi polemik institusional yang patut menjadi perhatian. Kewenangan menyangkut masalah integritas institusional dan selalu terjadi upaya-upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus narkoba. Jika pengurangan kekuasaan dapat menimbulkan sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima pengurangan tersebut. Institusi dapat dianggap tidak mampu dan tidak cakap melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Ibaratnya *the elimination of power is a show of power* akibatnya yang timbul adalah arogansi institusional sekaligus egoisme structural sehingga akan mengganggu proses penegakan hukum pada tindak pidana narkoba secara komprehensif.²³

²³Indriyanto Seno Adji, *Dwang Middelen dan Ide Arah Hakim Komisaris*, Artikel pada Media Hukum, Volume 1 No. 5, 22 Agustus 2003, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 77-78.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia secara kritis dapat dikatakan mengandung kelemahan, yaitu tidak memberikan batasan terhadap kewenangan masing-masing penegak hukum. Kapan suatu kasus tindak pidana narkotika ditangani oleh Badan Narkotika Nasional dan kapan suatu kasus tindak pidana narkotika ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-Undang tidak membagi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang mana yang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Hal ini berpotensi menimbulkan *overlapping* atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana narkotika. Menurut Andrianus Meliala bahwa antara Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional perlu pembagian kerja yang jelas, dengan tujuan agar masyarakat tidak bingung sekaligus menjadi pembeda terkait kualitas kinerja masing-masing pihak “ke depan, keduanya perlu membuat diferensiasi apakah dalam bentuk kekhasan

cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya”.²⁴

Penyidik tindak pidana narkotika berwenang dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tentunya akan berdampak baik dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Walaupun demikian di sisi lain, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dualisme dalam penyelesaian tindak pidana narkotika karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan merugikan ataupun menghambat proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sebagai akibat adanya dualisme tersebut bukan tidak mungkin terjadi tumpang tindih (*overlapping*) serta saling berebut kewenangan. Oleh karena itu, harus dibuat mekanisme yang efektif dan efisien, sehingga persaingan yang tidak sehat dapat ditekan seminimal mungkin. Mekanisme kerjasama antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau dengan penyidik lainnya, sudah diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika penyidik Kepolisian

²⁴<http://www.republika.co.id/-polri-dan-bnn-perlu-pembagian-kerja-jelas>, diakses 11 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB.

Republik. Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional begitu pula sebaliknya.

Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika penyidik BNN dengan penyidik kepolisian berkoordinasi sesuai dengan Undang-Undang serta hukum acara pidana terkait penanganan kasus narkotika. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa langkah kerjasama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau penyerobotan wewenang oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, khususnya antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan penyidik Badan Narkotika Nasional.

Kepolisian merupakan pintu masuk dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana memiliki peran sentral karena sistem peradilan pidana dimulai dari kepolisian. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam proses peradilan pidana, kepolisian terlibat dalam tahap penyidikan. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan

kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.

Demi menyelesaikan penyidikan perkara, kepolisian khususnya penyidik diberi wewenang untuk melakukan berbagai upaya paksa. Upaya yang bersifat memaksa tersebut meliputi:

1. Pemanggilan;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Penyitaan;
6. Pemeriksaan Surat.

Upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi pembuktian yang dianggap cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan atas perkara tersebut. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, terdapat tempat yang tidak boleh dimasuki oleh polisi, termasuk untuk melakukan upaya paksa. Kenyataannya badan penyidik di Indonesia yang berlaku saat ini baik diatur dalam KUHAP telah terjadi tumpang tindih seperti, kewenangan penyidikan oleh penyidik kepolisian dan BNN.²⁵

Dalam tahap penyidikan permasalahan tumpang tindih dapat dihindari karena kewajiban saling memberitahukan secara tertulis dimulainya

²⁵Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2022, halaman 17.

penyidikan, tetapi dalam tahap penyelidikan karena sifatnya tertutup dan tidak ada kewajiban saling memberitahukan maka bukan tidak mungkin ada kesamaan target operasi antara intel Badan Narkotika Nasional dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Sejauh ini di tingkat pimpinan tidak ada permasalahan berarti dikarenakan koordinasi yang erat antar pimpinan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia, tetapi di lapangan pernah terjadi antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki target operasi yang sama kondisi dapat menimbulkan gesekan antara kedua lembaga penyidik tindak pidana narkotika tersebut mengingat Badan Narkotika Nasional juga membentuk Badan Narkotika di tingkat provinsi dan Badan Narkotika Kota di tingkat Kabupaten yang juga melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah masing-masing.

Dalam perjalannya selama adanya BNN dan Polri dalam melakukan penegakan pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia, telah beberapa kali terjadi persaingan atau perebutan penangkapan antara BNN dan Polri dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Pada tahun 2022 di Medan pernah dilakukan penangkapan jaringan narkotika. BNN dan POLRI masing-masing mengklaim telah mendapatkan informasi tentang jaringan pengedar narkoba di Medan. Keduanya melakukan operasi penangkapan secara bersamaan. Terdapat kebingungan di lapangan mengenai siapa yang berwenang melakukan penangkapan, dan akhirnya beberapa pelaku berhasil melarikan diri karena adanya dua tim yang tidak terkoordinasi.

Pada tahun 2023 di Bandara Soekarno Hatta, BNN melakukan pengawasan terhadap penumpang yang dicurigai membawa narkoba. Pada saat yang sama, anggota POLRI juga melakukan pemeriksaan. Terdapat insiden di mana dua tim dari BNN dan POLRI hampir melakukan penangkapan terhadap orang yang sama, yang menyebabkan situasi tidak nyaman bagi penumpang dan menciptakan kesan ketidak profesionalan.

Pada tahun 2021 di Jakarta Selatan, Dalam sebuah operasi, BNN dan POLRI sama-sama menerima informasi tentang lokasi penyimpanan narkoba. Kedua lembaga berencana untuk melakukan penggrebekan secara bersamaan. Pada saat eksekusi, terjadi perdebatan di lokasi antara petugas BNN dan POLRI mengenai siapa yang harus memimpin operasi tersebut, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penangkapan.

Pada tahun 2020 penyalahgunaan narkoba di suatu sekolah, BNN mendapatkan laporan tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa di sebuah sekolah. Pada saat yang sama, POLRI juga menerima laporan yang sama dan merencanakan razia. Ketika razia dilaksanakan, baik BNN maupun POLRI hadir di lokasi yang sama, menciptakan kebingungan di kalangan siswa dan staf sekolah tentang otoritas mana yang harus dihubungi.

Pada tahun 2022, telah terjadi penangkapan narkoba di Bali. BNN dan POLRI melakukan operasi di Bali untuk menangkap pengedar narkoba. Keduanya mengklaim telah mengidentifikasi target yang sama. Keduanya berusaha untuk melakukan penangkapan, namun pada akhirnya terjadi

kesepakatan untuk menyerahkan kasus kepada POLRI, meskipun BNN merasa berhak atas penanganan karena pelanggaran hukum yang lebih besar.

Persaingan dalam penangkapan antara BNN dan POLRI sering kali menciptakan tantangan dalam penegakan hukum dan penanganan kasus narkoba. Kolaborasi yang lebih baik, komunikasi yang jelas, dan pembagian tugas yang terstruktur dapat membantu mengurangi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas penanganan masalah narkoba.

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam bentuk disertasi dengan memilih judul **“Konstruksi Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Dalam Perspektif Kepastian Hukum”**

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara POLRI dan BNN di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara POLRI dan BNN?
3. Bagaimana konstruksi hukum kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara POLRI dan BNN yang dapat menjamin kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai konstruksi hukum pengaturan kepolisian republik Indonesia dan badan narkotika nasional dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia, maka tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji sinkronisasi kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara POLRI dan BNN di Indonesia?
2. Untuk menganalisis dan mengkaji urgensi kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara POLRI dan BNN?
3. Untuk menemukan konstruksi hukum kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara POLRI dan BNN yang dapat menjamin kepastian hukum?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Konstruksi Hukum pengaturan POLRI dan BNN dalam penyidikan tindak pidana Narkotika di Indonesia, sehingga dengan demikian manfaat penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Secara teoretis/akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai Konstruksi Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Dalam Perspektif Kepastian Hukum.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khasanah penelitian ilmu hukum yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lembaga terkait di dalamnya, serta masyarakat dan pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Seterusnya diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi hukum positif dan memberikan pemikiran untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengatur Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka berfikir mengenai konsep-konsep yang dibahas dalam disertasi, kerangka konseptual ini dikenal juga dengan apa yang disebut dengan model konseptual tentang bagaimana konsep atau teori berhubungan dengan berbagai konsep yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Pengertian lain dari kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin dikaji atau melalui penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian disertasi ini konsep yang akan diajukan adalah hubungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lain, yang dapat menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana yang diuraikan dalam paparan tentang Konstruksi Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Badan Narkotika Nasional Dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia yang diuraikan dalam paparan di bawah ini:

1. Konstruksi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.²⁶ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).²⁷ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah “suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu system yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan”.²⁸

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan. Penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan

²⁶Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, halaman 322.

²⁷*Ibid.*,

²⁸Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2008, halaman 24.

konstruksi hukum, metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya) maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan.

Konstruksi Hukum Tindak Pidana Narkotika suatu bangunan Hukum yang Kompleks, melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan antara lain Unsur Objektif terkait Undang-Undang Narkotika, Unsur Subjektif terkait pelaku Tindak Pidana Narkotika dan sanksi Pidana terhadap pelaku kejahatan Narkotik, Aspek Penting dalam Kontruksi Hukum Narkotika yaitu Prinsip Legalitas, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu analogi (Abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentasi *A contrario*:

- a. Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain contoh : Menurut 1576 KUHPerdara bahwa jual beli tidak memutuskan sewa menyewa, ketentuan tersebut berarti bahwa apabila suatu rumah dipindah tangankan dengan transaksi jual beli antara pemilik rumah A dengan Pembali Rumah B maka pejanjian sewa menyewa yang telah di adakan antara Si Pemilik Lama (A) dengan Si

Penyewa (C) tetap berlaku, artinya transaksi jual beli rumah antara A dan B tidak mengakibatkan batalnya perjanjian sewa menyewa antara A dengan C ketentuan tersebut berlaku juga terhadap perbuatan tukar menukar, hibah, hadiah dan pewarisan. Karena Perbuatan tersebut mengandung kesamaan dengan jual beli yaitu mengakibatkan beralih nya hak milik;

- b. Determinasi (Penghalusan hukum) yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain dari pada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan;
- c. *Argumentum a contrario* adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya misalnya dalam hukum perkawinan ada ketentuan bahwa seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya, tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum lewatnya 300 hari, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi seorang laki-laki.²⁹

Bahwa konstruksi hukum yang tidak didasari dengan dasar pemahaman teoritik yang benar (konstruksi normatif) menghasilkan hukum yang tidak sesuai dengan semangat dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Walaupun dalam hal ini tidak ditunjukkan pada keseluruhan produk hukum yang dihasilkan, namun setidaknya sudah banyak produk hukum yang tidak sesuai dan peluang

²⁹Pusat Bahasa *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka Jakarta, 2005.

untuk hal itu selalu ada di setiap produk hukum lainnya.³⁰

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarabangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian.

Polri pasca Orde Baru adalah Polri yang berbeda dengan masa sebelumnya. Bila selama rezim pembangunan Polri dijadikan sebagai instrumennya, sekarang tidak lagi. Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan Polri keluar dari Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Sebagai aparatur penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila Polri menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Pada saat ini, demokrasi kita sungguh-sungguh sesuai dengan konstitusi

³⁰Ilham Yuli Isdiyanto, *Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial*, Jurnal Hukum Novelty, Vol 9 No. 1 Februari 2018, halaman 66.

Indonesia yang *note bene* telah diamanatkan yang mengatakan bahwa “kedaulatan di tangan rakyat”, maka sudah selayaknya jika Polri bertanggung jawab kepada masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Demi menjaga efektivitas dan efisiensi pengelolaan keamanan dan ketertiban, Polri sudah seharusnya masuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sistem keamanan dan negara demokrasi.

Untuk itulah maka reformasi Polri menjadi sebuah keniscayaan. Bila sebelumnya Polri menjadi bagian dari ABRI dan instrumen kekuasaan, sehingga sifat militeristiknya sangat terlihat, saat ini Polri harus berperilaku sipil dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian juga dalam memecahkan masalah kejahatan, Polri harus prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Selain itu, Polri harus lebih dekat dengan rakyat di dalam melaksanakan misi penegakan hukumnya. Menjunjung tinggi keadilan dan menghormati HAM, merupakan persyaratan lain yang harus dilakukan Polri dalam mereformasi dirinya. Dengan kata lain, dalam mewujudkan misinya, Polri harus mampu membangun citra sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta mengabdikan kepada bangsa dan negara.³¹

3. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga nonstruktural

³¹Reformasi Berkelanjutan: *Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Bidang Sumber Daya Manusia, Kemitraan LMUI dan Kepolisian Negara RI*, Jakarta, 2006, halaman 7.

Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Merujuk kepada ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BNN: “Merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dan bertanggung jawab di bawah Presiden dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.³²

4. Penyidikan

Penanganan kasus tindak pidana diawali dari kepolisian yaitu “tingkat penyelidikan dan penyidikan”.³³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimuat proses hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana materil, institusi yang diberikan kewenangan adalah pihak kepolisian Republik Indonesia, oleh karena itu maka dalam proses penegakan hukum pidana kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan guna menentukan pihak yang harus bertanggung jawab

³² Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang BNN.

³³Uswatun Hasanah, Yulia Monita, *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jurnal Pampas, Vol.1 No. 3, 2020, halaman 140.

menurut Hukum Pidana.³⁴

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.³⁵

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum, agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan

³⁴Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 11.

³⁵Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan menurut Mukhils R. bahwa “tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana”.³⁶

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah gambaran pokok dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengetahuan yuridis, kecuali halnya memakai istilah kelakuan jahat atau perilaku yang bertentangan dengan nilai norma barang siapa yang menyalahi aturan hukum maka akan kena sanksi/pidana. Hukum sebagai “*social engineering* atau *social planing*” berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Jadi perintah dan kewajiban itu sudah pasti yang harus ditaati bagi semua warga Negara.

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidanakan apabila terbukti seseorang melakukan kesalahan/pidana. Orang yang mengerjakan sesuatu kejahatan pidana akan menanggung atas perbuatan yang lakukan dengan pidana jika terbukti memiliki kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan kesalahan atau kejahatan dilihat dari sisi masyarakat melihatkan pandangan normatif mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.³⁷

³⁶Mukhils R.2010.*Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III No. 1.

³⁷Usman Simanjutak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1994, halaman 95.

Tindak pidana formil adalah merupakan suatu tindak pidana yang perumusannya dititik beratnya pada perbuatan yang dilarang hukum. “tindakan pidana mempunyai arti barang siapa yang melakukan kejahatan menurut KUHP atau peraturan perundangan yang berlaku atau suatu kelakuan yang dilarang oleh aturan hukum”.³⁸ larangan yang dibarengi juga ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut. Penerapan Hukum pidana dalam KUHP contoh kasus kejahatan (*cybercrime*) penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

6. Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁹

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya

³⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 53.

³⁹Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, halaman 78.

khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁴⁰

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.⁴¹

7. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum adalah prinsip dalam sistem hukum yang menjamin adanya kepastian, kejelasan, dan prediktabilitas dalam norma-norma hukum.

Kepastian hukum memastikan bahwa setiap individu dapat mengetahui dan

⁴⁰Sylviana, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta, 2001, halaman 8.

⁴¹Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 80.

memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pentingnya suatu tindakan-tindakan yang merupakan suatu keharusan dan tidak dilaksanakan atau suatu larangan dilanggar, maka tatanan sosial akan terganggu karena mengabaikan rasa keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁴²

Keadilan akan menjelma dengan adanya kepastian hukum dalam kaitannya yang terpenting adalah suatu peraturan mesti sesuai dengan apa yang dirumuskan. Oleh karena itu diutamakan kegunaan nilai, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kemamfaatan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.⁴³

Terkait dengan hal itu Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi

⁴²Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminars Nasional Saatnya Hati Nurani Bicara, yang diselenggarakan oleh DPD Partai Hanura, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

⁴³Lihat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian. Hukum dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah), halaman 21.

hukum.⁴⁴ Lebih lanjut Gustav Radbruch mengatakan untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁴⁵

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perundang-undangan

Perundang-undangan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum suatu negara. Di Indonesia, perundang-undangan berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Menurut Soekanto, hukum sebagai sebuah sistem norma tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial.⁴⁶ Dalam konteks inilah, teori perundang-undangan menjadi penting untuk dipahami, karena memberikan kerangka berpikir dalam merumuskan dan menerapkan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi dalam pembuatan dan penerapan undang-undang semakin kompleks. Misalnya, dalam era globalisasi dan digitalisasi, muncul berbagai isu baru yang memerlukan regulasi yang tepat, seperti perlindungan data pribadi dan *cybercrime*. Rahardjo menyatakan bahwa teori hukum harus mampu

⁴⁴Lihat Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, halaman 117.

⁴⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 halaman 20.

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Dasar-Dasar Hukum dan Perundang-Undangan*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, halaman 15.

beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berubah.⁴⁷ Oleh karena itu, pemahaman tentang teori perundang-undangan sangat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembahasan mengenai teori perundang-undangan dapat dibagi menjadi beberapa aspek, antara lain: definisi, fungsi, karakteristik, dan jenis-jenis perundang-undangan. Pertama-tama, definisi perundang-undangan itu sendiri. Menurut Shidarta, perundang-undangan adalah sekumpulan norma yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁴⁸ Definisi ini menekankan pentingnya legitimasi dan otoritas dalam proses pembuatan hukum, serta perlunya sanksi sebagai alat pengendali perilaku masyarakat. Fungsi perundang-undangan juga sangat krusial untuk dipahami. Dalam konteks ini, perundang-undangan berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Santosa menjelaskan bahwa fungsi utama perundang-undangan adalah untuk menciptakan ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan mendorong tercapainya keadilan.⁴⁹ Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah kekerasan serta eksploitasi terhadap mereka.

Karakteristik perundang-undangan juga menjadi fokus penting dalam teori perundang-undangan. Perundang-undangan memiliki sifat formal,

⁴⁷Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 22.

⁴⁸Shidarta, *Teori Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 10.

⁴⁹Budi Santosa, *Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia*, Kencana, Banten, 2017, halaman 30.

sistematik, dan berkelanjutan.⁵⁰ Sifat formal menunjukkan bahwa perundang-undangan harus dihasilkan melalui proses yang sah dan diakui oleh negara. Sifat sistematik mengacu pada pentingnya keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, sedangkan sifat berkelanjutan menunjukkan bahwa perundang-undangan harus terus diperbarui sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Selanjutnya, jenis-jenis perundang-undangan juga perlu diperhatikan. Subekti mengklasifikasikan perundang-undangan menjadi beberapa kategori, seperti undang-undang dasar, undang-undang biasa, dan peraturan pemerintah.⁵¹ Masing-masing jenis perundang-undangan memiliki prosedur pembuatan dan tingkat kekuatan hukum yang berbeda. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, sementara peraturan pemerintah hanya berfungsi sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang yang lebih tinggi, penting untuk mengkaji interaksi antara teori perundang-undangan dengan praktik di lapangan.

Meskipun teori memberikan kerangka kerja yang baik untuk pembuatan undang-undang, sering kali terdapat kesenjangan antara norma yang tertulis dan realitas yang terjadi di masyarakat. Dalam banyak kasus, undang-undang yang dihasilkan tidak diimplementasikan dengan baik, atau bahkan disalahgunakan. Oleh karena itu, evaluasi dan revisi terhadap perundang-

⁵⁰Salim, H. S. *Legal Drafting: Teori dan Praktik*, Kencana, Banten, 2015, halaman 45.

⁵¹Subekti, *Perundang-undangan Dalam Sistem Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, halaman 25.

undangan yang ada sangat penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi untuk kepentingan masyarakat. Teori perundang-undangan memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Pemahaman yang mendalam tentang teori ini tidak hanya membantu dalam pembuatan undang-undang yang relevan, tetapi juga dalam evaluasi dan revisi peraturan yang sudah ada. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti definisi, fungsi, karakteristik, dan jenis-jenis perundang-undangan, kita dapat melihat betapa kompleksnya proses pembentukan hukum yang harus mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan budaya.

Peraturan perundang-undangan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menuntut para pembuat kebijakan untuk tidak hanya berpegang pada norma yang ada, tetapi juga untuk terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang agar hasilnya lebih mencerminkan aspirasi rakyat. Kendala yang dihadapi dalam penerapan perundang-undangan juga menunjukkan perlunya evaluasi secara berkala terhadap undang-undang yang ada. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat agar hukum dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, teori perundang-undangan bukan hanya sekadar teori, tetapi merupakan alat yang efektif untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks global, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan perundang-undangannya dengan standar internasional. Hal ini

penting agar Indonesia dapat berperan aktif dalam komunitas internasional dan menjaga citra baik di mata dunia. Dengan demikian, pemahaman tentang teori perundang-undangan menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. teori perundang-undangan adalah fondasi yang kuat untuk membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Dengan memahami dan menerapkan teori ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

2. Teori Harmonisasi Undang-Undang

Dalam era globalisasi dan interkoneksi yang semakin meningkat, harmonisasi undang-undang telah menjadi isu yang sangat penting dalam pembentukan sistem hukum yang efektif.⁵² Berbagai negara berusaha untuk menyelaraskan undang-undang mereka agar dapat beradaptasi dengan dinamika global dan memenuhi standar internasional. Proses ini tidak hanya penting untuk kepentingan perdagangan dan investasi, tetapi juga untuk melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Sementara itu menurut Hans Kelsen pentingnya sistem hukum yang terintegrasi dan koheren. Kelsen berargumen bahwa harmonisasi undang-undang melibatkan penyesuaian norma-norma hukum agar dapat berfungsi dalam satu kerangka hukum yang lebih besar.⁵³ Ia menyatakan bahwa pemahaman terhadap hierarki norma hukum sangat penting untuk mencapai

⁵²Sidharta, B., *Teori Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2012, halaman 88.

⁵³Kelsen, H., *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1979, halaman 112.

keselarasan ini, terutama di tengah kompleksitas hukum yang dihadapi dalam konteks globalisasi.

Lebih jauh lagi, harmonisasi undang-undang juga berperan penting dalam perlindungan hak asasi manusia dan penciptaan keadilan sosial. Dengan adanya standar hukum yang seragam, negara-negara dapat lebih mudah mengadopsi prinsip-prinsip universal yang menghormati dan melindungi hak-hak individu. Hal ini sangat penting di tengah tantangan global seperti migrasi, perubahan iklim, dan ketidakadilan sosial, di mana kerjasama lintas negara menjadi kunci untuk menemukan solusi yang efektif. Dengan demikian, harmonisasi undang-undang tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Harmonisasi undang-undang bertujuan untuk mengurangi konflik antara berbagai norma hukum yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁵⁴ Ketidakselarasan dalam peraturan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan dapat dipahami oleh semua pihak.

Lebih dari itu, harmonisasi juga berperan dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Ketika

⁵⁴Utomo, A., *Harmonisasi Hukum: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015 halaman 102.

berbagai norma hukum saling bertentangan, ada risiko bahwa beberapa kelompok akan diperlakukan secara tidak adil atau tidak setara. Melalui proses harmonisasi, norma-norma yang ada dapat dievaluasi dan disesuaikan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan representatif. Dengan demikian, harmonisasi bukan hanya sekadar penyesuaian teknis, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Proses harmonisasi melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil.⁵⁵ Diskusi terbuka dan konsultasi publik sering kali menjadi bagian penting dari proses ini. Dengan melibatkan berbagai pihak, hasil dari proses harmonisasi diharapkan dapat mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat yang lebih luas.

Namun, proses harmonisasi tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya dan tradisi hukum yang ada di berbagai negara.⁵⁶ Misalnya, sistem hukum yang berbasis pada common law mungkin berbeda dengan sistem hukum yang berbasis pada civil law. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelarasan norma dan penerapan hukum.

Selain itu, faktor politik juga memainkan peran penting dalam proses harmonisasi. Terkadang, kepentingan politik dapat menghalangi upaya untuk

⁵⁵Mardani, M., *Hukum dan Keadilan: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Bandung: Alfabeta, 2018, halaman 215.

⁵⁶R. Nugroho, *Harmonisasi Hukum Internasional: Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Jakarta, 2020, halaman 145

menyelaraskan Undang-Undang, terutama jika terdapat resistensi dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses harmonisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif agar semua pihak merasa terlibat dan dihargai.⁵⁷

3. Teori Kepastian Hukum

Tujuan dari hukum dari aspek lain adalah kepastian hukum dan merupakan salah satu tujuan hukum dan dengan adanya kepastian hukum adalah salah jalan untuk dapat mewujudkan keadilan. Menurut Mahfud MD:

Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁵⁸

Terkait dengan hal itu Sidharta juga berpendapat:

“adanya kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui berfikir logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Berdasarkan sistem logika tertutup akan dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpedoman kepadanya. Dengan pedoman inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat akan menuju kepada ketertiban.⁵⁹

Kepastian hukum menjamin seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka

⁵⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat: Sebuah Paradigma Baru*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 82.

⁵⁸Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” Bahan Pada Acara Seminars Nasional Saatnya Hati Nurani Bicara, yang diselenggarakan oleh DPD Partai Hanura, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

⁵⁹Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 8.

seseorang tidak memiliki pedoman berupa ketentuan baku dalam berperilaku.

Sehubungan dengan itu Gustav Radbruch mengatakan:

Kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁶⁰

Untuk kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas artinya tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁶¹ Pemaknaan tentang kepastian hukum menurut Gustav Radbruch ada 4 (empat) hal mendasar yang terkait dengan kepastian hukum:

Pertama hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, Kedua hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan, Ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, sehingga mudah dilaksanakan, Keempat hukum positif tidak boleh mudah diubah. Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri dan merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Hukum positif yang mengatur kepentingan-

⁶⁰Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

⁶¹<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal Agustus 2021, Pukul 09:07 WIB.

kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁶²

Sehubungan dengan kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁶³

Dari pendapat di atas suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering kemukakan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Suatu keadilan dan kepastian hukum dilihat secara sepintas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Istilah keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga terjadi istilah keadilan *procedural*, kemudian keadilan secara legalis, keadilan secara komutatif, keadilan secara distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan secara substantif.

Keadilan *procedural*, dihubungkan dengan salah satu indikator dari tipe hukum otonom, yang secara nyata bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Dengan demikian keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru saling berhubungan. Secara kontekstual keadilan dan kepastian adalah dua nilai aksiologi di dalam hukum, dan di dalam filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya

⁶²Lihat <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, Pukul 11:50 WIB.

⁶³Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 59.

merupakan *antinomy*, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencairan atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan. Jika dihubungkan dengan Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan, Gustav Radbruch menegaskan bahwa ketiga tujuan hukum sederajat dalam artian tidak ada yang didahulukan atau distimewakan. Pandangan ini bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan dan ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antar ketiga nilai tersebut dalam kondisi yang kongkrit.

Hukum merupakan sarana munculnya nilai suatu keadilan karena keadilan menjadi nilai dasar hukum dalam pemberlakuan hukum, oleh sebab itu keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konsitutif bagi hukum dari bagian hukum positif yang berstrata dalam keadilan dalam hukum positif. Kemudian secara konsitutif keadilan merupakan unsur mutlak bagi pemberlakuan hukum dalam artian hukum tanpa keadilan maka aturan yang tidak pantas disebut sebagai hukum. Terkait dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch: “Perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan

bagitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu asas prioritas yang digunakan harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut yaitu keadilan Hukum, kemanfaatan Hukum, kepastian Hukum. Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka system hukum dapat terhindar dari konflik.⁶⁴

4. Teori Penegakan Hukum

Dalam konsep negara hukum kita dewasa ini, hukum digunakan sebagai pelindung dan tempat mengadunya masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai masyarakat yang patuh pada hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik apabila hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik ini dapat terciptanya suatu hukum yang memenuhi kebutuhan rasa keadilan masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses perilaku kekerasan yang memiliki banyak segi. Menurut *Lawrence Meir Friedman*, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada hal-hal berikut: “Substansi mengacu pada produk yang diciptakan oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang diambil struktur hukum”.⁶⁵ Dalam teori Lawrence Meir Friedman disebut “sistem struktural yang menentukan apakah hukum diterapkan dengan benar”.⁶⁶ Dengan demikian, dengan melaksanakan tugas

⁶⁴*Op. Cit.*, halaman 10.

⁶⁵Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, Second Edition, *Hukum Amerika sebuah pengantar*, Penerjemah wisnu basuki. PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, halaman 9.

⁶⁶*Ibid.*,

dan tanggung jawabnya di luar pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya.

Hukum tidak dapat berfungsi atau berintegritas tanpa aparat penegak hukum yang handal, kompeten, dan independen. Betapa baiknya supremasi hukum, tanpa dukungan aparat penegak hukum yang baik, keadilan hanyalah sebuah angan-angan belaka. Lemahnya psikologi penegakan hukum membuat aparat penegak hukum tidak bekerja seperti sedia kala. Menurut *Lawrence Meir Friedman*, budaya hukum adalah sikap seseorang terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran dan harapan.

Penegakan hukum pada dasarnya mengandung nilai substansial yakni keadilan.⁶⁷ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut sebagai hukum apabila aturan-aturan yang ada tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang nantinya disebut sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum “merupakan subsistem sosial kompleks seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan negara, keamanan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi, pendidikan, dan lain-lain”.⁶⁸

Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip supremasi hukum yang tertuang dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara-negara beradab seperti Prinsip-prinsip Dasar Hukum,

⁶⁷Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 18.

⁶⁸*Ibid.*,

sehingga penegak hukum dapat menghindari perilaku negatif yang dipengaruhi oleh lingkungan yang sangat kompleks dasar atau konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan lain-lain. Jadi penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan dan konsep, kenyataan bahwa penegakan hukum menciptakan nilai-nilai atau aturan-aturan yang mengandung keadilan dan kebenaran, menegakkan hukum, bukan hanya tugas aparat penegak hukum biasa tetapi juga tugas setiap orang.

5. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, karena pada hakikatnya kewenangan adalah “kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (*formal power*)”.⁶⁹ Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya

⁶⁹Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, halaman 213.

menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁷⁰

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.⁷¹

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teori Kewenangan merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan aparatur pemerintah atau aparatur negara yang didasarkan pada wewenang yang dimiliki akan menghasilkan legitimasi yang kuat. Sebaliknya

⁷⁰Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013, halaman 71.

⁷¹*Ibid.*, halaman 99.

tindakan aparaturnya yang tidak ada landasan wewenangnya, tidak mempunyai legitimasi sehingga tidak sah secara hukum.⁷²

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, karena pada hakikatnya kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (*formal power*). Kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional, karena kekuasaan juga bisa diperoleh secara inkonstitusional. Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang dan secara konseptual seringkali disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam hukum Belanda, walaupun sebenarnya ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya, dimana istilah “*bevoegheid*” di Belanda di gunakan dalam konsep hukum publik dan dalam hukum privat. Sementara istilah kewenangan atau wewenang biasanya digunakan dalam konsep hukum publik. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah kewenangan dan wewenang.⁷³

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal atau diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.

⁷²Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, halaman 210.

⁷³*Ibid.*, halaman 213.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. “Tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan, tetapi juga konsep tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan meliputi Adanya kekuasaan formal, Kekuasaan diberikan oleh Undang-Undang.”⁷⁵ “Wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.”⁷⁶

Masalah kewenangan merupakan masalah yang banyak didiskusikan, bahkan menjadi objek sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. “Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theore der*

⁷⁴Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Bandung Universitas Parahyangan, 2000, halaman 22.

⁷⁵Ateng Syafrudin dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), halaman 184.

⁷⁶*Ibid.*, halaman 183.

autoritas".⁷⁷ Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum, dan
2. Sifat hubungan hukum.⁷⁸

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan ataupun pertalian atau berkaitan dengan hukum.

Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat. Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritoria, ruang lingkupnya, dan menurut urusan pemerintahan. Seperti kewenangan pada sumbernya dibedakan menjad dua macam, yaitu:

1. Wewenang Personal

Wewenang yang bersumber pada inteligensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.

2. Wewenang Oficial

Wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.⁷⁹

⁷⁷H. Salim HS, *Penerapan Teor Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 183.

⁷⁸*Ibid.*, halaman 184.

⁷⁹*Ibid.*, halaman 186.

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Sedangkan kewenangan adalah apa yang disebutkan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang. Jadi di dalam “kewenangan” terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Berpedoman pada pendapat tersebut, di dalam “kewenangan” terkandung makna “kekuasaan”. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang diberikan dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁰

G. Orisinalitas Penelitian

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai pertanggungjawaban pidana, begitu pula mengenai pengkajian yang dilakukan telah dilihat dari berbagai sudut pandang atau aspek hukum. Tabel dibawah merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan melakukan perbandingan untuk menemukan orisinalitas penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

Table.1 Keaslian Penelitian

No	Nama dan Judul	Permasalahan	Kesimpulan
1.	Sumanang, Tithos Briyan Pamungkas	1. Implementasi kewenangan polisi	Melaksanakan tugas dan fungsinya kewenangan

⁸⁰Bagir Manan dalam *Op.Cit.*, Ni' Matul Huda, halaman 134.

	Judul: Implementasi Kewenangan Kepolisian dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah).	dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah; 2. kendala-kendala dan solusi dari implementasi kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika	yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2.	Fahmi Ansori. Judul: Kewenangan Kepolisian dan BNN/BNP/BNK dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Peradilan Pidana	1. Penegakan Hukum terhadap Penyalahguna Narkoba dan mengetahui cara mensinergikan batas kewenangan kepolisian dan BNN/BNP/BNK dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba; 2. Kewenangan BNN untuk penahanan dan penggeledahan ternyata tidak sama dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik Polri dan PPNS.	Permasalahan secara kelembagaan, serta rasa persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di BNN dan kepolisian yang berkenaan langsung dengan masalah gengsi institusional.
3.	Ronaldo Ragowino Bira, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Utama Judul: Kewenangan Penangkapan Oleh BNN dan Polri terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Tinjau dari Perspektif Hak	Pengaturan Dalam Penangkapan Bagi Pelaku Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dari Perspektif HAM	Pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan sehingga melibatkan kepolisian dan BNN sesuai yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya sebagaimana dikemukakan di atas terlihat bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang mereka lakukan memfokuskan kajian tentang **Konstruksi Hukum Pengaturan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional pada Tahapan Penyidikan dalam Perspektif Kepastian Hukum**. Sehingga dengan demikian keaslian dari disertasi ini adalah benar-benar hasil dari penelitian ide dan hasil peneliti sendiri, bukan hasil dari menjiplak atau plagiat.⁸¹

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan ekspresi mengenai cara bekerjanya pikiran, sehingga dengan cara ini pengetahuan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu yang rasional dan teruji.⁸² Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Penelitian yang di dilakukan oleh penulis pada kali ini terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

⁸¹Menjiplak adalah contoh atau meniru (tulisan, pekerjaan orang lain) atau mencuri karangan dan mengaku sebagai karangan sendiri/mengutip karangan orang lain tanpa seizin penulisnya. (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia).

⁸²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 3.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, objek penelitian ini adalah hukum positif tentang Konstruksi Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Dilihat dari sudut pandang ilmu hukum menurut konsep yang umum dianut dikalangan ilmuan hukum penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh bangunan hukum positif yang ada memelihara dan mengembangkannya dengan bangunan logika dengan melakukan kajian terhadap tiga lapisan ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.⁸³

Dogmatik hukum adalah ajaran ilmu hukum yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada kurun waktu tertentu dari sudut pandang normatif. Dogmatik hukum bertujuan untuk sebuah penyelesaian masalah hukum konkrit secara yuridik-teknikal bagi sebuah masalah konkrit atau membangun sebuah kerangka yuridis-teknikal yang di dalamnya berdasarkan sejumlah masalah yang kemudian harus. Mengacu kepada tipe penelitian sebagaimana diuraikan di atas penelitian yang penulis lakukan ini merupakan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh bangunan hukum positif yang ada memelihara dan mengembangkannya dengan bangunan logika dengan melakukan kajian

⁸³*Ibid.*,

terhadap tiga lapisan ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum teori hukum dan filsafat hukum.⁸⁴

Dogmatik hukum atau ilmu hukum dogmatik mempelajari hukum positif, sedang hukum positif dianggap sebagai dogma, dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuktikan lebih lanjut, tidak boleh diganggu gugat. Bukan berarti bahwa hukum positif itu sama sekali tidak boleh diubah, akan tetapi kalau mau mengubah memerlukan prosedur dan harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang.⁸⁵

Metode sintesis adalah metode menggabungkan, yaitu suatu penalaran yang menggabungkan dua premisse sehingga menjadi suatu kesimpulan yang berbentuk suatu silogisme. Ada yang berpendapat bahwa ilmu hukum atau dogmatik hukum itu tidak mengenal metode analisis dalam pengertian analisis kritis, tetapi penjelasan atau penafsiran oleh karena pertanyaan-pertanyaan di dalam ilmu hukum hanya dapat dijawab oleh atau di dalam hukum positif saja. Dogmatik hukum juga disebut ilmu hukum yang bersifat normatif karena objeknya terdiri dari norma dan kaedah. Pada tataran dogmatik hukum pengkajiannya dilakukan untuk mencermati dan mengkaji pengaturan POLRI dan BNN dalam penyidikan tindak pidana Narkotika di Indonesia. Pada tataran konsep dogmatik hukum sebagaimana diuraikan oleh Bahder Johan Nasution bahwa pada lapisan dogmatik hukum pengkajian dilakukan sesuai dengan konsep hukum teknis (*technish juridis begrippen*), permasalahan hukumnya

⁸⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 75.

⁸⁵Sudikno Mertokusumo, *Metode Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1997, halaman 128.

berupa permasalahan hukum konkrit dan eksplanasinya teknis yuridis dengan sifat keilmuannya normatif.⁸⁶

Dalam kaitannya dengan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam Perspektif Kepastian Hukum, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih memerlukan pengkajian lebih lanjut dalam arti memerlukan diterbitkannya aturan baru. Dalam hubungannya dengan hal tersebut isu hukum yang menonjol dalam konsep dogmatik hukum ini adalah adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan POLRI dan BNN dalam penyidikan tindak pidana Narkotika, karena kalau mengacu pada aturan yang ada saat ini aturan tentang pengaturan POLRI dan BNN dalam penyidikan tindak pidana Narkotika masih menimbulkan berbagai persoalan atau masalah hukum sehingga masih dianggap kurang mampu menyelesaikan masalah yang ada.

Pada tataran teori hukum akan dikaji tentang bagaimana sebenarnya pengaturan POLRI dan BNN dalam penyidikan tindak pidana Narkotika. Pada lapisan ini konsep hukumnya berupa konsep umum (*algemene begrippen*) dengan eksplanasinya analitis dengan sifat keilmuannya normatif, sedangkan pada sisi lain dapat pula bersifat empiris.²⁰ Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam

⁸⁶Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, halaman 17.

pengolahan prakteknya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih tentang bahan-bahan hukum.

Pokok kajian teori hukum adalah: *Pertama*; Analisis hukum yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridis seperti subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, dan sebagainya. *Kedua*; Ajaran metode, yaitu metode dari ilmu hukum seperti dogmatik hukum, metode penerapan hukum atau pembentukan hukum dan penemuan hukum, teori perundang-undangan, teori argumentasi yuridik seperti teori penalaran hukum. *Ketiga*; Ajaran ilmu epistemologi dari hukum dengan mempersoalkan karakter keilmuan ilmu hukum, kritik ideologi yaitu kritik terhadap kaidah hukum positif, menganalisis kaidah hukum positif untuk menampilkan kepentingan dan ideologi yang melatar belakangi aturan hukum positif yaitu Undang-Undang. Jika dogmatik hukum berbicara tentang hukum, teori hukum berbicara tentang konsep atau teori yang dengannya ilmuwan berbicara tentang hukum. Ini adalah apa yang yang disebut orang pembedaan antara bahasa-obyek dan meta-bahasa.

Ilmuwan hukum berbicara tentang hukum berdasarkan hukum, teori hukum berbicara tentang hukum bertolak dari suatu perspektif bukan yuridik dan dalam suatu bahasa bukan yuridik. Apa yang dilakukan oleh pakar teori hukum adalah melakukan studi kritis terhadap penalaran dari ilmuwan hukum dan instrumen konsep-konsep yuridik, teknik-teknik interpretasi dan kriteria untuk keberlakuan aturan-aturan hukum yang digunakannya.

Dengan demikian ahli hukum dapat menarik garis lebih tajam antara dogmatik hukum dan teori hukum, ketimbang misalnya antara teori hukum dan logika hukum. Ini mengandung arti bahwa dogmatik hukum dan teori hukum tidak saling tumpang tindih, melainkan yang satu terhadap yang lainnya masing-masing memiliki wilayah telaah yang mandiri. Dogmatik hukum bertujuan untuk memberikan suatu pemaparan dan sistematisasi hukum positif yang berlaku. Teori hukum bertujuan untuk memberikan refleksi atas pemaparan dan sistemisasi. Dogmatik hukum membangun disatu pihak suatu instrumen tekhnikal-yuridis dan suatu sistem hukum positif dan lain pihak berupaya menemukan penyelesaian yang paling kuat bagi masalah-masalah hukum konkrit.

Instrumen tekhnik-yuridis dan sistem hukum tersebut dibangun atas dasar masalah-masalah yang terhadapnya praktek-praktek hukum dikonfrontasi, sementara masalah-masalah ini pada gilirannya disituasikan ke dalam konteks hukum positif yang berlaku. Sebagai ciri khas pembeda antara dua ranah hukum ini sering ditunjuk pada fakta bahwa dogmatik hukum mempelajari hukum positif sebagaimana ia pada suatu waktu tertentu dan disuatu tempat tertentu memiliki kekuatan berlaku, sedangkan teori hukum, secara persfektif “ajaran hukum umum” mempelajari hukum dalam ‘keumumannya’ lepas dari aturan-aturan hukum konkret dan sistem-sistem hukum konkret. G. W. Paton mengatakan “*jurisprudence is a particular method of study, not of the law of one country but of the general nation of law*

it self".⁸⁷ Sebaliknya, teori hukum justru tidak membatasi diri pada pemaparan dan sistemisasi, melainkan bertujuan dan dalam hakekatnya untuk memainkan peranan menjelaskan dan menjernihkan. Dengan demikian seperti dikatakan oleh Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Bahder Johan Nasution: "teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum;
2. Dengan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti; sejarah hukum, sosiologi hukum dan lain-lain sebagainya".⁸⁸

Dalam kaitannya dengan hal tersebut pada tataran teori hukum sesuai dengan konsepnya, konsep umum isu hukumnya adalah perlu tidaknya dibuat aturan hukum tentang reformasi sistem pemilihan legislatif dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik di Indonesia. Pada tataran atau ranah filsafat hukum konsep hukumnya adalah konsep dasar (*ground begrippen*), eksplanasinya reflektif dan sifat keilmuannya spekulatif.

Filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan dalam hukum atau gejala-gejala hukum. Dalam filsafat pertanyaan-pertanyaan paling dalam dibahas dalam hubungan dengan makna, landasan, struktur, dan sejenisnya dari kenyataan. Dalam filsafat hukum, pertanyaan-pertanyaan ini difokuskan pada ketertiban-ketertiban yuridikal. Sebagai sebuah disiplin spekulatif, yang berkenaan dengannya penalaran-penalarannya tidak selalu dapat diuji secara

⁸⁷G. W. Paton dalam Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 184.

⁸⁸Philipus M. Hadjon dalam Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, halaman 19.

rasional, dan yang menyibukkan diri dengan latar belakang dari pemikiran. Sebagai disiplin yang mencari pengetahuan tentang hukum yang benar, hukum yang adil. Sebagai sebuah refleksi atas dasar-dasar dari kenyataan yuridikal, suatu bentuk dari berfikir sistematis yang hanya akan merasa puas dengan hasil-hasil yang timbul dari dalam pemikiran atau kegiatan berfikir itu sendiri dan yang mencari suatu hubungan teoritikal terefleksi, yang didalamnya gejala-gejala hukum dapat dimengerti dan dipikirkan.⁸⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di samping itu untuk melihat secara jelas Analisis kewenangan BNN dan POLRI dengan menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam hukum.⁹⁰ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ”membangun konsep dalam pengkajian ilmu hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkontruksi teori, yang akan digunakan untuk menganalisisnya dan memahaminya.⁹¹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disertasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji Undang-Undang atau regulasi yang tersangkut dengan

⁸⁹D. H. M. Meuwissen dalam JJ. Brggink (alih bahasa Arief sidharta), *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Diya Bakti, Bandung, halaman 163.

⁹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 95.

⁹¹Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, halaman 108.

isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan Undang-Undang merupakan “pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang, dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.⁹² Untuk penelitian kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya suatu Undang-Undang untuk mengetahui kandungan filosofisnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi. *Normative approach* didalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian;

- b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Secara umum dapat dimengerti bahwa penelitian historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Atau dapat dengan kata lain yaitu penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Penelitian historis di dalam pendidikan hukum merupakan penelitian yang

⁹²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 17.

sangat penting atas dasar beberapa alasan. Penelitian historis bermaksud membuat rekonstruksi masa latihan secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, mengverifikasikan serta mensintesisakan bukti-bukti untuk mendukung bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Dimana terdapat hubungan yang benar-benar utuh antara manusia, peristiwa, waktu, dan tempat secara kronologis dengan tidak memandang sepotong-sepotong objek-objek yang diobservasi;

- c. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun berupa doktrin hukum yang diakui secara umum oleh para sarjana, pendekatan konsep ini dilakukan dengan cara menganalisis, mengkaji dan menilai pendapat-pendapat, teori dan rumusan-rumusan atau dalil-dalil tentang penyelesaian tindak pidana dan sejauh mana pendapat dan teori-teori tersebut bermanfaat dalam pengembangan hukum khususnya hukum pidana dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam;
- d. Pendekatan politik hukum (*political approach*). Politik hukum menurut Bahder Johan Nasution¹⁰⁸ adalah semua kebijakan dari Negara atau penguasa mengenai hukum nasional baik mengenai materi hukumnya maupun mengenai *rechtsidee* yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan

mengkaji bagaimana kebijakan Negara melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan tentang konstruksi kewenangan Hukum pengaturan POLRI dan BNN dalam penyidikan tindak pidana Narkotika di Indonesia.

3. Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan sistem elektronik (*electronic system*), adapun bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, bahan: (KUHP), UU. No. 8 Thn 1981 yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana, UU. No.39 Thn 2009 yang mengatur mengenai Narkotika, UU. No. 39 Thn 1998 yang mengatur mengenai HAM, UU No. 2 Thn 2002 yang mengatur mengenai Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 yang mengatur pembentukan suatu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKN), Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang lainnya beserta peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa naskah akademik rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum. Bahan hukum memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi: buku-buku, literature, artikel-artikel hukum, makalah dan bahan-bahan hukum diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, serta hasil simposium yang dilakukan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana.⁹³
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, webside hukum, ensiklopedia hukum dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan, dianalisis dengan langkah-langkah meliputi deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi. Deskripsi meliputi "isi maupun struktur hukum positif, sedangkan langkah sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkhis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan

⁹³Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, halaman 30.

baik. Pada tahap ini juga dilakukan rasionalisasi dan penyederhanaan sistem hukum dengan cara mengkonstruksi aturan-aturan umum dan pengertian-pengertian umum agar bahan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih masuk akal dan logikanya menjadi lebih jelas dan lebih dapat dipahami.

Pada tahap eksplanasi dilakukan penjelasan dan analisis terhadap makna yang terkandung dalam aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Analisis hukum yang peneliti lakukan dalam penulisan disertasi ini dilakukan dengan konsep *open system* yaitu berarti bahwa aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga norma hukum bertumpu pada asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala hukum lainnya.

Dengan pola analisis bahan hukum yang demikian ini, akan mudah diamati atau dianalisis tentang konstruksi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia. Mengacu pada teknik analisis di atas, dilakukan penarikan kesimpulan secara argumentatif dengan menggunakan penafsiran, terutama dengan menggunakan penafsiran hermeneutika dan penafsiran sistematis untuk memahami secara utuh masalah yang diteliti, pemahaman ini akan menggambarkan secara sistematis pada ranah dogmatika hukum dirumuskan secara normatif, dan pada teori hukum darimana pertanggungjawaban itu ditarik sedangkan pada filsafat hukum bagaimana hukum yang ideal pada masa datang tentang Kewenangan Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan untuk dijadikan topik bahasan, penulisan disertasi ini disusun menjadi enam bab sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Bab I** Bab ini merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah yang melahirkan isu hukum, sehingga akan menunjukkan perlunya penelitian hukum, dari latar belakang ini dirumuskan masalah yang akan diteliti, kemudian diuraikan apa yang menjadi tujuan penelitian ini, begitu pula dengan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Untuk itu disusun metode penelitian sebagai langkah-langkah atau cara kerja yang ditempuh untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Selain itu pada bab ini juga dipaparkan penelitian lain yang dilakukan terlebih dahulu oleh orang lain sebagai pembeda dengan penelitian yang penulis lakukan diuraikan dalam orisinalitas penelitian, pembahasan kemudian dilanjutkan dengan membahas kerangka konseptual dan landasan teoretis yang secara keseluruhan dipaparkan dalam sistematika penulisan.
- Bab II** Bab ini merupakan Bab memuat teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan konsep Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Dalam Perspektif Kepastian Hukum di

Indonesia.

- Bab III Bab ini merupakan Bab Pembahasan sinkronisasi kewenangan POLRI dan BNN dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.
- Bab IV Bab ini merupakan bab pembahasan tentang Urgensi Sinkronisasi Kewenangan Badan Narkotika Nasional terhadap penyidikan dalam perspektif kepastian hukum.
- Bab V Bab ini merupakan Bab pembahasan mengenai Konstruksi Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional yang dapat menjamin Kepastian Hukum.
- Bab VI Bab ini merupakan Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian dalam bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis

BAB II

KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENYIDIKAN

A. Konsep Kewenangan Dalam Penyidikan

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.⁹⁴ Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.⁹⁵ Selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa).

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah

⁹⁴Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, halaman 185.

⁹⁵*Ibid.*, halaman 186.

kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁹⁶

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁹⁷ Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.⁹⁸

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut : “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan

⁹⁶SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, halaman 154.

⁹⁷Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 170.

⁹⁸*Ibid.*, halaman 172.

merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.⁹⁹ Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh : Pembentukan Undang-Undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran Yurisprudensi) dan Ahli hukum (disebut penafsiran doktrinal). Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁰⁰

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.¹⁰¹

⁹⁹Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, halaman 2.

¹⁰⁰*Ibid.*, halaman 5.

¹⁰¹Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, halaman 29.

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “*atribusi*”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.¹⁰²

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet* (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁰³

¹⁰²Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, halaman 90.

¹⁰³*Ibid.*, halaman 38.

Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh **H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt** dirumuskan sebagai : *Attributie : toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan; Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander; dan Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander.*¹⁰⁴

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.¹⁰⁵

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan

¹⁰⁴H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988, halaman 56.

¹⁰⁵Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, halaman 74.

negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.¹⁰⁶

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁰⁷

a. Kewenangan atribusi

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang

¹⁰⁶Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, halaman 7.

¹⁰⁷Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998, halaman 2.

dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama.

Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

b. Kewenangan Delegasi

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula disubdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau

pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut. Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku suatu wewenang kenegaraan.¹⁰⁸

Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.

c. Kewenangan Mandat

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut.

¹⁰⁸Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta, 2002, halaman 104.

Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang berarti periksa, menyidik, menyelidik dan mengamati-amati. KUHAP membedakan istilah penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan sejajar dengan pengertian "*opporing*" atau "*investigation*", artinya sama dengan sidik, hanya dipertegas pengertiannya yaitu banyak menyidik. Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹⁰⁹ Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.¹¹⁰ Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan

¹⁰⁹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, halaman 380-381.

¹¹⁰M. Husein harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, halaman 58.

tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak Pidana apa yang telah dilakukan;
- b. Kapan Tindak Pidana itu dilakukan;
- c. Dimana Tindak Pidana itu dilakukan;
- d. Dengan apa Tindak Pidana itu dilakukan;
- e. Bagaimana Tindak Pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa Tindak Pidana itu dilakukan;
- g. Siapa pembuatnya.

Proses penyidikan Tindak Pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan;
- b. Penindakan:
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan
- c. Pemeriksaan;
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) Tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara;
 - 1) Pembuatan resume

2) Penyusuna berkas perkara

3) Penyerahan berkas perkara.¹¹¹

Kegiatan Penyidik:

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

¹¹¹Himpunan, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1990, halaman 32.

d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.¹¹²

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.

¹¹²M. Husein Harun, *Loc. Cit.*,

- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-Undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum.
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.¹¹³

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantudisamping penyidik.¹⁸ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun

¹¹³Leden Marpaung, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pejabat penyidik penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik Kepolisian Negara paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu atau yang setara”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) berpangkat ph sarjana strata satu atau yang setara;
- 2) bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 3) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;

- 4) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan;
- 5) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

b. Penyidik pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah¹¹⁴. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu.¹¹⁵

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a).
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan

¹¹⁴Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, halaman 19.

¹¹⁵M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, halaman 111-112.

wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal 26 Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Konsep kewenangan dalam penyidikan adalah isu yang berkaitan dengan pembagian dan pengaturan kewenangan yang diberikan kepada instansi-instansi yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana. Dalam kewenangan penyidikan tindak pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. BNN, yang khusus dibentuk untuk mengendalikan tindak pidana narkoba, mempunyai kekuatan ekstra yang lebih besar dibandingkan dengan instansi-instansi penegak hukum lainnya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan secara spesifik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai Undang-Undang. Dalam penyidikan tindak pidana, penyidik adalah pejabat Polri yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penggunaan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana akan sangat membantu dalam menetapkan kinerja penyidik di POLRI.

B. Penyidik Pada Kepolisian Republik Indonesia

Negara Indonesia ialah Negara hukum. Penggalan Kalimat tersebut tertera jelas pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), dimana kalimat tersebut mengartikan secara luas bahwa Indonesi adalah Negara yang menganut paham Negara hokum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*Mashstaat*). Dan konsep Negara hukum tersebut diidealkan bahwa yang sepatututnya dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum dan bukan bidang lainnya. Dalam sejjarah modern, gagasan Negara hukum itu sendiri berawal dari pengembangan perangkat hokum sebagai system yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata konsep Rechtsstaat tersebut melalui *Rule of law* yang dibungkus dalam bingkai *Criminal Justice System* di Negara ini.

Atas dasar tersebut, Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur setiap tindakan warga negaranya, diantaranya adalah Hukum pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat karena pada hakekatnya Hukum Acara Pidana termasuk didalam pengertian Hukum Pidana itu sendiri. Hanya saja Hukum Acara Pidana atau juga dikenal sebagai Hukum Pidana Formal lebih setuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak nya untuk mempidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan konsep Hukum Pidana (materiil) lebih setuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan maana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga Negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya. Namun demikian, walaupun hukum dibuat dengan sifat yang mengikat setiap warga Negara yang tidak mematuhi nya, bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran itu tetap saja terjadi. Menghadapi hal ini, tentunya Negara harus mensikapi dengan tindakan tegas dalam wujud penegakan hukum itu sendiri. Salah satu yang dilakukan oleh Negara adalah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 81 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam KUHAP itu sendiri dikatakan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah “untuk mencari dan mendaptkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny

dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tinndak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Salah satu proses yang mengawali tindakan hukum tersebut adalah penyidikan dan dengan dilaksanakannya proses penyidikan maka sebuah perbuatan atau tindakan itu dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana atau tindak kejahatan ataupun tidak dapat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadikan Polri sebagai alat Negara penegak hukum, penjaga keamanan dan serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, ketertiban masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tugas bagi Polri, karena satu sisi dibutuhkan keahlian manajerial pada aspek manajemen yang berkaitan erat dengan masalah-masalah pelaksanaan koordinasi dan disisi lain dituntut penguasaan tentang penyidikan yang ruang geraknya senantiasa dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum merupakan tugas sentral kepolisian republik Indonesia. Penegakan hukum yang sangat erat dengan tugas dan wewenang, kepolisian adalah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam sistem hukum modern, dikelola oleh negara melalui alat perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana yang mempunyai ciri adanya badan-badan atau Lembaga yang terlibat secara bersama-sama di dalamnya”.¹¹⁶

Hukum tersusun sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum (*legal system*) adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum.¹¹⁷

Praktik penegakan hukum selama selama lebih setengah abad bangsa Indonesia merdeka ternyata bertumpu pada *filosofi retributive* dan penjeraan. Praktik demikian tentu hanya berfokus pada aspek kuantitatif sebagai *output*. Dalam hal ini penilaian berdimensi berapa banyak perkara yang ditangani dan juga dihitung banyaknya pelaku tindak pidana yang dipenjarakan. Dapat dipastikan, sistem peradilan pidana dianggap berhasil jika aparaturnya penegak

¹¹⁶Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Cetakan Ke 1, Raja Grafindo Persada, Depok, 2001, halaman 32-33.

¹¹⁷Wawan Edi Prastiyo, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2022, halaman 33.

hukum mampu membawa pelaku tindak pidana ke pengadilan dan tentu mendapat hukuman penjara”.¹¹⁸

Berbagai contoh kasus yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bagaimana proses peradilan Pidana yang berjalan dengan tidak baik karena disebabkan berbagai kesalahan dan kekurangan-kekurangan penyidik Polri dalam melakukan fungsi penyidikan. Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya sebuah tindakan dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana mestinya. Profesionalisme seorang penyidik polri untuk melaksanakan tugasnya secara cepat, akuntebel dan transparan, menjadi salah satu jalan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja Polri yang terus menerus disorot.

Kejahatan pidana di Indonesia bukan lagi hanya sekedar gejala atau fenomena hukum, melainkan Iebih dari itu Penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi fakta hukum yang tidak sukar ditemukan di mana-mana. Ada yang sempat terungkap kepermukaan yang kemudian diperkarakan dalam proses peradilan Umum, namun ada pula yang masih terselubung yang belum terungkap sehingga seharusnya diungkap.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menangani Perkara tindak pidana Indonesia termasuk perkara yang mengundang perhatian publik yang sangat besar, oleh karena para pelakunya termasuk orang-orang yang berada

¹¹⁸Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Cetakan Ke 2, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, halaman 132.

pada dua lingkaran kekuasaan yang besar, yakni orang-orang yang menduduki jabatan publik pemerintahan dan kepartaian, juga terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan ekonomi yang kuat yaitu elit ekonomi atau pengusaha besar, ekonomi lemah, rakyat biasa. Indonesia sebagai Negara Hukum menghendaki penegakan hukum pada segala aspeknya, termasuk penegakan hukum di bidang tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di segenap penjuru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten dan Kota.

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹¹⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi

¹¹⁹Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 5.

pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹²⁰

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.¹²¹

¹²⁰W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, halaman 763.

¹²¹Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia, Op.Cit.*, halaman 12.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.¹²²

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas

¹²²Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2015, halaman 100.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.¹²³

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggung jawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab pada Kapolres.

Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya. Kepolisian sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam *the Criminal Justice system*, telah diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan di bidang Tindak Pidana menurut hukum acara pidan (KUHAP).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adaiiah:

¹²³Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum, Op.Cit*, halaman 15.

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian pada Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang. Kepolisian tersebut, diatur bahwa: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada Pasal 15 ayat 2 huruf h UU. Kepolisian diatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

Wewenang penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Untuk dapat memahami yang dimaksud, orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal KUHAP. Dalam Pasal tersebut telah dinyatakan secara tersurat dan transenden instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik.

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat polri berwenang melakukan tindakan terhadap orang atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana, maka fungsi kepolisian sebagai penyidik tindak pidana berkewajiban melakukan tindakan berupa:

1. Melakukan penangkapan

Adanya laporan dari masyarakat ditambah dengan salah satu alat bukti, seperti saksi pelapor atau pengadu dirasakan masih belum cukupkuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup, untuk dijadikan sebagai alasan untuk melakukan penangkapan. Tetapi apabila laporan polisidimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa di duga sebagai tindak pidana dapat dilakukan penyidikan, oleh karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan. Penangkapan dapat dilakukan dengan adanya bukti permulaan, oleh karena hal ini bertalian erat dengan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan pandangan Harum M. Husein, yang menyatakan : Penangkapan adalah salah satu upaya paksa yang bertalian langsung dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu sebelum dilakukan penangkapan, KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup. Dengan cara ini KUHAP berkehendak untuk membatasi digunakannya upaya paksa. Upaya paksa adalah tindakan-tindakan yang terpaksa dilakukan.

Dengan memperhatikan hubungan antara penangkapan dengan Hak Asasi Manusia terlihat jelas dalam rumusan Pasal 1 angka

20 KUHAP yang menyatakan bahwa : Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik untuk pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bukti permulaan yang cukup dimaksudkan ialah berupa keterangan dan data yang antara lain atau diketahuinya penyidik karena didukung oleh:

- a. Laporan polisi
- b. Keterangan saksi atau keterangan lainnya
- c. Barang bukti

Kalau dihubungkan satu sama lainnya maka ditarik suatu kesimpulan bahwa yang patut disangka telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Untuk melakukan penangkapan harus dilengkapi :

- a. Surat perintah tugas;
- b. Surat penangkapan yang sah.

Sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu harus menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan dengan pelaksanaan yaitu:

- a. Dilakukan dengan pengepungan/penggerebekan apabila tersangka dikhawatirkan melarikan diri;
- b. Petugas dilengkapi dengan peralatan seperti senjata api untuk menjaga kemungkinan tersangka akan melawan.

Senjata bukan dipergunakan dengan maksud untuk menembak tersangka kecuali dalam keadaan terpaksa.

Apabila penangkapan dilakukan petugas harus memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan kepada tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan dan uraian singkat kejahatan dan tempat pemeriksaan, menurut Pasal 18 ayat 1 KUHAP kecuali dalam keadaan tertangkap pasal 18 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat perintah penangkapan dibuat 8 (delapan) rangkap dengan ketentuan :

- a. 1 lembar untuk orang yang ditangkap
- b. 1 lembar untuk petugas disesuaikan dengan jumlah petugas
- c. 1 lembar untuk arsip
- d. 4 lembar untuk perkara.

Sejak saat dilakukan penangkapan, tersangka wajib diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum menurut Pasal 45 dan 69 KUHAP. Penangkapan dapat dilakukan paling lama dalam satu hari (24jam) dalam waktu tersebut tersangka harus diperiksa untuk menemukan apakah seorang tersangka dapat dan perlu ditahan, menurut Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penangkapan dilakukan di luar daerah hukum maka pemeriksaannya dapat dilaksanakan dengan kerja sama penyidik setempat, sedangkan terhadap penangkapan di daerah terpencil yang jauh dari tempat penyidik sehingga tidak mungkin untuk mengadakan

pemeriksaan dalam satu hari maka perlu dikeluarkan dua macam surat yaitu :

- a. Surat perintah untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.
- b. Surat perintah penangkapan diberikan setelah tersangka sampai ditempat penyidik dan disusun dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk penentuan tindakan selanjutnya.

Untuk melakukan penangkapan orang yang ada di dalam rumah atau tempat tertutup diusahakan/ditunggu diluar agar tersangka keluar dari dalam rumah dan penangkapan dilakukan di luar rumah. Apabila tersangka tidak mau keluar dari dalam rumah dan dikuatirkan melarikan diri maka petugas terpaksa memasuki rumah untuk menangkap tersangka. Apabila tersangka berkeras tidak mau keluar maka Komandan tim memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat di dengar oleh tersangka sebagai berikut : “Atas nama Undang-Undang saya perintahkan kepada saudara supaya menyerahkan diri dan kalau perintah pertama, kedua, ketiga tidak diindahkan maka petugas terus melakukan penangkapan karena tersangka melawan perintah tugas yang sah, menurut Pasal 16, 17, 18 dan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Apabila ada tanda-tanda tersangka melawan maka petugas atas perintah ketua tim dapat mendobrak pintu dan memancing tersangka

yang ada dalam rumah dengan cara melempar masuk dalam rumah dan kalau tidak keluar maka petugas bersiap menembak pada kaki tersangka yang mungkin tidak membawa mati.

Menurut Karimuddin salah seorang penyidik Kapolrestabes Makassar wawancara tanggal 20 Januari 2014 “bahwa aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya senantiasa dihantui pelanggaran HAM, oleh karena itu bila polisi melepaskan tembakan terhadap pelaku kejahatan yang melawan atau melarikan diri selalu dikaitkan dengan pelanggaran HAM, sementara bila tidak ditembak polisi bisa kehilangan kesempatan untuk menangkap.

Demikian juga dalam proses pemeriksaan penyidik terhadap tersangka, terkadang penyidik harus bertindak dan bersikap keras terhadap tersangka karena berbelit-belit dan tidak mau mengakui kejahatan yang dilakukannya, meskipun barang bukti dan saksi-saksi telah cukup. Sehingga bagi polisi apapun komentar masyarakat terhadap tindakan polisi tetap dapat diterima, akan tetapi tidak boleh komentar sedemikian itu juga harus menghambat kinerja polisi untuk menegakkan hukum pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, harapan masyarakat bilapolisi hendak melakukan penangkapan atau pemeriksaan, agar lebih mengedepankan profesionalisme dalam proses penegakan hukum pidana. Termasuk diharapkan mencermati setiap laporan polisi, tidak asal memproses begitu saja terlapor sebagai tersangka meskipun belum

cukup bukti. Penyidik idealnya mengedepankan hak-hak tersangka termasuk memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli yang menguntungkan dirinya (Pasal 65 KUHAP).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyidik selalu berhati-hati dalam melakukan penangkapan, dan setiap penangkapan selalu dilengkapi dengan surat tugas penangkapan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Penangkapan tanpa surat perintah adalah penangkapan tidak sah kecuali pelaku tertangkap tangan oleh penyidik di tempat kejadian perkara (TKP). Surat Perintah Penangkapan tersebut isinya harus memuat dengan jelas identitas tersangka, kejahatan apa yang disangkakan sebagaimana ia diperiksa. Hal tersebut dimaksudkan agar keluarga tersangka dapat mengetahui tempat keluarganya/tersangka tersebut ditahan.

Berkaitan dengan hal tersebut penyidik dalam melakukan suatu penangkapan senantiasa bersikap ramah, sopan santun dan menghargai HAM tersangka bukan sebaliknya yaitu memperhatikan sikap yang tidak simpatik dengan sikap yang simpatik, orang yang akan ditangkap tersebut dengan senang hati menyerahkan dirinya.

2. Melakukan Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka di tempat tertentu, oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan penempatannya.

Alasan-alasan penahanan sementara yaitu :

a. Mengenai hukum

- 1) Perbuatan yang ancamannya lima tahun atau lebih.
 - 2) Tersangka di duga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 21 ayat 4 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Mengenai Pribadi Tersangka
- 1) Akan melarikan diri
 - 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti
 - 3) Akan mengulangi tindak pidana Pasal 21 ayat 1 KUHP.

Penahanan terdiri dari tiga jenis yaitu :

- a. Penahanan rumah tahanan negara
- b. Penahanan rumah
- c. Penahanan kota.

Penahanan rumah tahanan negara dilakukan di Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Lembaga Permasyarakatan dan di rumah sakit karena dalam keadaan memaksa di tempat lain. Penahanan rumah dilakukan di tempat kediaman tersangka dan melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan oleh yang berwenang. Inti telah dijelaskan dalam juklak dan juknis Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penahanan rumah, penahanan kota hanya bisa keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang diberikan perintah penahanan. Penyidik atau penuntut

umum atau hakim yang berwenang untuk mengirimkan jenis penahanan yang sah kepada yang lain. Tujuan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 20 KUHAP yaitu :

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atau perintah penyidik berwenang melakukan penahanan
- b. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum bertujuan untuk kepentingan penentuan
- c. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh Hakim (Pengadilan) dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Disamping adanya unsur-unsur penahanan sebagaimana dikemukakan terdahulu, maka penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan kemudian dugaan keras itu didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Menjadi persoalan yaitu apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup. Jika ditinjau dari segi penegakan hukum dan teknis peradilan, yang berwenang menentukan cukup tidaknya bukti atau

bersalah tidaknya seseorang terdakwa adalah hakim dalam persidangan peradilan. Penahanan dapat diperpanjang dengan alasan sebagai berikut: tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau perkara yang diancam pidana sembilan tahun atau lebih.

3. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Tersangka

a. Pemanggilan Tersangka

Pemanggilan tersangka dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan maksud:

- 1) Untuk mendapatkan keterangan, petunjuk, bukti, benar tidaknya tindak pidana yang terjadi.
- 2) Untuk melengkapi keterangan dalam masalah kekurangan.
- 3) Tersangka dipanggil yang sah harus menyebutkan alasan dan tenggang waktu yang wajar, menurut Pasal 112 ayat (1) KUHAP, dan Juklat dan Juknis 1987 halaman 63.

Pemanggilan tersangka harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah untuk menjamin ketertiban dan keamanan serta untuk digunakan sebagai bukti dengan alasan yang patut dan wajar tidak asal bertentangan dengan undang-undang. Surat panggilan harus secara jelas memuat alamat panggilan dalam arti menyebutkan status terdanggil sebagai tersangka dalam hubungannya dengan perkara dan pasal pidana yang dipersangkakan. Dikatakan surat

panggilan itu harus sah karena harus ditandai tangani oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu.

Dalam hal tersangka yang dipanggil tidak berada di tempat maka surat panggilan dapat diterimakan oleh keluarganya atau kepala desa atau ketua RW atau ketua rukun tetangga (RT) atau orang lain dapat dipercaya untuk menyampaikan surat panggilan, atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Hal ini dapat dibaca dalam Juklak dan Juknis 1987 halaman 65 dan Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan petugas yang akan menyampaikan surat panggilan supaya memperhatikan kartu anggota Polri. Lampiran kedua surat panggilan agar dibawah kembali oleh petugas yang menyampaikan yang mana surat lampiran itu harus ditandai tangani oleh orang yang menerimanya.

Dengan penanda tanganan di penerima maka hal itu menandakan bahwa surat memenuhi panggilan tersebut telah diterima, apabila tersangka menolak untuk menerima surat panggilan tersebut maka :

- 1) Petugas diharapkan agar jangan mengambil tindakan kekerasan apapun apabila tersangka yang dipanggil tetap menolak. Hal ini dapat dikenakan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Hasil penyampaian surat panggilan harus dilaporkan pada atasan. Terhadap tersangka yang tidak memenuhi surat panggilan atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan maka penyidik dapat membuat surat panggilan yang kedua kalinya dengan mencantumkan ke "II" pada baris surat panggilan dan disertai surat perintah.

Dalam hal tersangka dipanggil untuk yang kedua kalinya tetapi tidak memenuhi panggilan atau tetap menolaknya untuk menerima dan menandatangani panggilan keduanya, maka diperlukan surat perintah membawa menurut Pasal 2 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila tersangka yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang kuat dan wajar karena :

- 1) Keadaan jasmani sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan untuk memenuhi panggilan.
- 2) Keadaan tidak mampu serta lingkungan/kantor tempat pemeriksaan jauh dari tempat kediaman, apalagi memerlukan ongkos lebih banyak atau karena Keadaan geografisnya sedemikian rupa tidak memenuhi untuk melakukan pemeriksaan menurut Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka adalah salah satu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keindahan dan barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang, maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.

Yang melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu yang mempunyai wewenang pemeriksaan. Sebelum membuat berita acara pemeriksaan, terlebih dahulu pemeriksaan mengintrogasi tersangka terlebih dahulu dan tidak bisa langsung diperiksa dalam berita acara pemeriksaan karena tersangka tidak mau mengakui perbuatannya. Dalam hal ini terhadap tindak pidana terjadi harus membuktikan dengan cara mencari bukti-bukti yang ada ditempat kejadian.

Terhadap seseorang yang diperiksa wajib mendapatkan bantuan hukum dan bagi tersangka yang diancam hukuman Iima tahun ke atas atau ancaman hukuman mati dan ternyata tidak mampu membayar penasehat hukum maka pejabat pada semua tingkat pemeriksaan menunjuk penasehat hukum bagi mereka, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penasehat hukum tersangka selama penyidikan dapat mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif, dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali di muka persidang,

penasehat hukum diharuskan bersifat aktif berbicara dan tidak bersifat pasif. Menurut Pasal 115 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

C. Penyidik pada Badan Narkotika Nasioanal

Kedudukan BNN menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 65 ialah:

1. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

Menurut Ahnadi Sofyan, adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika antara lain:¹²⁴

1. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkoba
2. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi
3. Operasional, membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
4. Fasilitas, memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat

¹²⁴Ahnadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2019, halaman 210.

Menurut Ahmadi Sofyan dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) BNN melakukan beberapa peran yaitu:

1. Koordinator, BNN perlu mengkoordinasikan semua kegiatan dari berbagai instansi terkait dalam rangka P4GN. BNN mengkoordinasikan berbagai upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen.
2. Pendukung, BNN memberikan dukungan pada setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan oleh seluruh anggota BNN diberikan dalam bentuk :
 - a. Dukungan pencegahan, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN yang termasuk komunitas pencegahan. Seperti : Depkes, Depsos, Diknas, Kominfo, dan lain.
 - b. Dukungan penegakan hukum, diberikan secara terpadu oleh anggota BNN yang termasuk komunitas penegakan hukum. Seperti: Badan POM, Bea Gukai, Imigrasi, Dit IV Narkoba/KT Bareskrim Polri, dan lain- lain

Upaya preventif pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika diwujudkan dengan dibentuknya suatu lembaga Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1999 yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Namun BKNN pada saat itu menjadi sorotan karena dalam pemberantasan tindak pidana narkotika masih belum maksimal.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2002 dan Inpres Nomor 3 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Tahun 2002, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diubah menjadi Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut (BNN).

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Ini berarti bahwa Badan Narkotika Nasional bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan dan tidak terikat dengan instansi lain.

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi kabupaten/kota. Sampai saat ini, BNN telah memiliki perwakilan di 33 provinsi di seluruh Indonesia, dan 100 perwakilan BNN Kabupaten/kota. Seiring waktu, perwakilan BNN tersebut akan terus bertambah mengingat rawannya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Perwakilan BNN di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota ini mempermudah kinerja BNN dalam memberantas peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

BNN dipimpin oleh seorang kepala yang didukung oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi yang membidangi bagian :

1. Bidang pencegahan;
2. Bidang pemberantasan;

3. Bidang rehabilitasi;
4. Bidang hukum dan kerja sama masyarakat, serta
5. Bidang pemberdayaan masyarakat.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dari Badan Narkotika dalam wilayah provinsi. Dasar hukum dari BNNP adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BNNP bergerak secara independen mewakili kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama dalam hal Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). P4GN merupakan salah satu bentuk kampanye yang dilakukan oleh BNN dan BNNP dalam rangka, mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penggunaan narkoba. BNNP berkerja sama dengan instansi pemerintah terkait dan elemen masyarakat dalam wilayah provinsi.

Mudah kiranya untuk dimengerti, bahwa untuk mencegah meningkatnya praktek penyalahgunaan narkotika diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan efek jera bagi para pelakunya. Agar ditaatinya peraturan perundang-undangan tersebut, maka pemerintah membentuk badan beserta pegawai-pegawainya yang dibebani khusus untuk menangani masalah tersebut. Badan inilah yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). organisasi BNNP memiliki struktur:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;

3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang;
4. Rehabilitasi;
5. Bidang Pemberantasan.

Badan Narkotika Nasional memiliki tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan Instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijaksanaan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan dan Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selanjutnya disebut (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas-satgas yang bersifat operasional.¹²⁵ Di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan beberapa tugas dari BNN, diantaranya :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat.

¹²⁵Zainal Ompu Jainah, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, dalam Jurnal Universitas Bandar Lampung Volume 2 Nomor 2, 2011.

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika.
7. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas pokok diatas, BNN juga memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali untuk bahan alkohol dan tembakau.

BNN memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kewenangan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dilakukan oleh penyidik BNN, dalam hal ini adalah Bidang Pemberantasan.

Dapat disimpulkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah disebutkan bahwa BNN memiliki tugas dan kewenangan sendiri, seperti dalam membuat kebijakan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNNP memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan BNN. Sebab pada dasarnya BNNP merupakan kepanjangan tangan dari BNN, sehingga segala kebijakan ditentukan oleh BNN. Perbedaannya hanya terletak pada proses penegakan P4GN dimana lingkup wilayah yang dijangkau oleh BNNP bersifat terbatas, hanya pada wilayah yang dimaksudkan.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN juga memiliki penyidik tersendiri, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 mengatur mengenai beberapa penyidik yang memiliki kewenangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yaitu:

1. Penyidik Badan Narkotika Nasional;
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN tidak jauh berbeda dengan Polri. Bahkan penyidik BNN memiliki tugas dan kewenangan yang jauh lebih besar dari pada penyidik Polri, seperti

melakukan penyadapan terkait tindak pidana narkoba, tes DNA untuk mengetahui tingkat ketergantungan seseorang terhadap narkoba, dan seterusnya.

Dalam penegakan hukum terhadap perkara pidana, kepolisian merupakan instansi yang paling awal dalam melakukan penanganan jika terjadi suatu tindak pidana. Polisi selaku penyelidik dan penyidik wajib melakukan pengusutan terhadap tindak pidana tersebut untuk selanjutnya dapat dilimpahkan kepada kejaksaan guna melakukan penuntutan kepada tersangka. Tetapi ketika terjadi suatu tindak pidana narkoba, BNN juga memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penangkapan, serta melakukan kewenangan lain terhadap proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana narkoba.

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN dilaksanakan dalam rangka mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bukti- bukti terjadinya suatu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari tindak pidana asal narkoba. Tetapi apabila kemudian terjadi proses penangkapan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian, maka sebelum dimulainya proses penyidikan, penyidik dari Kepolisian memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Adapun khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 yang berbunyi:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang narkotika dan prekursor narkotika berwenang:
 - a. Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - b. Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - d. Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - e. Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan

menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Apabila diatas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah tiga institusi yaitu penyidik BNN, kepolisian, dan PPNS, namun dalam kewenangannya terjadi dualisme tata cara maupun kewenangan dalam melakukan pemberantasan tidak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 81 yang berbunyi bahwa Penyidik Kepolisian dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan berdasar pada undang-undang tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana pasal 85 berbunyi dalam melakukan Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian RI sesuai dengan UU tentang Hukum Acara Pidana.

Pengaturan lebih lanjut terkait proses penyelidikan dan penyidikan terdapat pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam penegakan hukum di BNN terdapat 2 proses, yaitu:

1. Proses Penyelidikan oleh BNN

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Penyelidikan merupakan tindakan awal penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹²⁶

Pasal 3 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan TPPU dari tindak pidana asal Narkotika dan Prekursor Narkotika disebutkan bahwa, Penyelidikan oleh penyidik BNN dilaksanakan dalam rangka mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bukti-bukti guna menemukan peristiwa TPPU dan harta kekayaan dari tindak pidana asal narkotika dan prekursor narkotika.

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, dalam melakukan penyelidikan, penyidik BNN mempunyai wewenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan
- d. Melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

¹²⁶M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, 2006, halaman 112.

Penyelidik BNN yang telah selesai melakukan tugas penyelidikan, kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada atasan penyidik BNN, dalam hal ini adalah Kepala Bidang Pemberantasan.

Dalam proses penyelidikan TPPU dari tindak pidana asal Narkotika, penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik BNN tidak jauh berbeda dengan penyelidik dari kepolisian. Hanya saja penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik BNN lebih dipertegas, yakni pada kasus-kasus tertentu terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari tindak pidana Narkotika.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016, bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan, penyelidik BNN dapat melakukan dengan teknik:

- a. Analisis transaksi keuangan
- b. Penelusuran dan pemetaan aset jaringan yang tersimpan dalam sistem elektronik (*data base*)
- c. Pengamatan (*observation*)
- d. Wawancara (*interview*)
- e. Pembuntutan (*surveillance*), dan/atau
- f. Penyamaran (*undercover*).

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 kemudian menyebutkan, bahwa pelaksanaan penyelidikan oleh penyelidik BNN, wajib disertai dengan surat perintah Penyelidikan, yang dikeluarkan oleh atasan penyelidik BNN (Kepala Bidang Pemberantasan). Surat

perintah penyelidikan ini dapat digunakan penyidik BNN untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana Narkotika.

Penyelidikan yang telah selesai dilakukan, apabila penyidik BNN mendapat bukti permulaan yang cukup, segera penyidik BNN membuat laporan hasil penyelidikan untuk ditindak lanjuti ke tingkat penyidikan. Penyidik BNN yang melakukan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara tertulis kepada atasan penyidik BNN. Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 laporan hasil penyelidikan sedikitnya harus memuat:

- a. Waktu
- b. Tempat
- c. Kasus Posisi
- d. Hambatan
- e. Pendapat dan Saran
- f. Kesimpulan dan
- g. Tanda Tangan Kepala Penyidik BNN

2. Proses Penyidikan oleh BNN

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Penyidik BNN yang berwenang melakukan Penyidikan adalah Penyidik BNN pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),

BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Selain kewenangan Penyidik yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik BNN memiliki beberapa perbedaan khusus, yang terdapat pada pasal 8 peraturan kepala BNN Nomor 8 tahun 2016, yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan orang atau Korporasi yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
- b. Melakukan penyadapan yang terkait dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti permulaan yang cukup
- c. Melakukan tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya
- d. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
- e. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
- f. Memerintahkan kepada pihak bank untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait
- g. melakukan kerjasama baik regional maupun internasional, guna penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

- h. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa
- i. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait, untuk mendapat Laporan Hasil Analisa (LHA) dan LHP dari PPATK mengenai indikasi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
- j. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
- k. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa
- l. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri
- m. Melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam hal pemblokiran aset tidak bergerak dan benda bergerak dengan instansi lain yang diduga berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, serta
- n. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Koordinasi merupakan suatu mekanisme hubungan dan kerjasama antara satu organisasi dengan organisasi yang lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktifitas untuk mencapai tujuan tertentu. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional mengatur secara rinci mengenai proses hubungan kerjasama yang dilakukan oleh BNN.¹²⁷

BNN dapat melakukan kerjasama baik di Dalam Negeri maupun di luar negeri. Kerjasama di Dalam Negeri dapat dilakukan dengan Instansi Pemerintah seperti kepolisian, maupun dengan Komponen Masyarakat seperti yayasan atau pondok pesantren. Kerjasama Dalam Negeri kemudian dituangkan kedalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, ataupun Nota Kesepahaman.

Pasal 63 Undang-Undang Narkotika menyebutkan Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan BNN harus melalui Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN. Kerjasama BNN dengan Luar Negeri dapat berbentuk kerjasama Bilateral, kerjasama Regional, maupun kerjasama Multilateral. Kerjasama BNN ini dapat dilakukan dengan Pemerintah Negara Lain maupun dengan Organisasi Internasional, terkhusus dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika seperti UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*). Kemudian dokumen

¹²⁷Inu Kencana, Syafii *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 22.

kerjasama dituangkan kedalam bentuk *Letter of Intent, Memorandum of Understanding, ataupun Plan of Action.*

Dalam hal pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba BNN melakukan koordinasi dengan kepolisian sebagaimana tertulis dalam Pasal 70 butir c Undang-Undang Narkotika. Hubungan Koordinasi antara BNN dengan Kepolisian juga dibentuk kedalam Nota Kesepahaman Nomor NK/75/X/2012/BNN dan Nomor B/40/X/2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terjalinnya kerjasama dan sinergitas para pihak dalam pelaksanaan upaya P4GN untuk mewujudkan masyarakat bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BNN dan Polri adalah :

- a. Tukar menukar data dan informasi
- b. Penelitian di bidang P4GN
- c. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Pelayanan Laboratorium
- e. Assessment dan Penerbitan Rekomendasi Dalam Rangka Rehabilitasi
- f. Koordinasi dalam penyelidikan dan Penyidikan
- g. Bantuan Sarana dan Prasarana
- h. Sosialisasi, serta
- i. Tindak Lanjut

Proses penegakan hukum tindak pidana narkoba penyidik polri memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama sama dengan penyidik BNN, yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika sebagai berikut :

Pasal 81, menjelaskan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Nota Kesepahaman juga terbentuk antara BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI Nomor 07 tahun 2010 tentang Kerjasama dan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, disebutkan juga beberapa kerjasama, yang bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkoba dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka,

- terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial
 - c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

D. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Moeljatno berpendapat bahwa: “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana.”¹²⁸

Strafbaar feit (bahasa Belanda), mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari

¹²⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2019, halaman 54.

kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian ini dirasakan kurang tepat. Hal ini karena diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi.

Menurut E, Utrecht, pengertian *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positif* atau suatu melalaikan *nalaten-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹²⁹

Pompe mengartikan *strafbaar feit* secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹³⁰

Menurut Sudarto, pemakaian istilah *strafbaar feit* yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana yang dipakai oleh Sudarto dalam menterjemahkan *strafbaar feit* didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis.¹³¹

¹²⁹Utrecht, *Hukum Pidana II*, Universitas, Bandung, 2011, halaman 15.

¹³⁰Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 23.

¹³¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2022, halaman 30.

Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dengan “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro: “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”¹³², sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara: “tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau prilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan”.¹³³

2. Pengertian narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Golongan-golongan narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini.

Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau

¹³²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 2019, halaman 55.

¹³³Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, halaman 85.

merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.¹³⁴

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi
- 2) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri
- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.¹³⁵

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:

¹³⁴Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, halaman 80.

¹³⁵Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Mas Agung, Jakarta, 2018, halaman 134.

- 1) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil.
- 2) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal.
- 3) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (peer group pressure). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.

Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (*victim*), atau pelaku kriminal.

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika dgolongkan sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I

Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny, tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya”.

b. Narkotika golongan II

Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Antara lain seperti: *Alfasetilmetadol* dan *Alfameprodina*”.

c. Narkotika golongan III

Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: *Asetildihidrokodeina* dan *Dekstropropoksifena: α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*”.

d. Subyek tindak pidana

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

1) Korporasi

Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

2) Perorangan

“Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana”. Sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Selanjutnya dikatakan: “Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-undang”. Berdasar uraian tersebut seseorang sebagai subyek tindak

pidana apabila mencocoki ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturannya.¹³⁶

3) Korban penyalahguna

Penyalah guna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah: “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

4) Pecandu

Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

5) Pengedar

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.

4. Kategorisasi

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sebagai pengguna

¹³⁶Soedarto, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2019, halaman 62.

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara.

b. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda.

c. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “perkembangan kekinian salah satunya ditandai adanya perkembangan kriminalitas yang di satu pihak masih terbatasnya jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa, namun di pihak lain, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit. Hal ini karena kebijakan pemidanaan tersebut yang salah satunya adalah penetapan jenis pidana oleh pembuat undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas “agak terganggu” sehingga diperlukan kebijakan pemidanaan yang baru yang sesuai kondisi kekinian”.¹³⁷

E. Makna Pelaku dalam Disiplin Ilmu Hukum Pidana

Dalam disiplin ilmu hukum pidana, makna pelaku dapat diartikan secara beragam, tergantung tentang seseorang yang dikatakan sebagai pelaku itu melakukan sesuatu perbuatan atau sejumlah perbuatan yang diduga melawan hukum. Sesuai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), makna pelaku adalah sinonim dengan tersangka, yakni diatur pada ketentuan Pasal 1 angka (14) KUHAP, “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

¹³⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2020, halaman 98-99.

Makna pelaku berikutnya dikatakan juga di dalam KUHAP sebagai terdakwa, yakni di dalam ketentuan Pasal 1 angka (15) KUHAP, “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Di samping tersangka dan terdakwa, di dalam KUHAP, pelaku dimaknai sebagai terpidana, tepatnya di dalam Pasal 1 angka (32) KUHAP sebagai berikut: “terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Secara teoretis, makna pelaku bisa dijelaskan antara lain sebagai pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*), pelaku yang membujuk agar dilakukannya perbuatan (*uitlokking*), pelaku yang ikut serta melakukan perbuatan (*mendeplegen*) dan lain-lain. Sementara itu, dilihat dari konteks yuridis normatif, makna pelaku dijabarkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yaitu di dalam ketentuan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP:

(1) Dipidana sebagai pembuat delik:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatannya. Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembuat kejahatan:

1. Mereka yang sengaja melakukan memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari perspektif Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP di atas, dapat dipahami bahwa makna pelaku meliputi:

1. Pelaku langsung atau pelaku yang melakukan perbuatan pidana secara langsung (Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP).
2. Pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP).
3. Pelaku yang melakukan perbuatan pidana, tetapi hanya sebatas pada keturutsertaannya saja pada saat perbuatan pidana itu terjadi (Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP).
4. Pelaku yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang, sehingga dilakukannya perbuatan pidana oleh seseorang yang menerima pemberian atau janji tersebut (Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP).
5. Pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada seseorang, sehingga dilakukannya sebuah perbuatan pidana oleh seseorang tersebut (Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP).

6. Pelaku yang memberikan sarana atau keterangan maupun kesempatan sebelum dilakukannya perbuatan pidana (Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP dan Pasal 56 butir 2 KUHP).
7. Pelaku yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan, sehingga perbuatan itu dilakukan dan menimbulkan akibat (Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP).
8. Pelaku yang memberikan bantuan pada saat kejahatan itu dilakukan atau kejahatan itu sedang berlangsung (Pasal 56 butir 1 KUHP).

Ketentuan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang mengatur tentang konsep pelaku dalam hukum pidana positif diartikan oleh Wirjono Prodjodikoro, yakni dengan mengatakan bahwa ada terdapat 5 (lima) golongan “peserta tindak pidana” yang terdiri atas:

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*).
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*).
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).¹³⁸

Menurut Simons, pengertian “pelaku” dalam bidang kajian ilmu hukum pidana adalah sebagai berikut:

Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh

¹³⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003, halaman 118.

Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.¹³⁹

Berbeda halnya dengan Pompe, dalam masalah ini Pompe mengartikan pelaku dengan mengemukakan bahwa: “yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Hal mana telah dikuatkan oleh memori penjelasan di mana telah dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP itu adalah pelaku”.¹⁴⁰

Van Hattum membuat rumusan tentang pengertian pelaku secara ringkas, yakni mengatakan bahwa: “pelaku itu adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik”.¹⁴¹ Sementara itu, menurut ahli hukum dari negeri Belanda lainnya, yaitu Langemeijer, tentang hal ini dia memiliki argumentasi sebagai berikut:

Apabila orang mendengar perkataan pelaku, maka menurut pengertiannya yang umum di dalam tata bahasa, teringatlah orang mula-mula pada orang yang secara sendirian telah memenuhi seluruh rumusan delik. Adalah sudah jelas bahwa undang-undang tidak pernah mempunyai maksud untuk memandang mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu sebagai pelaku dalam pengertian seperti dimaksud di atas. Sebab apabila mereka itu harus pula melaksanakan sendiri tindakan pelaksanaannya.¹⁴²

¹³⁹P.A.F. Lamintang, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 594.

¹⁴⁰*Ibid.*, halaman 595.

¹⁴¹*Ibid.*, halaman 597.

¹⁴²*Ibid.*, halaman 595-596.

Secara yuridis normatif, di dalam putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad), tanggal 21 April 1913, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang di dalam buku karangannya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia”, salah satu makna pelaku dinyatakan dengan rumusan sebagai berikut:

Seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan seorang pelaku, melainkan hanyalah disamakan dengan seorang pelaku. Oleh karena barangsiapa tidak mempunyai suatu sifat pribadi, ia tetap dapat menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, di mana sifat pribadi tersebut merupakan suatu unsur dari kejahatan yang bersangkutan.¹⁴³

Terhadap makna pelaku dalam bentuk lainnya, yakni dalam putusan Hoge Raad di tanggal 9 Februari 1914 dan tanggal 9 Juni 1925, dinyatakan di dalamnya, bahwa:

Untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.¹⁴⁴

Pada tahun-tahun berikutnya, yakni di tanggal 28 Agustus 1933, tanggal 29 Oktober 1934 dan selanjutnya di tanggal 17 Mei 1943, Hoge Raad menyatakan pula di dalam putusannya, “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”.¹⁴⁵

¹⁴³*Ibid.*, halaman 608.

¹⁴⁴*Ibid.*, halaman 621.

¹⁴⁵*Ibid.*, halaman 625.

Secara teoretis, masing-masing kualifikasi pelaku dalam ilmu hukum pidana dapat dikemukakan dengan mengutip penjelasan dari para ahli hukum yang berkompeten, antara lain dengan mengutip pendapatnya D. Schaffmeister dan kawan-kawan, di sini dikatakan oleh mereka, bahwa: “*medeplegen* adalah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa, yaitu berunding dengan orang lain dan sesuai perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik”.¹⁴⁶

Sedangkan menurut Hazewinkel Suringah, untuk bisa dikatakan telah terpenuhinya *medeplegen*, yakni “ada terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang didasari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu”.¹⁴⁷ Di samping bentuk konstruksi pelaku yang disebutkan di atas itu, Wirjono Prodjodikoro membuat rumusan tentang makna pelaku penganjur (*doen plegen*) sebagai berikut:

Wujud pesertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah: menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Ini terjadi apabila seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenakan hukuman pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan oleh si penyuruh. Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus*

¹⁴⁶D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Editor J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 255.

¹⁴⁷Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, halaman 123.

ministra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).¹⁴⁸

Di Jerman, tidak mengenal pengertian pelaku-tak langsung (*manus domina*) terlepas dari pengertian pelaku langsung atau *dader*. Juga *Code Penal* dari Prancis tidak mengenal pengertian palaku-tak langsung ini, tetapi menggolongkannya ke dalam si pembujuk (*uitlokker*) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP. Sedangkan dalam KUHP Indonesia, seperti di Belanda, justru diadakan perbedaan si penyuruh (*doen plegen*) dan si pembujuk (*uitlokken*). Perbedaan ini adalah demikian bahwa dalam hal pembjukan (*uitlokking*) si pelaku langsung tetap dapat dihukum, demikian juga si pembujuk. Perbedaan lain adalah bahwa si pembujuk hanya dapat dihukum apabila ia mempergunakan ikhtiar-ikhtiar yang dirinci dalam Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP. Sedangkan dalam KUHP Indonesia, seperti di Belanda, justru diadakan perbedaan si penyuruh (*doen plegen*) dan si pembujuk (*uitlokken*). Perbedaan ini adalah demikian bahwa si pembujuk hanya dapat dihukum apabila ia mempergunakan ikhtiar-ikhtiar yang dirinci dalam Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP.¹⁴⁹

Simons memiliki pendapat dalam hubungannya dengan makna *doen plegen* tersebut, di sini dikatakan olehnya, bahwa seseorang yang dikatakan telah disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat, yakni meliputi syarat-syarat di bawah ini:

¹⁴⁸*Ibid.*, halaman 118-119.

¹⁴⁹*Ibid.*, halaman 119.

- 1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 44 KUHP.
- 2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang bagi tindak pidana tersebut.
- 4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan Undang-Undang mengenai tindak pidana tersebut.
- 5) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- 6) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan suatu itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan,

padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.

- 7) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.¹⁵⁰

Untuk konsepsi pelaku yang dimaknai sebagai mengerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan dinamai dengan istilah *uitlokker*, sementara untuk perbuatan yang dilakukan oleh *uitlokker* dengan cara mempengaruhi atau membujuk lazimnya diistilahkan dengan sebutan *uitlokking*. Dari konteks teoretis, baru bisa dikatakan *uitlokking* jika: “pada saat seorang *uitlokker* itu menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, pada diri orang lain tersebut telah terdapat suatu *opzet* untuk melakukan tindak pidana yang sama”.¹⁵¹ Adapun ciri-ciri khusus yang terdapat di dalam *uitlokking*, adalah sebagai berikut: “si pembujuk tidak berpartisipasi di dalamnya. Jadi, tidak ikut bertindak secara fisik dalam perbuatan pidana si terbujuk”.¹⁵² Selain hal-hal yang disebutkan itu, dalam persoalan yang sama, dapat juga dikatakan: “kepada si pembujuk seakan-akan dikenakan pertanggungjawaban atas unsur-unsur perumusan delik yang dilaksanakannya. Di dalamnya, bahkan termasuk unsur-unsur yang menyatakan kualitas tertentu, seperti kualitas sebagai pejabat dalam kejahatan jabatan”.¹⁵³

¹⁵⁰*Ibid.*, halaman 610-611.

¹⁵¹P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, halaman 637.

¹⁵²D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, *Op. Cit.*,

¹⁵³*Ibid.*, halaman 249-250.

Pengertian *uitlokking* oleh sarjana Belanda yang bernama Van Hamel, diberikan pengertian *Uitlokking* itu sebagai suatu bentuk *deelneming* atau keturutsertaan berupa kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.¹⁵⁴

PH. Sutorius dan kawan-kawan memberikan pengertian *uitlokking* dengan mengemukakan kalimat sebagai berikut:

Si pembujuk berusaha mendapat jalan masuk pada orang lain bagi rencana-rencananya sendiri supaya orang lain ini melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini, si pembujuk menggunakan salah satu dari sarana-sarana pembujukan (yaitu pemberian-pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan).¹⁵⁵

Pasal 56 KUHP tidak hanya berlaku untuk seorang pelaku yang membantu perbuatan pidana atau pelaku pembantu, melainkan bisa pula pada seorang pelaku yang dikualifikasikan sebagai “pembujuk”. Namun demikian, Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa ada terdapat perbedaan di antaranya, yaitu “seorang pembujuk apabila inisiatif ke arah tindak pidana datang dari si pembujuk, sedangkan ia adalah seorang pembantu, apabila inisiatif itu datang dari si pelaku utama”.¹⁵⁶

Ada terdapat persamaan di antara *medeplichtigheid* (membantu) dan *uitlokking* (membujuk), serta terdapat juga persamaan antara *medeplichtigheid*

¹⁵⁴P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, halaman 608.

¹⁵⁵D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, *Op. Cit.*, halaman 249.

¹⁵⁶Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, halaman 130.

dan *medeplegen* (turut serta). Untuk jelasnya dapat dilihat pada penjelasan yang tertulis di bawah ini.

Adalah wajar kalau terjadi ikut serta melaksanakan dalam bentuk pemenuhan sebagai dari isi delik. Orang yang dicurigai ikut serta melakukan akan berusaha untuk secara yuridis dikualifikasikan sebagai pembantu melakukan karena pidana maksimum yang dapat diterapkan padanya sebagai pembantu dikurangi dengan sepertiga. Namun, ia harus dapat menunjukkan dengan meyakinkan bahwa prakarsa sepenuhnya datang dari orang lain dan bahwa ia hanya membantu (membatasi diri hanya sampai pada perbuatan-perbuatan bantuan bagi pembuat pokok), tanpa melibatkan diri ke dalam pelaksanaan faktual. Kesamaan antara pembantu pada dan ikut serta melaksanakan terletak hanya dalam kesamaan waktu, sedangkan perbedaannya terletak dalam prakarsa dan peran serta nyata dalam pelaksanaan.¹⁵⁷

F. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana

Supaya dapat dikatakan jika subyek hukum itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, maka persoalan yang muncul kemudian tidaklah terlepas dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri. Namun demikian, “dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan”.¹⁵⁸ Menurut Sahuri Lasmadi, untuk bisa

¹⁵⁷D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, *Op. Cit.*, halaman 256.

¹⁵⁸Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Sekolah Tinggi Bandung, Bandung, 1991, halaman 30.

dikatakan dapat dipertanggungjawabkannya subyek hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu harus ada kesalahan yang bersifat melawan hukum, karena dalam hukum pidana masalah pertanggungjawaban pidana sangat terkait dengan unsur kesalahan, membicarakan masalah unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti membicarakan mengenai urat nadinya hukum pidana.¹⁵⁹

Dalam bidang kajian ilmu hukum pidana, masalah yang menyangkut dengan “kesalahan adalah dasar yang mengesahkan pidana. Untuk dapat dipidananya kejahatan, adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak disyaratkan. Jadi kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan”.¹⁶⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa: “untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi harus ada kesalahan, atau kealpaan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis; tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁶¹ Tentang hal ini Sudarto membuat rumusan pertanggungjawaban yang relatif baik dalam hubungannya dengan unsur kesalahan, yaitu dengan mengatakan sebagai berikut:

¹⁵⁹Sahuri Lasmadi, *Op. Cit.*, halaman 33.

¹⁶⁰D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, *Op. Cit.*, halaman 79.

¹⁶¹Sahuri Lasmadi, *Op. Cit.*,

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; dan
3. Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁶²

Terdapatnya unsur kesalahan atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dikatakan oleh Roeslan Saleh dengan mengatakan bahwa: “tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan”.¹⁶³

Makna kesalahan di dalam konteks ilmu hukum pidana untuk selanjutnya dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu masing-masing adalah sebagai berikut penjelasannya:

- a. Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan di samping sifat melawan hukum. Dalam hal ini, kesalahan didefinisikan sebagai sifat dapat dicela. Sifat dapat

¹⁶²*Ibid.*, halaman 102.

¹⁶³Setiyono, *Pertanggungjawaban Korporasi: Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, halaman 102.

dicela dalam arti ini digunakan kalau kita berbicara tentang “tanpa sila” atau tentang alasan-alasan penghapusan pidana.

- b. Pengertian kesalahan dipakai juga untuk bagian khusus rumusan delik, yaitu sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati, misalnya dalam Pasal 359 KUHP (karena kesalahannya/kealpaannya, menyebabkan matinya orang lain). Sekalipun mirip, kealpaan di sini tidak dipakai dalam arti pertama. Jadi, bukan sebagai sifat dapat dicela, melainkan sebagai sifat kurang berhati-hati. Lazimnya untuk pengertian kesalahan dalam arti sempit ini digunakan “kealpaan”.¹⁶⁴

Chairul Huda menjelaskan tentang persoalan “kesalahan” tersebut dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, yakni kesalahan dalam pengertian normatif, menyebabkan terbentuknya kesalahan pembuat, sangat tergantung dari hasil penilaian atas keadaan batin pembuat. Dalam hal ini keadaan batin yang kemudian mendorong pikiran pembuat untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Dengan demikian, kesalahan umumnya ditandai adanya penggunaan pikiran pembuat, yang kemudian dari hal itu lahir suatu kelakuan (atau tidak melakukan) atau timbul akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara formal, pembuat mengarahkan pikirannya untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang. Sedangkan, terhadap tindak pidana materiil, pikiran pembuat tertuju untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dengan demikian, kehendak dan

¹⁶⁴D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, *Op. Cit.*, halaman 80-81.

pengetahuannya telah mendorong pikirannya untuk melakukan sesuatu, yang ternyata suatu tindak pidana.

Dalam hal ini, isi kesalahan ditentukan oleh penggunaan pikiran pembuat yang diarahkan pada terjadinya tindak pidana. Penggunaan pikiran yang secara salah, yaitu ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana, merupakan pertanda adanya kesalahan. Tidak terdapat adanya pertanda kesalahan, jika tindak pidana terjadi terlepas dari penggunaan pikiran pembuatnya. Ketentuan hukum yang memungkinkan orang yang belum cukup umur (anak-anak), yaitu mereka yang berusia antara delapan sampai delapan belas tahun, (Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) yang melakukan tindak pidana dapat tidak dipidana, juga didasarkan pada hal ini. Tidak dipidananya pembuat di sini, karena pada anak-anak belum diletakkan kewajiban untuk menggunakan pikiran sebagaimana yang ditentukan oleh hukum. Dengan kata lain, dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tidak dapat dicelakan terhadapnya, maka padanya tidak dapat dikatakan telah ada kesalahan.¹⁶⁵

Selain adanya unsur kesalahan dalam masalah pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah dibahas di atas, unsur lainnya yang tak kalah penting adalah unsur kesengajaan dan unsur kelalaian. Istilah kesengajaan atau yang dalam bahasa Belanda disebut *dolus*, dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk pengertian sesuai berdasarkan doktrin: kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan.

¹⁶⁵Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman 102-103.

Menurut D. Schaffmeister dan kawan-kawan, pengertian kesengajaan dengan maksud bisa dikatakan sebagai berikut: “pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya. Perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi, maksud tidak sama dengan motif pelaku. Motif hanya menjelaskan mengapa pelaku berbuat”.¹⁶⁶

Pengertian kesengajaan dengan maksud telah dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro di dalam buku karangannya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, yaitu “bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*)”.¹⁶⁷

Van Hattum mengatakan, bahwa unsur *opzet als oogmerk* adalah di mana “hanya dapat ditujukan kepada tindakan-tindakan, baik itu merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu (*een doen*), tindakan untuk tidak melakukan sesuatu (*een nalaten*) ataupun tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang”.¹⁶⁸

Untuk pengertian kesengajaan dengan kepastian seperti tersebut di atas, dikatakan oleh Sahuri Lasmadi, bahwa “kesengajaan dengan kepastian maksudnya adalah pelaku menyadari apabila tindak pidana yang dilakukannya itu akan mengakibatkan terjadinya tindak pidana lain”.¹⁶⁹ Sedangkan menurut Chairul Huda, bahwa “kesengajaan dengan kepastian dapat terjadi apabila

¹⁶⁶D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, *Op. Cit.*, halaman 93.

¹⁶⁷Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, halaman 66.

¹⁶⁸P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, halaman 312.

¹⁶⁹Sahuri Lasmadi, *Op. Cit.*, halaman 130.

tujuan yang hendak dicapai pembuat hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut”.¹⁷⁰

Pengertian *dolus* atau kesengajaan dalam bentuk kesengajaan dengan kemungkinan dijelaskan pengetiannya oleh Chairul Huda sebagaimana tertulis di bawah ini. Dapat ditentukan, baik jika pembuat mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun pembuat berpikir “apa boleh buat” untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dan diancam dengan pidana.¹⁷¹ Seorang individu yang melakukan tindak pidana tentunya membahayakan dirinya maupun orang lain. Ketika seorang individu tersebut sadar dan memiliki hubungan batin terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka pelaku tindak pidana tersebut layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal*. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Melihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Melihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya

¹⁷⁰Chairul Huda, *Op. Cit.*,

¹⁷¹*Ibid.*, halaman 107-108.

seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan peri kemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati

dan pidana badan yang dipandang kejam.¹⁷² Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut:

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi meruka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁷³ Sedangkan Roeslan Saleh Menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.¹⁷⁴

Jan Remmelink, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam UUD Belanda yang baru dengan menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana).¹⁷⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

¹⁷²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, halaman 42.

¹⁷³P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, halaman 69.

¹⁷⁴Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, halaman 62.

¹⁷⁵*Ibid.*, halaman 73.

G. Teori Pidana dalam Perspektif Disiplin Ilmu Hukum Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pengertian pidana, adalah “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”.¹⁷⁶ Tindak pidana selalu berkaitan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan

¹⁷⁶Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010, halaman 21.

kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Teori-teori pembedanaan yang dicetuskan oleh para ahli hukum pada beberapa puluh tahun yang lalu terus mengalami berbagai modifikasi sesuai dengan berkembangnya pemikiran manusia dalam melihat dan menilai fakta-fakta yang ada. Konsep pembedanaan yang dahulu pernah dianggap sangat efektif dalam menekan tingkat kejahatan di masyarakat, ternyata dalam suatu kondisi kehidupan masyarakat tertentu tidak berlaku secara maksimal guna menanggulangi kejahatan yang terjadi. Bahkan, bisa pula dianggap sebagai bagian yang tidak dibutuhkan dalam ranah hukum pidana, khususnya menyangkut pembedanaan.

Pada mulanya, tujuan awal dan akhir atas diadakannya suatu pembedanaan ialah bernuansakan kepada unsur pembalasan. Lama kelamaan konsep pembalasan ini berangsur-angsur dilenturkan dengan hadirnya berbagai pola pembedanaan yang mungkin ada benarnya juga untuk dianggap lebih manusiawi, koreksi dan perbaikan. Pola pembedanaan terdahulu lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, menghukum perbuatannya, memberikan sanksi terhadap perbuatan tercela yang sudah dilakukan, ini tujuannya. Berbeda dengan pasca pemikiran yang demikian itu, tujuan pembedanaan tidak hanya melihat mengenai perbuatan-perbuatan tercela yang

sudah dilakukan, tapi sudah lebih daripada persoalan itu, yakni melihat permasalahan pidana dalam sudut pandang menyeluruh (melihat permasalahan secara keseluruhan), melihat perbuatannya di satu sisi, serta melihat pula siapa yang melakukan perbuatan (subyek hukum) pada sisi lainnya.

Dalam berbagai bahasa asing yang dibahas di sini, istilah pembedaan adalah sinonim dengan *sanction*, *treatment*, *punishment* dan sebagainya. Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pembedaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.¹⁷⁷ Sementara itu, Suhariyono di dalam buku karangannya yang berjudul “Pembaruan Pidana Denda di Indonesia: Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif” sebagaimana mengutip pendapatnya Sudarto, menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan pembedaan dengan menyatakan sebagai berikut:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar *hukum*, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.¹⁷⁸

Menurut Hall:

1. Pembedaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
2. Ia memaksa dengan kekerasan;
3. Ia diberikan atas nama negara atau ia diotorisasikan;

¹⁷⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, halaman 23.

¹⁷⁸Suhariyono AR., *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia: Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*, Cet. Pertama, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, halaman 51.

4. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan;
5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika; dan
6. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diperingankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.¹⁷⁹

Dalam perjalanan sejarah pidana, dapat diketahui apabila terdapat banyak aliran yang melihat tujuan pidana itu dari perspektif berbeda. Namun demikian, kiranya bisa disimpulkan bahwa ada terdapat aliran-aliran besar yang bisa dikelompokkan seperti penjelasan di bawah ini. Aliran absolut mengajukan suatu teori dalam menilai pidana dengan merumuskan argumentasi berdasarkan pada kalimat sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b. Pidana tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

¹⁷⁹M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, halaman 70.

- e. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tidak bertujuan memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁸⁰

Aliran relatif melihat dan menilai tujuan pemidanaan berdasar pada hal-hal yang terjabarkan di bawah ini:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan.
- 2) Pencegahan bukan tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti kesejahteraan rakyat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misal karena kesengajaan atau kealpaan (culpa), yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Hukuman dijatuhkan berdasarkan fungsinya sebagai sarana pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana bersifat prospektif, melihat ke masa yang akan datang: pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun pembalasan, tetapi keduanya tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁸¹

Untuk aliran terakhir yang memiliki anggapan tentang tujuan pemidanaan yang mereka anggap baik adalah lebih dikenal dengan sebutan

¹⁸⁰Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Cet. Pertama, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, halaman 102.

¹⁸¹*Ibid.*, halaman 103.

aliran gabungan. Dalam persoalan ini, mereka memiliki argumentasi yang dapat disusun sebagai berikut deskripsinya:

Sekalipun tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*. Dalam teori ini orientasi pelarangan hukum pidana ditujukan pada orang dan perbuatannya, konsep perbuatan yang dilakukan modifikasi doktrin *free will*, deduktif-induktif dan menggunakan konsep normatif-empirik. Teori ini menganggap pidana diperlukan, tetapi bukan balas dendam dan tujuan pidana merupakan bagian dari pertanggungjawaban pilihan bebas, tetapi dipertimbangkan kemungkinan faktor-faktor lain yang meringankan (eksternal dan intenal).¹⁸²

Secara garis besar, dari ketiga aliran yang telah penulis sebutkan di atas, inti dari ajaran mereka adalah saling bertentangan. Hal yang penulis maksudkan tersebut dapat terlihat secara jelas dari pemaparan yang penulis nyatakan di bawah ini. Aliran klasik lebih menyoroti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya, pemidanaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa dalam pemberian pidana aliran klasik lebih melihat ke

¹⁸²Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, halaman 73-74.

belakang, sementara aliran modern melihat ke depan. Masalah sebenarnya memang berkisar pada makna dan tujuan pidana.¹⁸³

Ted Honderich mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu pemidanaan, yakni meliputi

- a) Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengabaikan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah;
- b) Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan;

¹⁸³Yon Artiono Arba'i, *Op. Cit.*, halaman 99.

- c) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.¹⁸⁴

Berikut ini penulis kemukakan tentang “tujuan dari pidana” dilihat dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), khususnya di dalam Pasal 54 RUU KUHP sebagai berikut:

- (1) Pidana bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan
 - e. Mamaafkan terpidana.
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berpedoman pada rumusan pasal di atas, maka terdapat persoalan yang sangat mendasar dalam bidang pengaturan mengenai tujuan pidana tersebut, dari konteks ini, dapat dipahami bahwa pidana tidak lagi bertujuan untuk pembalasan atau pemberian nestafa kepada terpidana, tetapi

¹⁸⁴*Ibid.*, halaman 71.

lebih bersifat lembut, berbasis pengayoman, mendidik, menyelesaikan konflik. Serta yang lebih utama lagi, adalah menjauhkan si terpidana dari yang namanya penderita dan merendahkan martabat manusia. Pada akhirnya, perlu pula untuk disadari, bahwa:

Refleksinya yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.¹⁸⁵

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi. Tujuan pemidanaan yaitu:

1. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan

¹⁸⁵*Ibid.*, halaman 69.

kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi setiap warga Negaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum. Dengan demikian, hak warga untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia. Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada dasarnya, pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners (SMR)*.

Salah satu konsep pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan pengertian pembinaan dan pembimbingan. Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pembinaan, yakni “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan.”

Kemudian dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pembimbingan, yakni “Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.”

Pembinaan sudah menjadi istilah umum dan dipergunakan di berbagai instansi. Demikian pula istilah pembinaan tersebut telah dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Departemen Hukum dan HAM bagi narapidana dewasa dan anak maupun bagi anak negara dan anak sipil.

Pembinaan dipergunakan untuk menangani seseorang yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan (*Institutional Treatment of Offenders*). Istilah pembinaan ini terjemahan dari kata Inggris *training*, yang berarti

latihan, pendidikan dan pembinaan. Pembinaan merupakan bagian dari pendidikan, tetapi pembinaan pada dewasa ini menekankan pada pengembangan manusia pada segi praktis. Jadi pembinaan disini sudah terkandung suatu pendidikan. Sedangkan pendidikan menekankan pada pengembangan manusia pada segi teoritis, yaitu pengembangan ilmu dan pengetahuan. Akan tetapi pendidikan sudah berkembang sejak dibelakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dirumuskan sebagai berikut :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Di dalam pembinaan, narapidana terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya, agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup dan kerja mereka. Untuk memberikan bekal hidup kepada para bekas warga binaan ke tengah-tengah masyarakat agar tidak

melakukan perbuatan pidana lagi. Menjadi tenaga pembangunan yang aktif dan kreatif serta hidup bahagia di dunia dan akhirat, maka selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan di berikan pendidikan dan pembinaan.

Pada pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan program tersebut diatas dan berhasil membentuk sikap dan perilaku, sehingga narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu adanya anggapan masyarakat, bahwa warga binaan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan jahat lagi, hal tersebut tidak benar, karena pada kenyataanya warga binaan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan diterima oleh masyarakat.

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat.

Selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Pembinaan tersebut dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun pembinaan narapidana harus memperhatikan arah yang harus dituju yaitu membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, serta membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya

BAB III

SINKRONISASI KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

NARKOTIKA ANTARA POLRI DAN BNN

A. Kewenangan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Dalam mengenal perkembangan kepolisian, maka kita juga harus mengenal perkembangan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sejarah perkembangan Kepolisian di Indonesia juga telah mengalami beberapa perkembangan, yang dimulai pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Masa awal kemerdekaan, Polri di bawah kementerian dalam negeri. Bentuk organisasinya adalah jawatan kepolisian Negara Republik Indonesia yang membawahi sejumlah kantor polisi daerah. Pada tanggal 1 Oktober 1945, keluar maklumat pemerintah yang ditanda tangani bersama antara menteri dalam negeri, menteri kehakiman dan jaksa agung yang isinya menyatakan bahwa semua kantor kejaksaan dimasukkan dalam lingkungan departemen kehakiman dan kantor kepolisian masuk dalam lingkungan departemen dalam negeri.

Hal ini merupakan perubahan kepolisian dan kejaksaan yang semasa pendudukan Jepang disatukan dalam departemen keamanan. Pascapendudukan Jepang keberadaan organisasi kepolisian dan kejaksaan dipisahkan kembali seperti pada jaman Hindia Belanda, yakni kejaksaan berada di bawah departemen kehakiman dan kepolisian berada di bawah departemen dalam negeri.

Di dalam “*Black’s Law Dictionary*” disebutkan arti kepolisian ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan ketertiban, ketenteraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan”.¹⁸⁶

Pada tanggal 25 Juni 1946, pemerintah mengeluarkan Ketetapan Nomor 11/SD/1946 yang isinya menyatakan bahwa jawatan kepolisian negara dikeluarkan dari struktur organisasi departemen dalam negeri. Selanjutnya organisasi kepolisian dan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada perdana menteri. Ketetapan itu mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946, yang kemudian dikenal dan diperingati sebagai Hari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut sebagai hari bhayangkara.

Pada bulan September 1946, berdasarkan penetapan Dewan Pertahanan Negara Nomor 49, Polri dinyatakan mempunyai kedudukan sebagai tentara. Sejak saat itu segala pemeliharaan kesatuan Polri menjadi tanggung jawab kementerian pertahanan. Pada jaman Republik Indonesia Serikat (RIS), organisasi Polri pun terpecah menjadi Kepolisian Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia Timur, dan Kepolisian Negara Sumatera Timur. Akan tetapi, ketika

¹⁸⁶Abdul Muis BJ, dkk, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Cetakan Ke-2, Rekacipta, Bandung, 2023, halaman 12.

NKRI terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1950, tempat wilayah kepolisian itu kembali dalam satu wadah Polri dan berpusat di Jakarta.

Pada jaman Republik Indonesia Serikat (RIS), organisasi Polri pun terpecah menjadi Kepolisian Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia Timur, dan Kepolisian Negara Sumatera Timur. Akan tetapi, ketika NKRI terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1950, tempat wilayah kepolisian itu kembali dalam satu wadah Polri dan berpusat di Jakarta.

Pada tahun 1960 keluar Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang isinya menyatakan bahwa Polri di integrasikan dalam wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang sejak itu telah disamakan statusnya sebagai bagian dari angkatan perang yang telah ada sebelumnya, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU). Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) mengesahkan berlakunya Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961. Undang-Undang ini mempertegas kedudukan Polri sebagai salah satu unsur angkatan perang (unsur ABRI).

Pada tahun 1963 sebutan Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian diubah menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 290/1946, tanggal 12 September 1964, kembali dikukuhkan Angkatan Kepolisian sebagai bagian dari ABRI. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32/1967

tanggal 17 Agustus 1967 ditetapkan ABRI sebagai bagian dari Departemen Pertahanan dan Keamanan yang meliputi Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Kepolisian (AK).

Masing-masing angkatan tersebut dipimpin oleh seorang panglima angkatan dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam)/ Panglima ABRI (Pangab). Tahun berikutnya sebutan Panglima Angkatan Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang dibakukan sampai dengan sekarang.

Struktur organisasi Polri yang sekarang ini berlaku didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 dan 60 Tahun 1983 yang dijabarkan dalam Keputusan Panglima ABRI No. Kep/11/1992, tanggal 5 Oktober 1992 yang tersusun dalam dua tingkatan, yaitu tingkat Markas Besar (Mabes) dan tingkat Kewilayahan. Tingkat Kewilayahan itu kemudian dinamakan Kepolisian Daerah (Polda). Masing-masing tingkat memiliki struktur organisasi tersendiri. Polda-polda dibedakan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Pokok Kepolisian Nomor 28 tahun 1997 yang menegaskan bahwa untuk pembinaan bertanggung jawab kepada menhankam.

Dilihat dari sejarah lahirnya Polri sebagai pejuang yang bersama-sama dengan pejuang lainnya dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kedudukan Polri sebagai bagian integral dari ABRI sangat berbeda dengan kepolisian di negara lain manapun di dunia, akan tetapi, sebagai alat negara

yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tidak berbeda dengan kepolisian di negara lain.

Sejarah perkembangan kepolisian pada era sebelum reformasi telah mengalami beberapa perubahan dalam penyempurnaan organisasi Polri yang disesuaikan dengan tuntutan tugas, namun dengan pertimbangan kondisi Polri saat ini dirasakan perlu adanya perubahan berkelanjutan dan dilakukan pembenahan dan penyempurnaan organisasi sehingga diharapkan Polri mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Dilihat dari sejarah perkembangan sejak 1 Oktober 1945 sampai dengan tahun 1960 terlihat bahwa Polri dalam pelaksanaan tugasnya telah otonom, baik yang menyangkut organ, lingkup tugas dan kebijaksanaan. Sejak akhir tahun 1960 sampai dengan sebelum reformasi, dalam pengertian bahwa Polri terintegrasi dalam organisasi ABRI, jadi saat itu pula dirasakan organisasi Polri tidak mandiri karena segala kebijakan, struktur, dan finansial tergantung pada mabas ABRI.

Negara adalah organisasi. Maksudnya sekelompok manusia yang mengadakan kerjasama serta pembagian kerja, berusaha untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan organisasi. Dengan adanya pembagian kerja dalam organisasi itu, setiap orang yang tergolong dalam kerjasama itu mempunyai tugas tertentu dalam ikatan keseluruhan.

Tujuan negara dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Negara adalah organisasi kekuasaan. Hal ini disebabkan setiap negara terdapat pusat-pusat kekuasaan yang berada dalam suprastruktur politik maupun yang berada dalam infrastruktur politik. Kekuasaan sendiri adalah suatu kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain atau kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Bahwa konstitusi diadakan untuk membatasi kekuasaan dalam negara dapat dilihat dari materi muatan yang selalu terdapat dalam setiap konstitusi yaitu:

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar;
dan
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar.

Dengan demikian, pengakuan adanya hak asasi manusia dalam konstitusi mempunyai arti membatasi kekuasaan dalam negara. Dengan perkataan lain, adanya pengakuan tersebut berarti pihak yang berkuasa dalam negara tidak dapat sewenang-wenang kepada rakyatnya.

Konsep kenegaraan yang ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum inilah keberadaan Polri sebagai alat negara yang berperan sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung, pembimbing dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan serta

keamanan dalam negeri menjalankan fungsinya. Namun demikian, perjalanan sejarah Polri telah mengalami beberapa kali perubahan baik dalam fungsi, tugas maupun peranannya, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sejak dulu polisi merupakan bagian dari pasukan bersenjata, khususnya dalam perang kemerdekaan. Polri dianggap sebagai bagian dari kekuatan bersenjata dalam revolusi fisik dalam rangka menegakkan dan membela NKRI. Kemudian, berdampak timbulnya budaya yang mengarah pada militeristik di lingkungan polisi.
2. Sejarah perjalanan Polri selama lebih dari 57 tahun merupakan refleksi konfigurasi politik Pemerintahan Negara Republik Indonesia, demikian pula keberadaan Polri yang terintegrasi di ABRI untuk menghindari upaya perpecahan di Kesatuan Republik Indonesia oleh kekuatan-kekuatan politik untuk kepentingannya walaupun hal ini tidak dapat dipertahankan selamanya.
3. Keberadaan Polri dalam lingkungan ABRI telah berdampak negatif terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan peran Polri sehingga tidak mampu secara maksimal mengembangkan diri melaksanakan misinya.
4. Angkatan Perang (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL) yang seharusnya menitik beratkan pelaksanaan tugasnya pada kemampuan sistem teknologi persenjataan, tidak akan efektif dalam melaksanakan tugasnya apabila harus membagi konsentrasi kekuatan dan kemampuannya dengan tugas di bidang kepolisian. Hal ini

didasarkan pada kenyataan adanya perbedaan yang hakiki antara dunia polisi dan dunia militer.

5. Adanya legitimasi peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan Polri dalam lingkungan ABRI, ternyata tidak berdampak positif bagi meningkatnya kinerja Polri selama ini.
6. Kepolisian secara universal pada umumnya menganut pola yang hampir sama yaitu mengarah kepada *National Police System* yang merupakan bagian dari fungsi pemerintahan dan sistem administrasi negara yang bersangkutan. Karena itu, perlu adanya identifikasi kembali terhadap kedudukan Polri dari aspek hukum tata negara.
7. Di dalam penjelasan tentang pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945, terdapat kata melindungi yang sesungguhnya mempunyai dua makna yaitu : melindungi masyarakat dan melindungi kedaulatan negara, dan
8. Dalam Pasal 10 UUD 1945 hanya dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dan tidak memasukkan Polisi di dalamnya. Hal ini karena polisi memang bukan bagian dari Angkatan Perang.

Menurut Poerwadarminta, tugas diartikan : pertama, sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan atau yang ditentukan untuk dilaksanakan, kedua perintah untuk melakukan sesuatu, dan ketiga fungsi atau jabatan¹⁸⁷. Yang dimaksud dengan fungsi menurut Logeman adalah suatu lingkungan pekerjaan

¹⁸⁷Poerwadarminta, W.J.S., *Op. Cit*, halaman 1122.

tertentu yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Jadi, setiap fungsi adalah lingkungan pekerjaan tertentu yang bersifat tetap dalam hubungan dengan keseluruhan negara¹⁸⁸. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tertentu menurut Utrecht adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat dan teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) yang bersifat *duurzaam*, yang berarti tidak dapat diubah dengan begitu saja.¹⁸⁹

Dasar pelaksanaan tugas Polri di Indonesia adalah Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang menyebutkan : "...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia...".

Amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung makna bahwa untuk membentuk suatu negara diperlukan suatu organisasi negara yang disebut pemerintahan. Dalam tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tugas Negara Indonesia yang di dalamnya berkaitan dengan keberadaan polisi negara bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain.

Kewenangan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dalam melaksanakan tugasnya diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa Undang-Undang dan peraturan yang mengatur kewenangan POLRI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

¹⁸⁸Momo Kelana, *Op.Cit.*, halaman 30.

¹⁸⁹Utrecht, *Op. Cit.*, halaman 53.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini menjadi landasan utama bagi POLRI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Beberapa kewenangan penting yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), POLRI memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk pencegahan dan penanggulangan gangguan kamtibmas (Pasal 2 dan 5);
2. Penegakan Hukum, POLRI berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, menangkap dan menahan tersangka, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti (Pasal 15);
3. Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat, POLRI wajib memberikan pelayanan, melindungi hak asasi manusia, serta mengayomi masyarakat dalam rangka menciptakan rasa aman (Pasal 13 dan 14).
4. Koordinasi dengan Instansi Lain, POLRI juga memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dalam pelaksanaan tugas (Pasal 15).

Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUHAP memberikan kewenangan kepada POLRI dalam hal penyidikan tindak pidana. Beberapa kewenangan yang diatur dalam KUHAP antara lain:

1. Penyidikan, POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana yang terjadi, termasuk melakukan

- penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (Pasal 1 butir 1 dan Pasal 7);
2. Penangkapan dan Penahanan, KUHAP mengatur tata cara dan batas waktu penangkapan serta penahanan oleh POLRI (Pasal 17 hingga Pasal 31);
 3. Penggeledahan dan Penyitaan, POLRI juga berwenang melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti sesuai prosedur yang ditetapkan (Pasal 32 hingga Pasal 46).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dalam konteks pemberantasan narkotika, UU ini memberikan kewenangan khusus kepada POLRI, termasuk:

1. Penyidikan, Pasal 75 UU Narkotika menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh penyidik POLRI dan penyidik BNN. Ini memberikan dasar hukum bagi POLRI untuk melakukan penyidikan atas kasus-kasus narkotika;
2. Penangkapan dan Penahanan, Pasal 77 memberikan kewenangan kepada POLRI untuk menangkap dan menahan tersangka tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
3. Penggeledahan dan Penyitaan, Pasal 79 mengatur bahwa POLRI berwenang melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti narkotika dengan berpedoman pada prosedur yang diatur dalam KUHAP.

Selain Undang-Undang, terdapat berbagai peraturan Kapolri yang mengatur secara lebih rinci kewenangan dan prosedur operasional POLRI dalam menjalankan tugasnya. Peraturan-peraturan ini memberikan panduan teknis bagi anggota POLRI dalam melaksanakan tugas di lapangan. Perkap memberikan panduan teknis dan prosedural bagi anggota POLRI dalam menjalankan tugas penyidikan tindak pidana narkotika. Beberapa peraturan yang penting antara lain:

1. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan ini memberikan panduan rinci mengenai tata cara penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik POLRI, termasuk tindak pidana narkotika;
2. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, mengatur tata kelola dan manajemen penyidikan, termasuk prosedur standar operasional yang harus diikuti oleh penyidik POLRI dalam menangani kasus narkotika.

Kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, Selain kewenangan yang diatur secara mandiri, POLRI juga bekerja sama dengan BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Kerjasama ini melibatkan:

1. Operasi Bersama, POLRI dan BNN seringkali melakukan operasi bersama untuk mengungkap jaringan narkotika besar;
2. Pertukaran Informasi, kedua lembaga berbagi informasi intelijen yang relevan untuk memaksimalkan efektivitas penyidikan.

Polri sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat (*law and order*), pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri (Kamdagri). Diketahui bahwa dalam struktur pemerintahan ada 2 (dua) unsur penting yaitu supra struktur dan infra struktur (pendukung pemerintahan atau disebut juga struktur administrasi negara) yang didalamnya terdapat organisasi Polri yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan negara.

Jika ditinjau secara universal, tugas-tugas kepolisian yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ada batasan-batasan pelaksanaan tugas kepolisian secara umum. Batasan-batasan tugas kepolisian pernah disampaikan pada kongres ke-8 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada acara pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap tertuduh. Dalam Kongres tersebut telah ditentukan kriteria tugas kepolisian yang berlaku secara universal, antara lain:

1. Penyusunan tugas secara birokrasi dengan penekanan pada jalur perintah dan pengawasan tugas.
2. Kewenangan kepolisian bersumber pada undang-undang dan kewajibannya yang harus dirancang dalam bentuk sistem aturan kode etik dan prosedur pelaksanaan tugas yang menghasilkan disiplin yang pasti.
3. Para petugas kepolisian perlu dikenali oleh warga masyarakat sehingga penggunaan emblem, pakaian seragam, tanda pangkat dan

lokasi tugas merupakan bagian dari ekspresi kewenangan kepolisian guna kepastian hukum.

4. Digunakannya tindakan fisik yang dilengkapi dengan senjata merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan bagi warga masyarakat.
5. Kegiatan petugas kepolisian baik didalam dinas maupun diluar dinas menjadi bagian dari satuannya, dan
6. Bersumber dari kewajiban kepolisian setiap petugas kepolisian harus mampu melaksanakan tugas dengan penilaian sendiri dalam keadaan memaksa untuk kepentingan umum. Azas ini disebut diskresi. Dalam pemahaman tentang tugas-tugas kepolisian yang secara universal tersebut yang dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan undang-undang dijelaskan oleh Logemann bahwa wewenang adalah alat penolong dari pelaksanaan tugas, dimana tugas dirumuskan secara umum, sedangkan kewenangan dirumuskan secara konkret.

Berdasarkan tugas dan kewenangan Polri tersebut diatas, maka untuk memberikan rambu-rambu bagi pelaksanaan tugas kepolisian telah ditetapkan azas secara universal yang dianut oleh semua negara di dunia, yaitu:

1. Asas Legalitas

Sebagai aparat penegak hukum selalu mengutamakan azas legalitas, yaitu azas yang mempersyaratkan adanya dasar hukum, ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan bagi setiap

tindakan polisi. Azas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang harus dilindungi oleh hukum dan polisi bertindak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

2. Asas Kewajiban

Perkembangan masalah dan tuntutan pelayanan prima dalam masyarakat begitu cepat sehingga polisi sering dihadapkan pada keadaan belum adanya aturan-aturan yang belum pasti, untuk itu azas kewajiban yang memungkinkan petugas polisi dapat bertindak berdasarkan kewajiban umum. Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum mempunyai kewenangan yang disebut diskresi (*Police Discretion*) dengan azas ini diperlukan persyaratan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia yang mampu secara mandiri mengambil keputusan dilapangan secara cepat dan tepat. Pada azas ini melekat tanggung jawab secara individu dari setiap petugas polisi dan tidak bisa berdalih bahwa tindakan itu atas perintah atasan.

3. Asas Preventif (asas pencegahan)

Azas ini merupakan azas yang sangat terkenal, bukan saja digunakan oleh kepolisian tetapi juga digunakan dalam ilmu kedokteran. Sedangkan di Inggris azas ini disebut azas "*The Nine Principles of The English Police*", bahwa penyelesaian perkara tidak diukur dari jumlahnya, akan tetapi dibuktikan dengan tidak terjadinya kejahatan

dan ketidak tertiban. Dengan demikian, pengukuran suatu wilayah dapat dilihat dari tertib dan tidaknya suatu wilayah, karena penyelesaian perkara dalam pelaporannya sering dimanipulasi (*dark number*).

4. Asas Partisipasi

Azas ini merupakan azas partisipasi dari masyarakat untuk menangkal, mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat/kriminalitas dari dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini mengarah pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan metode *Community Policing*.

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian tersebut yang dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan, maka ada suatu tanggung jawab hukum bagi setiap anggota Polri yang bukan saja tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab administrasi, tetapi yang lebih penting tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang menyangkut hak asasi manusia secara mendasar. Dengan demikian maka setiap petugas menempatkan dirinya sebagai warga negara teladan dari warga negara yang lain.

Kedudukan polisi di berbagai Negara di dunia selalu bergantung kepada sistem pemerintahan dan sistem peradilan pidana yang dianut, bahkan, sistem administrasi kepolisian merupakan subsistem dari kedua sistem tersebut. Sistem administrasi Negara berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian pada tatanan preventif dan represif sehingga mempunyai ciri-ciri

fungsi utama administrasi negara yang meliputi fungsi pengaturan, perizinan, pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan-perselisihan. Sistem peradilan pidana berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian pada tatanan represif sehingga akan mempunyai ciri sistem pidana. Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas preventif dilaksanakan dengan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Tugas represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan menurut ketentuan Undang-Undang.¹⁹⁰

Dalam menentukan kedudukan Polri harus dapat memenuhi tuntutan atau harapan dari masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri sebagaimana yang menjadi harapan masyarakat ketika reformasi bergulir. Kedudukan Polri hendaknya dapat meningkatkan citra penyelenggaraan negara, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional dengan dasar rujukan aspek-aspek kepolisian yang bersifat universal.

Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan (salah satu bagian dari kekuasaan eksekutif) harus menghasilkan sinergi optimal bagi kepentingan nasional dan memungkinkan dinamika peran kepolisian pada tatanan nasional, regional dan internasional semakin baik. Polri dituntut pula untuk dapat mewujudkan keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh

¹⁹⁰Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cet.1, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 111.

masyarakat. Untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, kedudukan Polri harus dapat memberikan jaminan kemandirian dan profesionalisme, baik dalam aspek pembinaan maupun operasional.

Kedudukan Polri yang berkaitan dengan fungsi penegakan hukum selalu berkaitan dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Di Indonesia unsur *Criminal Justice System (CJS)* terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Ketiga unsur tersebut satu sama lain memiliki tugas yang berbeda. Oleh karena itu, struktur keorganisasian CJS harus ada garis kerjasama (koordinasi), sebagai contoh, adanya Mahkamah Agung, Kehakiman Kejaksaan, dan Kepolisian (Mahkehjapol).

Kedudukan Polri dalam kerangka CJS sangat rentan terhadap pengaruh faktor sistem pemerintahan yang dianut suatu negara. Namun demikian dalam era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan HAM, Polri akan lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan fungsinya sebagai penegak hukum bila kedudukannya dalam sistem peradilan pidana tetap dipertahankan. Untuk itu, kedudukan Polri juga harus disetarakan dengan kedua lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Kehakiman dan Kejaksaan. Hal ini untuk mempermudah adanya koordinasi dan saling kerjasama yang saling mengisi (interdependensi, dan bukan dependensi).

Untuk menciptakan koordinasi antara ketiga unsur dari CJS tanpa ada unsur intervensi dari satu lembaga terhadap lembaga lain, diperlukan adanya syarat kesamaan dalam kedudukannya, sebagaimana kedudukan Kejaksaan Agung maupun Mahkamah Agung, walau secara kelembagaan bahwa

Kejaksaan Agung adalah bagian dari fungsi eksekutif dan Mahkamah Agung adalah salah satu dari lembaga tinggi negara. Namun demikian, sebagaimana sifat tugas dan peranannya sebagai penyidik, Polri menempati urutan terdepan sebagai gerbang pertama dalam sistem penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu landasan yuridis yang mengatur tentang keberadaan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan Polri sebagai alat negara telah memberikan paradigma baru dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam konsideran huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa:

“Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Tanggung jawab untuk pemeliharaan keamanan dalam negeri (kamdagri) sepenuhnya ada di tangan Polri. Polri sebagai alat negara melaksanakan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh Polri harus menyentuh semua aspek dan lapisan masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun desa.

Keberadaan polisi di tingkat kewilayahan baik, itu Polda, Polwil, Polres, maupun Polsek bertujuan agar seluruh masyarakat dapat merasakan keberadaan Polri sebagai pemelihara kamtibmas. Bahkan, di tingkat pedesaan, telah ada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang dipersiapkan khusus untuk melayani masyarakat, baik dalam penyebaran informasi, penyuluhan maupun penegakan hukum. Hal ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan kedamaian dan kepastian hukum. Akan tetapi karena terbatasnya jumlah personil Polri, bila dibandingkan dengan banyaknya jumlah desa, tidak setiap desa memiliki Babinkamtibmas.

Sering ditemukan seorang Bhabinkamtibmas harus melayani tiga atau empat desa sebagai daerah tugasnya. Terbatasnya jumlah personil Polri dan besarnya daerah hukum kerja akan menyulitkan Polri memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Konsekuensi Polri sebagai alat negara dalam melaksanakan perannya sebagai pemelihara Kamtibmas, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah adanya kewenangan penuh pada Polri untuk menyusun segala kebijakan dalam rangka penegakan hukum dan Kamtibmas. Polri sebagai Kepolisian Nasional bermakna bahwa kesatuan Polri adalah kesatuan yang bersifat hierarki dan ada pertanggungjawaban ke atas terhadap pelaksanaan tugas Polri di tingkat bawahan.

Mabes Polri adalah kesatuan Polri tingkat teratas. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah NKRI dibagi dalam daerah menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri. Terdapat dua puluh enam buah Polda di seluruh Indonesia. Padahal jumlah provinsi di Indonesia saat ini lebih dari 30 provinsi. Tentu saja tidak sebandingnya jumlah Polda dan provinsi membawa konsekuensi adanya Polda-polda yang membawahi dua provinsi seperti Polda Jawa Barat yang membawahi wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

Kedudukan Polri sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Polri di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden memberikan makna bahwa Polri adalah alat negara yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang tunduk pada kebijakan Pemerintah (Presiden) serta mempunyai kedudukan yang mandiri dalam pelaksanaan tugasnya. Mandiri dalam pelaksanaan tugas operasional berarti bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai penegak hukum dan Kamtibmas, Polri diberi kewenangan yang seluas-luasnya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengambil segala kebijakan dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Implikasi yang timbul dari kedudukan Polri sebagai alat negara adalah adanya kemandirian bagi Polri untuk menyusun, merencanakan, dan melaksanakan segala kebijakan kepolisian untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri serta kemampuan Polri untuk melakukan kerja sama dengan badan, lembaga, dan instansi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tantangan tugas Polri di era reformasi berkaitan dengan masalah keamanan dalam negeri tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik yang berskala nasional, regional maupun global. Namun demikian, secara makro tantangan tugas Polri di masa mendatang dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu kejahatan terhadap negara, masalah-masalah kriminalitas, masalah lalu lintas, masalah-masalah ketertiban umum, dan masalah bencana (*disaster*).

Kelima masalah tersebut senantiasa mengalami perkembangan, seiring dengan makin gencarnya tuntutan keterbukaan, demokratisasi dan tuntutan

HAM. Sementara itu, kekuatan personil, sarana/prasarana, dan anggaran yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas masih sangat terbatas.

Salah satu dari kejahatan terhadap keselamatan negara adalah kejahatan terhadap keamanan negara. Kejahatan terhadap keamanan negara merupakan gangguan kamtibmas yang sangat sulit diatasi karena terbatasnya kemampuan Polri dalam mencegah, menangkal, dan menindak. Kesulitan yang dialami Polri pada dasarnya tidak berasal dari intern Polri semata, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan di luar Polri. Adanya dukungan luar negeri bahkan tindakan dari oknum TNI yang dengan sengaja memfasilitasi para pemberontak menyulitkan Polri melakukan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.

Adanya keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI seperti yang terjadi di Aceh (*Nanggroe Aceh Darussalam*), Irian Jaya (Papua), dan Riau serta adanya konflik horizontal di daerah-daerah, seperti di Ambon, dan Nusa Tenggara Timur, yang memungkinkan para provokator untuk mengacaukan stabilitas keamanan dan berupaya memecah belah persatuan dan kesatuan memerlukan profesionalisme tindakan dari Polri untuk dengan cepat dan tepat menanganinya.

Sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban masyarakat, Polri berkewajiban menumpas segala pemberontakan dan segala sesuatu yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. Kegiatan subversi, sabotase, dan upaya lain yang sengaja diciptakan untuk mengganggu keamanan negara wajib ditumpas dan diselesaikan secara hukum oleh Polri, karena tanggung jawab Polri sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri.

Kejahatan terhadap martabat dan kedudukan Presiden/Wakil Presiden makin sering terjadi, khususnya pada saat terjadinya aksi unjuk rasa/demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak menyetujui kebijakan pemerintah, dengan membonceng pada gerakan-gerakan kemanusiaan maupun HAM yang sempit.

Penghinaan dan hujatan secara terbuka yang ditujukan kepada Presiden/Wakil Presiden bahkan disertai dengan tindakan fisik merupakan fenomena baru dalam kegiatan aksi masyarakat yang mengatasnamakan kebebasan menyatakan pendapat dalam konteks demokrasi. Konsekuensi dari tugas dan peran Polri sebagai aparat penegak hukum dan inti pembinaan Kamtibmas di era reformasi adalah meningkatnya perkembangan kriminalitas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Bentuk gangguan kamtibmas yang berupa tindakan kriminal tidak lagi hanya dalam bentuk konvensional, seperti pencurian, pencurian dengan pemberatan (*curat*), pencurian dengan kekerasan (*curas*), pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), penipuan/penggelapan, dan narkoba. Meskipun demikian telah berkembang kejahatan dimensi baru (*new dimension of crime*), antara lain, berupa berbagai jenis penipuan dengan modus operandi baru, seperti *maritime fraud*, *advance fee fraud*, pemalsuan surat/bukti pembayaran atau transaksi seperti *credit card*, dan surat bukti transfer.

Di samping itu telah berkembang pula jenis kejahatan baru (*new types of crime*) pada setiap waktunya, Kesemuanya ini merupakan tantangan tugas Polri yang menuntut kemampuan pembuktian yang tidak mudah dalam upaya

penyidikan. Oleh karena itu tantangan tugas Polri di era reformasi memang sarat dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan lingkungannya. Untuk mengantisipasi tuntutan tugas Polri yang semakin berat di era reformasi, dukungan terhadap kemandirian dan profesionalisme Polri dari masyarakat, bangsa, dan negara harus diwujudkan secara konkret. Kedudukan Polisi sebagai alat negara di dalam kerangka penegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat (*law and order*) sudah seharusnya dilaksanakan atau diwujudkan.

Sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* (CJS) adalah suatu pendekatan sistem dalam prosedur penanganan perkara pidana yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara lembaga-lembaga CJS yang biasanya terdiri atas Hakim, Jaksa, dan Polisi. Dari pendekatan hukum, CJS merupakan prosedur penanganan perkara-perkara pidana yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiel dengan bertumpu pada azas legalitas di bawah nuansa supremasi hukum. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah : “Sistem dalam satu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi mengandung pengertian mengendalikan, yang bermakna mencegah (*prevensi*) dan memberantas (*represi*). Karena kejahatan itu tidak mungkin dihilangkan sama sekali, maka mengendalikan berarti pula menjaga agar kejahatan atau gangguan Kamtibmas itu selalu dalam batas toleransi masyarakat”.

Pada saat Polri masih bagian dari ABRI, kedudukan Polri sebagai salah satu unsur CJS secara organisatoris tidak memiliki posisi yang setara dengan

unsur-unsur CJS lainnya, sehingga sangat berpengaruh terhadap efektivitas hubungan kerjasama antarsesama institusi penegak hukum.

Dalam kedudukannya sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat, Polri melalui pelaksanaan tugas secara preemtif, preventif, dan represif berupaya maksimal membuat masyarakat patuh dan memiliki kesadaran hukum. Para penegak hukum termasuk polisi harus mawas diri karena selain harus menjaga hukum dapat berjalan dengan lurus dan benar. Akan tetapi, juga mampu mengikat mereka supaya mau menghormati dan mematuhi hukum. Polri dapat juga dikatakan sebagai alat perlindungan masyarakat terhadap kejahatan atau dengan istilah lain disebut *social defence*. Oleh karena itu, organisasi Polri haruslah setara dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya (kejaksaan dan pengadilan), agar mandiri dalam mengambil keputusan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, peranan, wewenang dan fungsi Polri.

Pengaturan kewenangan POLRI dalam penyidikan tindak pidana narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan memberikan kerangka hukum yang jelas dan terperinci. UU Narkotika, KUHAP, UU Kepolisian, dan berbagai Perkap memberikan landasan dan panduan operasional bagi POLRI dalam menjalankan tugas penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terkait kasus narkotika. Kerjasama dengan BNN juga memperkuat kemampuan POLRI dalam mengatasi tindak pidana narkotika secara efektif dan efisien, dengan tetap menjunjung tinggi prosedur hukum dan hak asasi manusia.

B. Kewenangan BNN Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum. Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan, terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana, dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih sehat dan pelayanan kesehatan serta terciptanya supremasi hukum serta tertatanya system hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Penggunaan narkotika apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan lagi apabila disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Ada beberapa macam jenis narkotika diantaranya yaitu :

1. *Opium* (candu) atau biasa dikenal dengan *opiate*. *Opium* merupakan candu kasar atau mentah yang didapat dari getah buah tanaman *papaver samniterum* yang dihisap/digores dan dibiarkan mengering. *Opium* merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap.

2. *Morpin*. Jenis obat narkotika ini adalah zat aktif yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Cara penggunaannya disuntikan ke tubuh (injeksi).
3. *Putaw Heroin*. Golongan narkoba sejenis ini akan lebih mudah menembus otak sehingga lebih kuat dari morfin itu sendiri.
4. *Kanabis (Ganja)*. Inilah yang seringkali menjadi kasus narkoba yang paling banyak diberitakan dan menyerang semua kalangan di masyarakat kita. Ganja adalah merupakan jenis tanaman kanabis yang biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung untuk dijadikan rokok yang disebut joints.

Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang pada dewasa ini dengan diikuti pula perkembangan teknologi yang semakin berkembang menyebabkan adanya dampak positif dan negatif. Dampak negatif terjadi khususnya dalam hal rekayasa obat-obatan narkotika yang disebabkan karena kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan digunakan untuk hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk menghindar dari jeratan hukum.

Penyebaran narkoba sudah tidak lagi di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkoba tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki berbagai profesi. Perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat, dan perkembangan itu tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Kejahatan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional

terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar- bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi

generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Kreasi manusia dalam rekayasa obat-obatan telah memunculkan zat-zat baru yang ditengarai sebagai jenis narkotika baru dan sangat berdampak negatif pada kesehatan manusia apabila disalahgunakan atau digunakan secara salah. Kreasi manusia dalam hal rekayasa obat-obatan dikatakan baru karena zat-zat tersebut serta narkotika yang ditimbulkan dari zat tersebut belum diatur atau masuk dalam daftar berbagai jenis golongan narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 serta lampiran golongan narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Walaupun demikian, mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan urusannya selama anak atau keluarganya belum menjadi korban. Sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah-sekolah. Menjalarnya pemakaian narkoba memang sangat merisaukan. Cara menjerat mangsa sudah semakin intensif dan canggih, mulai cara-cara klasik dengan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, menawarkan sebagai gaya hidup modern

kepada para remaja, mempromosikan sebagai terapi, melangsingkan tubuh hingga sebagai obat mengatasi rasa lelah dan yang terakhir dengan cara keji, anak-anak SD di bujuk dengan obat psikotropika berwujud permen dan dipikat dengan uang agar mau mencobanya.

Kejahatan narkoba telah yang seringkali terjadi bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkoba yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas. Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan

tindak pidana narkoba dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam Undang-Undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkoba dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) yang kemudian membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba.

Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. Badan ini mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang dan peredarannya, penyeludupan, peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kenakalan remaja, kegiatan subversif, dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Tahun 1976, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tentang yang berlaku sampai 21 tahun sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*.

Lembaga non struktural ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Selain itu, BKNN juga bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN). Dalam menjalankan tugas, BKNN memiliki kewenangan dalam membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. BKNN juga dapat menerapkan kebijakan dan strategi bidang pencegahan, antara lain mengurangi atau menekan permintaan narkoba, mengurangi dan menekan dampak buruk narkoba, serta mengurangi atau menekan pasokan narkoba.

Keberadaan BKKN ini didasarkan pada konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi, menjadi bagian dari hukum di Indonesia dan mengikat Indonesia untuk melaksanakan *Single Convention On Narcotic Drugs* 1961, diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan *Convention On Psychotropic Substance* 1971, yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan penanggulangan bahaya narkoba secara global semua negara di dunia sepakat untuk membuat suatu konvensi baru yaitu “*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*” yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.

Tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dalam perkembangannya, BKNN berkeinginan untuk berganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan memiliki kewenangan yang lebih optimal dalam hal pemberantasan Narkotika di Indonesia, setara dengan *Drug Enforcement Administration (DEA)* di Amerika Serikat, *Office of The Narcotics Control Board (ONCB)* di Thailand, atau *Central Narcotics Bureau (CNB)* di Singapura. Dengan perubahan tersebut, lembaga terkait diharapkan mempunyai kekuatan untuk melakukan penegakan hukum di bidang narkotika dan memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan fungsinya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengkordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
2. Mengkordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. BNN secara ekofisio diketuai oleh Kapolri dan beranggotakan 25 departemen yang terkait dengan permasalahan narkoba. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BNN sehari-hari diserahkan kepada seorang Kepala Pelaksana Harian.

Tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius.

Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota

BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Pada saat itu BNN telah membentuk delapan Satuan Tugas (Satgas) :

1. Satgas *Seaport Interdiction* yang bertugas di laut dan dikomandani oleh dirjen Hubungan laut (Hubla).
2. Satgas *Airport Interdiction* yang ditempatkan di seluruh pelabuhan udara (Bandara) di Indonesia yang memfasilitasi penerbangan dari dan ke luar negeri.
3. Satgas Pengawasan Lapas karena ditengarai di Lapas terjadi peredaran gelap Narkoba.
4. Satgas Pengawasan Orang Asing, dengan penjurur imigrasi.
5. Satgas Prekursor dengan penjurur Badan POM.
6. Satgas Ganja.
7. Satgas Ekstasi dan Heroin.
8. Satgas Luhpen (Penyuluhan dan Penerangan).

Keberadaan BNN saat itu tidak juga dapat meminimalkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di Indonesia, malah timbul kecenderungan peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif. Realita tersebut setidaknya menjadi indikasi lemahnya kinerja BNN dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Lemahnya kinerja BNN memang

disebabkan banyak faktor. Salah satu di antaranya, minimnya kewenangan yang dimiliki BNN dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dibentuk BNN yang mana status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan Kabupaten/Kota. Di propinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugasnya memiliki visi “Menjadi lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai *focal point* Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Indonesia”. Misi Badan Narkotika Nasional adalah :

1. Menyusun kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN).
2. Melaksanakan operasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN) sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN).
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN).
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN) dan diserahkan kepada Presiden.

Berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat didalam beberapa ketentuan pasal-pasal yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.

9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

BNN dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyidikan tindak pidana narkotika dalam prosesnya didahului dengan tahap penyelidikan. Secara normatif penyelidikan diatur didalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidik menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a meyakini bahwa Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 5 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga secara tegas mengatur mengenai penyidik. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam ketentuan ayat (2) syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam ketentuan Pasal 81 memberikan penjelasan tentang penyidikan yakni Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 84 ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan tentang perlunya koordinasi secara kelembagaan dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Ketentuan Pasal 85 juga menjelaskan tentang teknis penyidikan dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Badan Narkotika Nasional (BNN) berkaitan dalam melakukan penyidikan terhadap pengedar dalam tindak pidana narkotika selain berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara normatif ketentuannya juga diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur tentang penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana:

1. Pasal 1 ayat (10) : Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

2. Pasal 1 ayat (11) : Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
3. Pasal 1 ayat (12) : Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana peredaran narkoba yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat akan mewujudkan moral rendah, diakibatkan tekanan ekonomi sehingga menimbulkan reaksi-reaksi., atau juga dari kebiasaan jiwa seseorang yang mengalami kelainan jiwa. Sering sekali suatu kejahatan khususnya kasus kejahatan peredaran narkoba, dimungkinkan karena ada kesempatan dan niat yang telah direncanakan.

Penyalahgunaan narkoba menjalani pelatihan selama sebulan penuh, yaitu pada 2 (dua) pekan awal, para penyalahgunaan narkoba ini mendapatkan pelatihan mental, pembentukan karakter, dan pelatihan disiplin yang tinggi dengan berdialog dan bersahabat dengan alam untuk saling membutuhkan menegakkan eksistensi dalam kehidupan ini. Setelah menyelesaikan fase tadi, kemudian ditempa dengan pelatihan kemampuan kerja, seperti memelihara lingkungan tumbuhan pepohonan termasuk bertani, memelihara flora dan

fauna termasuk kuda, mekanik permesinan kendaraan, memasak dan mencuci serta kegiatan house keeping lainnya, dan berpatroli dengan cara berkuda sebagai pembekalan untuk mampu berproduktivitas dalam kesiapan menjadi insan baru yang mampu hidup normatif, berintegrasi dengan masyarakat.

Unsur lainnya yang tidak boleh dilupakan dalam upaya penanggulangan narkoba adalah bidang pencegahan. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga telah banyak mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, baik itu melalui media komunikasi tradisional, cetak, dan elektronik, menyampaikan pesan-pesan berisikan informasi, edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta upaya-upaya untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba.

Gencarnya sosialisasi dan seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba boleh dikatakan semakin meningkat. Hal ini bisa terbukti dengan meningkatnya intensitas peran serta di kalangan masyarakat sendiri untuk bersinergi dengan aparat pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Contoh kasus yang paling sederhana adalah masyarakat tidak jarang memberikan kontribusinya dalam membongkar beberapa kasus besar. Hal inilah menjadi wacana yang cukup nyata bahwa masyarakat semakin sadar akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya. Badan Narkotika Nasional (BNN) telah membuat banyak produk sosialisasi di

berbagai media baik itu cetak dan elektronik, seperti berupa iklan layanan masyarakat yang berisi himbauan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga telah membentuk banyak kader anti narkoba di berbagai provinsi, yang diharapkan bisa menjadi corong untuk menyampaikan pesan-pesan bahaya penyalahgunaan narkoba pada orang lain di sekitarnya.

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani masalah tersebut, menggandeng beberapa instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN), melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan di bidang keagamaan, pendidikan, serta pembinaan dan pemberdayaan model dan talent.

Tercapainya hal tersebut, maka dilakukanlah penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNN dengan beberapa instansi, diantaranya; Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan Asosiasi Agensi Model dan Talenta Indonesia (AAMTI).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan masing-masing instansi yang terlibat dalam penandatanganan tersebut. Penandatanganan ini merupakan landasan kerjasama dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan peran serta Kemenag, Kemen

Budpar, BKKBN, IGI, dan AAMTI dalam mendukung pelaksanaan program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) demi terciptanya Indonesia Bebas Narkotika.

Adapun bentuk kerjasama yang tertuang dalam perjanjian tersebut meliputi dukungan masing-masing instansi dalam usaha Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) mendukung dan memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang diinisiasi oleh masing-masing instansi dalam upaya P4GN. Terbukti sebagai pecandu narkotika, wajib untuk menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial.

Selama ini tidak adanya pebagian kewenangan yang tegas antara Polri dan BNN yang disebabkan oleh beberapa faktor Kompleks seperti Tumpang Tindih Peraturan Perundang-Undangan, Kurangnya Koordinasi, Perbedaan Interpretasi, Faktor Organisasi dan Kultur. Oleh karena itu meskipun ada upaya untuk menyelaraskan peran antara Polri dan BNN, dalam praktiknya masih ada ruang untuk perbaikan agar pembagian kewenangan antara keduanya lebih jelas dan tegas, menghindari tumpang tindih yang bisa menghambat efektivitas penegakan hukum di bidang pemberantasan narkotika.

C. Sinkronisasi Kewenangan antar POLRI dan BNN di Indonesia

Polisi merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum serta bertugas

untuk mengayomi masyarakat. Pada pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memberikan pengertian polisi sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Akan tetapi karena sistem Indonesia menganut sistem *Lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum¹⁹¹, maka hukum acara pidana khusus bisa mengatur berbeda dari KUHAP. KUHAP menganut sebuah sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice systems* atau *integrated criminal justice process*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang diantara setiap komponen

¹⁹¹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, halaman 32.

atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili. Diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada perkara yang tidak ditangani oleh aparat sama sekali. Artinya ketika ada perkara, ada aparat yang khusus menanganinya. Salah satu contohnya adalah penyidikan dalam perkara narkoba.

Abdul Gaffar Ruskhan menyatakan bahwa selain adanya BNN, di tubuh kepolisian juga ada satuan yang menangani narkoba, sebut saja Satuan Tugas Narkoba.¹⁹² KUHAP sudah mengatur acara penyidikan, akan tetapi karena UU Narkoba yang merupakan hukum pidana khusus mengatur lain, yaitu penyidik juga berasal dari BNN maka tugas penyidikan dalam kasus narkoba dilakukan oleh BNN. Terkait dengan kewenangan penyidik Polri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu: Pasal 81, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92.

Wewenang penyidik BNN dalam tindak pidana narkoba, diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut : Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor

¹⁹²Abdul Gaffar Ruskhan, *Kompas Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2020, halaman 50.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menegaskan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Kemudian Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang :

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Memanggil orang untuk keterangannya sebagai saksi.
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita.

17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain itu, wewenang BNN dalam melakukan penyidikan juga disebutkan dalam Pasal 80 Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang :

1. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum.
2. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait.
3. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa
4. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

5. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait.
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa, dan
8. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Kemudian terkait dengan psikotropika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika tidak mengatur wewenang penyidikan oleh BNN, sehingga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana psikotropika hanya Penyidik Polri (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika).

Berbicara tentang kewenangan, Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.¹⁹³ Yesmil Anwar dan Adang menyatakan bahwa kewenangan

¹⁹³Ramlan S., *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2002, halaman 85.

penyidikan merupakan hal yang urgen dalam hukum pidana. Hal ini karena kewenangan penyidikan merupakan salah satu tahapan dalam fungsionalisasi dari hukum pidana. Pada dasarnya kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif-legislatif, tahap kebijakan yudikatif-aplikatif, tahap kebijakan eksekutif-administratif. Dari tahapan kebijakan tersebut, maka menghasilkan tahap fungsionalisasi dari hukum pidana yang salah satunya adalah penetapan kebijakan atau kewenangan penyidikan.¹⁹⁴ Menurut Didik Endro Purwoleksono,¹⁹⁵ menyatakan bahwa proses bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar peraturan perundang-undangan (termasuk salah satu prosesnya adalah penyidikan) merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana. Menurutnya hukum pidana (termasuk tindak pidana narkoba) merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan salah satunya adalah untuk menentukan proses penanganan terhadap pelanggaran atas suatu peraturan perundang-undangan.

Kewenangan penyidikan merupakan hal penting untuk diatur kejelasannya dalam tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana narkoba. Jika kegiatan penyidikan terganggu karena ketidakjelasan batasan fungsi penyidikan yang pada akhirnya mengakibatkan tumpang tindih dan tarik ulur kewenangan, maka proses pemberantasan narkoba akan terganggu.

¹⁹⁴Esmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2022, halaman 339.

¹⁹⁵Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University: Surabaya, 2019, halaman 3.

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, maka kewenangan penyidik BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat luas, jika dibandingkan kewenangan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

Penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, di antaranya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Keduanya memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait narkotika, namun sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas penyidikan. Oleh karena itu, sinkronisasi kewenangan antara Polri dan BNN sangat penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif.

Tumpang tindih kewenangan antara Polri dan BNN sering kali menyebabkan kebingungan dalam proses penyidikan. Misalnya, dalam kasus tertentu, kedua lembaga dapat mengambil tindakan yang sama tanpa adanya koordinasi yang jelas. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam penegakan hukum, mengurangi kecepatan dan ketepatan dalam menangani kasus narkotika. Ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang melakukan tindakan tertentu dapat menghambat upaya pemberantasan narkotika secara keseluruhan.

Oleh karena itu, sinkronisasi kewenangan antara Polri dan BNN menjadi sangat penting. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, kedua lembaga dapat berkolaborasi secara efektif dalam penyidikan. Misalnya, BNN dapat memberikan intelijen yang relevan kepada Polri, sementara Polri dapat melaksanakan operasi penegakan hukum berdasarkan informasi tersebut. Kolaborasi ini tidak hanya

meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat dampak dari tindakan yang diambil terhadap jaringan narkoba.

Implementasi sinkronisasi kewenangan ini dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme kerja sama yang formal antara Polri dan BNN. Perjanjian kerjasama yang mengatur pembagian tugas, prosedur komunikasi, dan pelaporan akan membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan koordinasi antara kedua lembaga. Selain itu, pelatihan bersama bagi anggota Polri dan BNN akan meningkatkan pemahaman tentang peran masing-masing dalam penegakan hukum terkait narkoba.

Salah satu tantangan utama dalam penyidikan narkoba di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Meskipun kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mereka sering kali bekerja secara terpisah, yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Koordinasi yang lemah ini dapat mengakibatkan duplikasi upaya dan sumber daya yang tidak terpakai secara optimal.¹⁹⁶

Ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara Polri dan BNN juga menjadi masalah signifikan. Dalam beberapa kasus, tidak ada kejelasan mengenai siapa yang berhak mengambil tindakan, seperti melakukan penangkapan atau penyelidikan lebih lanjut. Hal ini menciptakan kebingungan di lapangan, di mana petugas dari kedua lembaga mungkin merasa ragu untuk bertindak. Ketidakpastian

¹⁹⁶Tina Asmarawati, *Delik-delik Yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, halaman 119-120.

ini dapat mengakibatkan kesempatan untuk menangkap pelaku kejahatan menjadi terlewatkan.

Selain itu, kurangnya koordinasi dapat memperlambat proses penyidikan. Ketika kedua lembaga tidak saling berkomunikasi dengan baik, informasi penting dapat terlewatkan. Misalnya, intelijen yang dimiliki oleh BNN mungkin tidak sampai kepada Polri, sehingga mereka tidak dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Penundaan ini pada akhirnya merugikan upaya pemberantasan narkoba secara keseluruhan.

Kondisi ini juga menciptakan ruang bagi pelaku kejahatan untuk menghindari penegakan hukum. Ketika mereka mengetahui bahwa ada kebingungan dalam kewenangan antara dua lembaga, mereka dapat memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri atau mengubah taktik mereka. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara Polri dan BNN, agar langkah-langkah yang diambil dapat lebih terintegrasi dan berkesinambungan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret dalam memperkuat koordinasi antara Polri dan BNN. Salah satu solusinya adalah dengan mengembangkan mekanisme kerja sama yang jelas, termasuk perjanjian yang mendefinisikan hak dan kewenangan masing-masing lembaga. Pelatihan bersama juga dapat membantu meningkatkan pemahaman anggota kedua lembaga tentang peran mereka dalam penegakan hukum terkait narkoba.

Dengan meningkatkan koordinasi dan memperjelas pembagian kewenangan, proses penyidikan narkoba di Indonesia dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Hal ini akan memastikan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak

terhambat oleh kebingungan atau ketidakpastian, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Hasilnya, masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman narkoba.

Sinkronisasi kewenangan antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat penting untuk mencapai efektivitas dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Dalam konteks ini, adanya pembagian tugas yang jelas antara kedua lembaga akan memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan lebih baik. Tanpa sinkronisasi yang tepat, upaya pemberantasan narkoba bisa terhambat oleh kebingungan mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu.¹⁹⁷

Dengan pembagian kewenangan yang jelas, BNN dapat berfokus pada pengumpulan intelijen terkait jaringan narkoba. Sebagai lembaga yang memiliki spesialisasi dalam masalah narkoba, BNN memiliki akses ke informasi dan data yang dapat membantu dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Informasi ini sangat berharga dan dapat digunakan oleh Polri untuk merencanakan operasi penangkapan yang lebih efektif.

Sebaliknya, Polri memiliki kapasitas dan sumber daya yang lebih besar dalam hal penegakan hukum. Dengan dukungan intelijen dari BNN, Polri dapat melakukan tindakan cepat dan akurat untuk menangkap pelaku kejahatan narkoba. Kolaborasi ini akan memudahkan proses penyidikan, karena kedua lembaga dapat saling melengkapi dengan keahlian dan sumber daya masing-masing.

¹⁹⁷Harapan, Y. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 11.

Melalui kolaborasi yang baik, proses penyidikan akan menjadi lebih efisien. Informasi yang diberikan oleh BNN akan mempercepat identifikasi target yang tepat, sehingga Polri dapat melakukan operasi dengan lebih terarah. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan dalam penangkapan yang mungkin terjadi jika penyidikan dilakukan secara terpisah.

Selain itu, sinkronisasi kewenangan juga akan meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat akan lebih memahami peran Polri dan BNN dalam pemberantasan narkoba, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kedua lembaga ini. Ketika masyarakat merasa bahwa lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan baik, mereka akan lebih yakin bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan efektif.

Melalui sinkronisasi kewenangan, proses penyidikan tindak pidana narkoba di Indonesia akan menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), kedua lembaga dapat berkolaborasi secara lebih terarah. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan sumber daya dan waktu, sehingga proses penyidikan tidak terhambat oleh kebingungan atau tumpang tindih kewenangan.

Salah satu keuntungan utama dari sinkronisasi ini adalah pengurangan potensi konflik atau kesalahpahaman yang sering terjadi antara Polri dan BNN. Dalam situasi di mana kewenangan tidak jelas, kedua lembaga mungkin merasa saling bersaing atau tidak percaya satu sama lain. Dengan adanya kerangka kerja

yang jelas, masing-masing lembaga akan memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga mengurangi risiko konflik dan memperkuat kerja sama.

Efektivitas penegakan hukum yang meningkat juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketika Polri dan BNN berfungsi secara optimal dalam penyidikan narkoba, masyarakat akan merasa lebih aman. Keberhasilan dalam menangkap pelaku kejahatan narkoba akan memberikan sinyal bahwa hukum ditegakkan secara tegas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.¹⁹⁸

Lebih jauh lagi, peningkatan efektivitas penegakan hukum dapat berkontribusi pada penurunan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tanah air. Ketika pelaku kejahatan merasa tertekan oleh tindakan hukum yang efektif, mereka akan lebih cenderung untuk berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana. Dengan demikian, sinkronisasi kewenangan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan yang lebih luas.

Selain itu, masyarakat yang lebih teredukasi tentang pentingnya kolaborasi antara Polri dan BNN dalam memberantas narkoba akan lebih proaktif dalam melaporkan kejahatan. Dengan pemahaman yang baik tentang peran masing-masing lembaga, masyarakat akan merasa lebih berdaya untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan yang aman dari penyalahgunaan narkoba. Ini adalah bagian penting dari pendekatan menyeluruh dalam penegakan hukum

¹⁹⁸Riza Alifianto Kurniawan, *Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, 47 (2), 2018, halaman 11.

Sinkronisasi kewenangan antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia sangatlah penting. Tanpa adanya sinergi yang baik antara kedua lembaga, upaya pemberantasan narkotika akan terhambat oleh ketidakjelasan dalam pembagian tugas. Dengan mengatur kewenangan secara tepat, masing-masing lembaga dapat fokus pada peran dan tanggung jawabnya, sehingga proses penyidikan dapat berlangsung lebih lancar dan efektif.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, Polri dan BNN dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi, menangkap, dan menindak pelaku kejahatan narkotika. Misalnya, BNN dapat berperan dalam pengumpulan intelijen dan analisis data tentang jaringan narkoba, sementara Polri dapat melaksanakan operasi lapangan untuk melakukan penangkapan. Kolaborasi semacam ini memungkinkan kedua lembaga untuk saling melengkapi, sehingga hasil yang dicapai akan lebih maksimal¹⁹⁹.

Mekanisme kerja sama yang baik juga akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan adanya prosedur yang terstandarisasi untuk berbagi informasi dan melakukan operasi bersama, kedua lembaga dapat merespons ancaman narkotika dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang akan merasa lebih aman mengetahui bahwa lembaga terkait bekerja secara terkoordinasi untuk memberantas peredaran narkotika.

¹⁹⁹Shilvirichiyant, & Fakultas, A. A, *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*, *Jurnal UIR Law Review*, 2 (1), 2018, halaman. 244.

Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memperkuat kolaborasi antara Polri dan BNN. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun perjanjian kerja sama yang jelas dan mengatur secara rinci tentang pembagian tugas, prosedur komunikasi, dan mekanisme pelaporan. Pelatihan bersama bagi anggota kedua lembaga juga sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penanganan kasus narkoba.

Dengan memperkuat kolaborasi antara Polri dan BNN, kita dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kedua lembaga, tetapi juga akan berdampak positif pada penurunan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Sinergi ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih aman dan sehat.

Dengan adanya sinkronisasi kewenangan, proses penyidikan tindak pidana narkoba di Indonesia akan menjadi lebih efektif dan responsif. Masyarakat akan merasakan dampak positif dari peningkatan efektivitas penegakan hukum, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara Polri dan BNN sangatlah diperlukan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik dan berkelanjutan.

BAB IV

URGENSI SINKRONISASI KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANTARA POLRI DAN BNN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

A. Kepastian Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Di seluruh dunia permasalahan penggunaan narkotika hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa. Penggunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penggunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional.

Menurut pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan : “Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Narkotika menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1 adalah: *“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini”*.

Penggunaan Narkoba semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis Narkotika yang beredar pun semakin banyak macamnya. Menurut Hari

Sasangka, di era tujuh puluhan pecandu-pecandu narkoba (narkotika dan obat terlarang, termasuk psikotropika) masih terbatas dikalangan remaja dan anak-anak orang yang berpenghasilan besar.

Sedangkan anak kelas menengah ke bawah lebih banyak menggunakan Narkotika yang termasuk dalam golongan obat keras. Obat-obatan yang di konsumsi pada waktu itu obat keras yang termasuk dalam golongan obat tidur atau golongan obat penenang. Dalam upaya untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkotika, maka pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur tentang ketentuan pidana terhadap masalah penggunaan narkotika yang belum terklasifikasikan dalam Undang-Undang narkotika dapat dikatakan kurang tepat sasaran karena ancaman sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika jenis baru masih sangat ringan karena hanya menjalani vonis rehabilitasi.

Hal tersebut cukup rasional, sebab seseorang sengaja menggunakan narkotika jenis baru adalah karena beberapa klasifikasi turunan narkotika jenis baru tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang yang mengaturnya, serta terdapat multi tafsir diantara aparat penegak hukum dalam menafsirkan penamaan turunan narkotika. Turunan narkotika hanya ditulis dalam satu bahasa dan tidak menjelaskan definisi atau peristilahan dalam bahasa yang pada umumnya dikenal oleh masyarakat.

Urgensi tentang penggunaan narkoba jenis baru menjadi sebuah paradigma faktual tersendiri yang seharusnya mendapat pengkajian dan penelitian hukum yang komprehensif dalam rangka mencari solusi yang relevan. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana mengenai aspek rehabilitasi para pemakai narkoba. Namun kebijakan formulasi peraturan perundangan-undangan mempunyai beberapa kelemahan. Kebijakan sistem rehabilitasi pecandu narkoba dalam Undang-Undang Narkoba di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan gagasan atau ide Keseimbangan Mono dualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia.

Kebijakan sistem rehabilitasi pecandu narkoba dalam Undang-Undang Narkoba yang berlaku sampai saat ini masih tersirat adanya suatu pandangan bahwa hanya mengedepankan perlindungan kepentingan masyarakat yang merupakan refleksi bahwa pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian. kebijakan sistem rehabilitasi pecandu narkoba dalam UU Narkoba yang akan datang selaras dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Konsep KUHP Nasional.

Pengaturan Narkoba di Indonesia saat ini diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Latar belakang pemikiran yang melandasi penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya penegakan dan penindakan secara efektif terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain merusak masa depan bangsa juga dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
2. Kejahatan peredaran gelap dan penggunaan narkotika merupakan kejahatan transnasional terorganisasi dengan modus operandi yang canggih, teknologi canggih didukung dengan jaringan yang luas narkotika masuk ke Indonesia tidak hanya lewat pelabuhan udara tetapi melalui jalur laut dan darat dan dimungkinkan telah beredar ke kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Di samping itu pula ada jenis-jenis narkotika yang telah diproduksi secara ilegal, sehingga hal ini perlu diperangi secara bersama-sama baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.
3. Perubahan dalam struktur kelembagaan yang erat kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penggunaan narkotika perlu diberikan dasar hukum yang jelas agar lembaga-lembaga tersebut berfungsi secara efektif dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai precursor narkotika serta sanksi pidana bagi penyalahgunaan precursor narkotika yang merupakan zat atau bahan pemula

atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Selain itu, untuk lebih mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba maka dalam Undang-Undang Narkoba ini juga diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Secara Terminologi Penggunaan Narkoba bagi diri sendiri secara normatif memang tidak disebutkan secara tegas dalam UU No.35 Tahun 2009, namun hanya menjelaskan beberapa istilah yang memiliki esensi yang hampir sama dengan penyalahgunaan untuk diri sendiri, antara lain: Pecandu Narkoba, Penyalahgunaan, Korban pengguna, Mantan Pecandu Narkoba, Pasien.

Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah terhadap pengguna narkoba adalah keracuaan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d UU Narkoba yang menyatakan tujuan undang-undang Narkoba adalah "*Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba*", akan tetapi dalam Pasal 54 UU Narkoba menyebutkan "*Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani*

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” sehingga hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 menjadi tidak diakui dengan adanya ancaman sanksi pidana bagi pengguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127.

Pengguna narkoba bagi diri sendiri merupakan jenis kejahatan tanpa korban “*crime without victim*” dimana penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan perbuatan kualifikasi tindak pidana lain seperti pengedar, memproduksi, Mengimpor, Mengekspor dan berbagai kualifikasi lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selain sebagai pelaku kejahatan namun juga sekaligus sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Kualifikasi Pengguna narkoba bagi diri sendiri berbeda dengan jenis kualifikasi lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba seperti Pengedar, Pengimpor, Pengekspor, Pembawa, Penjual, yang Pemproduksi dan jenis perbuatan lain, dimana kualifikasi perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya dan memberikan dampak kerugian yang besar baik pada korbannya maupun pada kepentingan bangsa dan negara dimasa dan generasi mendatang.

Sehingga sangat beralasan jika pelaku tindak pidana narkoba selain pengguna bagi diri sendiri memang harus di tindak tegas karena perbuatan mereka yang sangat merugikan masyarakat dan juga negara. Hal ini terlihat dari sasaran korban mereka yang pada umumnya adalah para pemuda yang harusnya penerus dan generasi bangsa. Akan tetapi jika pelaku adalah

pengguna narkotika bagi diri sendiri haruslah diselamatkan karena dengan menyelamatkan korban yaitu penyalaguna narkotika bagi diri sendiri sama halnya menyelamatkan generasi dan masa depan negara ini.

Pada prinsipnya pengguna narkotika bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengguna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan dapat kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.

Dalam praktek penerapan hukum dilapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakin rancu dimana sekalipun pengguna narkotika untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya dalam dakwaannya juga mengaitkan (termasuk / *include* / *juncto*) Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma pasal tersebut.

Jika melihat ketentuan norma tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa pada prinsipnya pengguna narkotika bagi diri sendiri dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 dan dalam ketentuan norma Pasal 103 mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk menempatkan pengguna tersebut untuk menjalani rehabilitasi dimana masa rehabilitasi tersebut juga dihitung sebagai masa hukuman dimana sistem yang demikian dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai *Double Track System*.

Selain dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 tersebut, seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri juga

dituntut dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur Pasal 127 sudah barang tentu sekaligus memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 yaitu unsur yang bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai” dimana unsur ini tidak harus terpenuhi keseluruhan namun salah satupun dari unsur tersebut terpenuhi sudah termasuk dalam kategori norma tersebut karena unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif.

Jika ditelusuri lebih jauh sebelum seseorang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dan juga yang memenuhi unsur “memiliki, menyimpan, menguasai” juga ada suatu perbuatan asal yang dilakukannya untuk dapat menyalahgunakan narkotika tersebut yaitu berupa tindakan “*membeli*” yang memenuhi kualifikasi tindak pidana narkotika misalnya Pasal 114 (1) dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan juga disertai dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pengguna narkotika bagi diri-sendiri semestinya harus di posisikan sebagai orang yang sakit yang butuh pengobatan dan pemulihan akibat dari dampak negatif dari penggunaan zat narkotika yang digunakannya (korban yang harusnya hak haknya dilindungi sebagai korban). Sehingga sanksi yang harusnya harus diterapkan khusus kepada pengguna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan kualifikasi tindak pidana utama yang lain adalah

suatu jenis sanksi yang dapat memulihkan keadaannya terhadap keadaan semula yaitu berupa suatu sanksi tindakan.

Berdasarkan pada uraian peristiwa pada umumnya, biasanya sebelum adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sesungguhnya sudah terjadi suatu perbuatan dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat menjadi baik kembali serta orang yang sakit dalam hal ini orang yang memiliki ketergantungan dengan narkotika jadi sembuh atau bebas dari ketergantungan (kecanduan).

Berdasarkan uraian dan berbagai argumen yang dikemukakan diatas maka sanksi tindakan merupakan suatu sanksi yang hendaknya di pertimbangkan juga harus memberikan suatu kemanfaatan terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai kualifikasi tindak pidana narkotika yang lain.

Bentuk Sanksi Tindakan sebagai Sanksi Alternatif dalam formulasi Tindak Pidana Narkotika di Masa Mendatang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengklasifikasikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika beserta dengan sanksi pidana sesuai dengan jenis kualifikasi perbuatan yang dilakukannya.

Kualifikasi perbuatan pengguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 pada prinsipnya menganut sistem pidanaan ganda (*double track system*), dimana hakim yang memeriksa perkara penggunaan narkotika tersebut diberi kebebasan untuk memutus untuk menempatkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dipenjara atau memerintahkan untuk direhabilitasi.

Disamping itu berdasarkan pada Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Mahkamah Agung RI telah membuat suatu terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penggunaan, korban penggunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Akan tetapi dalam Penerapannya SEMA tersebut terkendala karena untuk memutuskan perkara pengguna narkotika hakim tidak dapat mengintervensi aparat penegak hukum lainnya (penyidik dan penuntut umum).

Selain SEMA Nomor 04 Tahun 2010 belakangan ini juga ada beberapa ketentuan lain seperti Peraturan Bersama ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 maret 2014.

Selain itu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Maklumat Nomor: MAK/01/III/2014/BNN Tentang Penyelamatan Pengguna Narkotika yang dibuat di Jakarta pada tanggal: 27 Maret 2014 yang intinya menyatakan bahwa pemulihan berupa Rehabilitasi merupakan cara terbaik yang di terapkan kepada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri (korban penyalahguna).

Akan tetapi sangat disayangkan karena dalam praktek dilapangan banyak penegak hukum baik dari penyidik, penuntut, hingga hakim masih terbelenggu dengan konsep legalistik, yang menuntut dan memutus perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana dan harus menjalani pidana penjara karena perbuatan yang demikian juga memenuhi unsur Pasal 111 dan atau Pasal 112, Pasal 114 serta pasal lain sepanjang memenuhi unsur “*memiliki*”, “*menyimpan*”, “*menguasai*” dan atau “*membeli*” sehingga korban penyalah guna tersebut menjadi bermuara di penjara dan tidak mendapatkan rehabilitasi.

Dalam rangka formulasi kebijakan sanksi khususnya bagi pengguna narkoba kedepan yaitu dengan menerapkan sanksi tindakan perlu mempertimbangkan jenis atau bentuk dari sanksi tindakan yang tepat dan bermanfaat dalam rangka menyelamatkan penyalaguna narkoba bagi diri sendiri (pecandu). Untuk menentukan jenis sanksi tindakan tersebut perlu memperhatikan beberapa hal seperti konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana. *Restorative justice* (selanjutnya diterjemahkan menjadi keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer diberbagai belahan dunia untuk penanganan pelaku tindak pidana yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.

Namun sekalipun perbuatan pengguna narkoba bagi diri sendiri memenuhi unsur kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam pasal yang lain, sepanjang niat (*mens rea / criminal intention*) sipelaku adalah untuk digunakan sendiri akibat dari suatu ketergantungan pada jenis narkoba

tersebut maka sipelaku tidak boleh diterapkan sanksi pidana penjara melainkan harus secara tegas mengatur sanksi tindakan yang wujudnya berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Atau dalam arti sederhana, setiap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tanpa disertai dengan jenis kualifikasi tindak pidana lain seperti mengedar, menjual, import, produksi tidak dikenakan sanksi pidana penjara melainkan wajib untuk di rehabilitasi.

Apabila pengguna narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur tersebut dan terbukti bahwa sikap batin (*mens rea / criminal intention*) dari sipelaku tidak lebih dari pada untuk digunakan bagi diri sendiri maka dalam rangka penyelamatan korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri hakim diwajibkan untuk memutuskan untuk menerapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi si pelaku.

Sanksi tindakan berupa rehabilitasi untuk pengguna narkotika bagi diri sendiri sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu teori *treatment* yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini didasarkan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Menerapkan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri merupakan jenis sanksi tindakan yang dapat memulihkan kedalam keadaan

semula atau jenis sanksi yang mencerminkan nilai *Restorative justice*. Penerapan rehabilitasi ini dapat menggunakan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan juga puskesmas yang ada di Indonesia.

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa setiap penggunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sanksi pidana yang tertuju terhadap narkotika Golongan I, sanksi selama 4 tahun tersebut belum memenuhi batasan sanksi pidana yang menyebabkan dibolehkannya untuk dilakukan penahanan sebagaimana ketentuan KUHP Pasal 21 ayat (4) yang mengatur boleh dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun atau lebih.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan. Penggunaan narkotika selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana atau ancaman pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan dalam kasus penggunaan narkotika. Hukum pidana yang merupakan salah satu bagian

hukum umum yang menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu aturan hukum tersebut bersifat mengikat yang aturan-aturan didalamnya harus dipatuhi oleh masyarakat untuk menjamin agar norma-norma yang ada didalam masyarakat terpenuhi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, keserasian dalam kehidupan.

Salah satu permasalahan dalam penegakan hukum pidana adalah masalah penahanan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selanjutnya bagaimana dalam aplikasi atau menerapkan kasus dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang belum sesuai dengan KUHAP, yang mengatur boleh dilakukannya penahanan dalam hal tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.

Sehingga adanya pertentangan mengenai apa yang seharusnya atau harapan dengan apa yang dilakukan atau kenyataan berkaitan dengan masalah pemidanaan umumnya dan penerapan pidana dengan ancaman pidana khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pihak aparat penegak hukum sudah melakukan semaksimal mungkin untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di seluruh kalangan yang semakin hari, semakin meningkat yang menyebabkan kekhawatiran. Walaupun dalam dunia kesehatan zat-zat yang ada didalam narkoba dibolehkan, namun

ternyata masih banyak orang yang salah mengkonsumsinya. Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lainnya, yaitu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan pidana, dan institusi kolektif melalui proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman yang telah diputuskan.

Permasalahan dalam penegakan hukum pidana adalah masalah penahanan terhadap pelaku, yang terjadi tidak sejalan dengan syarat subjektif dan keadaan serta hambatan terkait dengan pentingnya dilakukan penahanan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Disini terdapat pertentangan antar dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan disatu pihak kepentingan ketertiban umum harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP menjelaskan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Pelaksanaan penahanan itu sendiri merupakan bagian dari penegakan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana. Konsekuensi dari teori penegakan hukum menurut satjipto, bila

dikaitkan dengan pelaksanaan penahanan dituntut untuk dilakukan berdasarkan ide-ide hukum yaitu substansi yang tercantum dalam aturan hukum baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai *lex specialist* dalam penahanan dari tindak pidana narkotika. Oleh karena itu kita melihat terhadap penahanan tersangka tindak pidana pengguna narkotika apakah sudah termasuk dalam kategori pelaksanaan penahanan.

Syarat penahanan objektif terdapat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang berbunyi penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut dalam hal: a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 *Rechtenordonnantie* pelanggaran terhadap Ordonansi Bea Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1981 Nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086). Konsekuensi hukum dari Pasal 21 KUHAP tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) yang bisa dilakukan penahanan yakni terhadap tindak pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih, selanjutnya

juga dinyatakan bahwa tindak pidana narkotika termasuk kategori tindak pidana yang dibenarkan untuk dilakukan penahanan baik dengan status tersangka maupun terdakwa.

Sehubungan dengan hal tersebut bagi tersangka tindak pidana pengguna narkotika bagi pengguna golongan I untuk diri sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dari landasan hukum tersebut yaitu Pasal 1, Pasal 21 KUHAP dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat dipahami bahwa terhadap tersangka atau terdakwa dari tindak pidana penggunaan narkotika golongan I tidak dapat dilakukan penahanan karena tidak memenuhi syarat normatif, meskipun dalam proses penanganan awal yaitu penyidikan dan penyelidikan penahanan itu penting dilakukan.

Sebagaimana dijelaskan oleh jaksa yang melakukan penyidikan bahwa tidak ditahannya tersangka tersebut karena mengikuti aturan Pasal 21 KUHAP, karena mengingat ancaman pidana Pasal 127 ayat 1 huruf a ancaman pidana empat tahun, sehubungan dengan ketentuan KUHAP boleh dilakukan penahanan dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih.

Namun dampak implementasi dari dua pasal tersebut guna menggunakan dan mengedepankan asas legalitas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan disebabkan hilangnya jejak tersangka yakni melarikan diri berikut

dengan hilangnya barang bukti dan mengakibatkan proses penanganan terhadap tersangka narkoba tidak dapat dilanjutkan.

Terdapat sudut pandang yang berbeda terhadap dilakukan atau tidak dilakukannya penahanan dengan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kebijakan tindak pidana narkoba di Indonesia didesain untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang kian marak. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Narkoba Nasional (BNN), polisi, dan lembaga terkait lainnya, telah menetapkan berbagai strategi untuk memerangi kejahatan narkoba. Strategi ini mencakup tindakan preventif, seperti kampanye anti-narkoba di sekolah-sekolah dan komunitas, serta tindakan represif yang melibatkan penangkapan dan penegakan hukum terhadap pengedar dan pengguna narkoba. Selain itu, Indonesia juga menerapkan pendekatan rehabilitasi bagi para pecandu guna memberikan kesempatan mereka untuk pulih dan kembali ke masyarakat.

Dalam konteks hukum, Indonesia memiliki undang-undang yang ketat terhadap pelanggaran narkoba, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait narkoba, mulai dari definisi dan klasifikasi zat narkoba, prosedur penegakan hukum, hingga sanksi pidana bagi pelanggar. Sanksi yang diterapkan cukup berat, termasuk hukuman penjara dalam jangka waktu yang

panjang dan denda yang besar. Dalam kasus tertentu, pelanggar berat bahkan dapat dijatuhi hukuman mati, yang menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Indonesia dalam menindak kejahatan narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia tidak lepas dari tantangan dan kritik. Salah satu tantangan utama adalah Kolusi di kalangan penegak hukum yang bisa menghambat proses pemberantasan narkoba. Selain itu, overkapasitas di lembaga pemasyarakatan akibat tingginya jumlah narapidana kasus narkoba menjadi isu serius yang perlu diatasi. Kritik lainnya datang dari perspektif hak asasi manusia, terutama terkait dengan penerapan hukuman mati, yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai kebijakan yang tidak manusiawi dan tidak efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan narkoba.

Di sisi lain, upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga menjadi bagian penting dari kebijakan ini. Pemerintah Indonesia telah membangun sejumlah pusat rehabilitasi yang menyediakan layanan medis dan psikologis bagi para pecandu. Pendekatan rehabilitasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa ketergantungan narkoba adalah masalah kesehatan yang memerlukan penanganan holistik, bukan hanya sekedar pemidanaan. Dengan adanya rehabilitasi, diharapkan para pecandu dapat sembuh dan produktif kembali, serta mengurangi angka residivisme.

Selain upaya dalam negeri, Indonesia juga aktif berkolaborasi dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dalam memerangi peredaran narkoba. Kerjasama internasional ini meliputi pertukaran informasi, operasi

gabungan, dan partisipasi dalam konvensi internasional terkait narkoba. Dengan adanya kerjasama ini, Indonesia berupaya memperketat pengawasan di perbatasan dan memberantas jaringan narkoba internasional yang seringkali menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar utama. Kebijakan terpadu ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman narkoba.

B. Kewenangan Polri dan BNN Dalam Konteks Kepastian Hukum

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.²⁰⁰

Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan,

²⁰⁰Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, halaman 1.

usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Formulasi dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai aspek hukum, teknis, dan kemanusiaan. Penegakan hukum yang ketat dan terstruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan utama dalam upaya ini. Undang-undang ini memberikan kewenangan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan instansi terkait lainnya untuk melakukan penyidikan yang efektif dan efisien. Implementasi hukum yang jelas dan tegas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan tepat, memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika, dan melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.

Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.²⁰¹ Koordinasi yang kuat antara lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Polri, BNN, dan instansi lain bekerja sama dalam operasi bersama dan pertukaran informasi intelijen. Kolaborasi ini memungkinkan adanya sinergi yang lebih baik dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menangkap jaringan narkotika. Selain itu, koordinasi ini juga mencakup

²⁰¹Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, halaman 5.

pelatihan bersama untuk meningkatkan kapasitas penyidik dalam teknik penyidikan dan analisis forensik, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam penanganan kasus narkoba.

Penggunaan teknologi canggih juga menjadi elemen penting dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Indonesia. Teknologi modern seperti analisis digital, pelacakan komunikasi, dan sistem informasi geografis digunakan untuk memantau dan menyelidiki jaringan narkoba dengan lebih efisien. Penggunaan teknologi ini memungkinkan penegak hukum untuk mengidentifikasi, melacak, dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba dengan akurasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, teknologi membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyidikan serta mengurangi peluang bagi pelaku untuk menghindari penangkapan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas dalam formulasi penyidikan tindak pidana narkoba. Pelatihan dan pendidikan bagi penyidik narkoba diintensifkan untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Program pelatihan mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik penyidikan hingga pendekatan berbasis intelijen. Dengan SDM yang terlatih dan berkompoten, penegak hukum diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan profesional dalam menghadapi kasus-kasus narkoba yang semakin kompleks.

Namun, tantangan dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Indonesia tetap ada. Jaringan narkoba terus berkembang dan beradaptasi dengan cepat terhadap metode penegakan hukum, sehingga penegak hukum

harus selalu memperbarui strategi dan teknologi mereka. Selain itu, Kolusi di kalangan penegak hukum juga menjadi hambatan serius yang harus diatasi untuk memastikan penyidikan yang adil dan efektif. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan harus terus ditingkatkan. Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini, kebijakan formulasi dalam penyidikan tindak pidana narkotika diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memerangi tindak pidana narkotika dan melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif narkotika.

Berdasarkan Pasal 6 KUHAP tersebut, dengan jelas menyatakan bahwa penyidik terdiri dari dua yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil. Mengenai penyidik Polri dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian yang dalam pelaksanaannya oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Bagi penyidik pegawai negeri sipil diberi kewenangan yang bersumber dari ketentuan Undang-Undang pidana khusus untuk melakukan penyidikan, sehingga wewenang penyidikan yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri.²⁰²

Syarat-syarat sebagai penyidik diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan

²⁰²*Ibid.*, halaman 20.

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, sebagai berikut:

Cara untuk dapat diangkat sebagai penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah strata satu atau yang setara.
2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
3. Mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral.

Sedangkan syarat bagi pegawai negeri sipil untuk mengajukan diri sebagai calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

1. Masa kerja sebagai PNS paling singkat dua tahun
2. Berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a.
3. Berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara.
4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah.

6. Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Mengenai wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - 4) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - 9) Mengadakan penghentian penyidikan
 - 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Selanjutnya, penyidik pembantu menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP, adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, Pasal 10 KUHAP menyatakan :

1. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat 2 pasal ini.
2. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.

Mengenai kewenangan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 11 KUHAP yaitu penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Selain kewenangan penyidikan kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga terdapat penyidik lain menurut undang-undang tindak pidana khusus seperti penyidik pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, memberikan kewenangan penyidikan terhadap penyidik Badan Narkotika Nasional. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Lebih lanjut, dalam Pasal 72 dalam Undang-Undang tersebut memberikan pengaturan tentang penyidik BNN, sebagai berikut :

1. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN;
2. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN. Mengenai kewenangan penyidik BNN diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional.
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita.
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh penyidik BNN diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang :

1. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum.

2. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait.
3. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa.
4. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait; Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa, dan
7. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Kewenangan penyidikan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya kepada

diberikan penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81, yang menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Maksud dari Pasal 81 di atas, bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik Polri dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama, dan saling bekerjasama satu sama lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.²⁰³

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Narkotika menurut tata cara sebagaimana diatur baik dalam hukum pidana materiil maupun formil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika di wilayah Republik Indonesia.²⁰⁴

Sistem Penegakan Hukum Narkotika yang Efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk

²⁰³A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 154.

²⁰⁴*Ibid.*, halaman 155.

menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi:

1. General Prevention

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika dan psikotropika, memang diperlukan. Karena, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan produksi narkotika dan psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*).

2. Criminal Policy

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana nonpenal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program *criminal policy* ini, menjadi tanggungjawab

aparatus penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya punishment, namun juga kadang-kadang diperlukan sarana reward untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hukum.

Dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*), menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya terbatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna narkoba dan psikotropika di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, hakim juga berwenang memberikan putusan hukum agar dilakukan perawatan medis sebagai salah satu bentuk upaya terapi dan rehabilitasi sosial, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan hukum ini, dianggap telah melakukan tindak pidana.

3. *Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation*

Para pecandu narkoba tidak jarang memberikan dampak terhadap rasa aib bagi anggota keluarganya. Mereka sembunyi-sembunyi untuk melakukan perawatan medis sendiri (*swamedikasi*), padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, peranan masyarakat untuk membangun fasilitas sarana rehabilitasi medis amat diperlukan dalam rangka rehabilitasi sosial.

Disisi lain, bagi para terpidana narkoba dan psikotropika diharapkan untuk dibangun fasilitas lembaga pemasyarakatan khusus,

yang dijauhkan dengan para pelaku tindak pidana lainnya. Para terpidana narkoba dan psikotropika selama menjalani hukuman, dapat pula dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan pelatihan tentang kewajiban memberikan informasi, pelatihan keterampilan dalam teknik pembelian terselubung sehingga dapat menunjang peranan penegak hukum.

4. International Cooperation

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika, tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antar negara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional. Maka, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun internasional.

Pelebagaan masyarakat internasional sangat penting untuk ditumbuh kembangkan dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat baik nasional maupun internasional. Hak masyarakat antara lain: hak memperoleh informasi yang mudah dan transparan, hak memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum, hak untuk menyampaikan informasi yang bertanggung jawab.

Selain itu, masyarakat juga dituntut kewajibannya yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pencegahan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kewajiban melaporkan kepada penegak hukum, terhadap setiap penggunaan, peredaran, penyimpanan narkotika dan psikotropika yang diketahuinya diperoleh secara tidak sah. Kelembagaan masyarakat tersebut, dimulai dari lingkungan kehidupan keluarga, lingkungan kehidupan di sekolah atau lingkungan tempat kerja, hingga dalam kehidupan sosial masyarakat. Bentuk-bentuk kelembagaan tersebut bertujuan untuk membangun persepsi yang sama sebagai kelompok antinarkotika, sehingga secara substansial amat menunjang penegakan hukum, maupun untuk pengawasan sosial, yang pada akhirnya tercipta sebuah institusi pengendalian sosial masyarakat.

Penegakan hukum terhadap narkotika agar berhasil efektif amat ditentukan oleh dua faktor, yakni faktor penerapan sanksi pidana dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat. Sanksi pidana harus dapat berfungsi sebagai *deterrence effect* (penjeraan) dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat dan efektif.

Strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh Polri yaitu melakukan langkah-langkah Pre-emptif, preventif dan represif maupun perawatan dan rehabilitasi para penderita penyalahguna narkotika dan psikotropika yang dalam pelaksanaannya melibatkan instansi terkait maupun lembaga swadaya masyarakat.

Penetapan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Nomor 12 Tahun 2009) disebutkan bahwa:

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 12 Tahun 2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan

transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Badan Narkotika Nasional yang secara vertikal bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berada diluar Polri. Sedangkan di Polri memiliki Direktorat Narkotika. Kewenangan Polri dan BNN yaitu Polri hanya memiliki kewenangan penegakan hukum di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika.

Polri tidak memiliki kewenangan di dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rehabilitasi kepada korban penyalahguna narkotika. Sedangkan kewenangan BNN itu sendiri lebih lengkap di dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M), kewenangan untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika dan kewenangan pemberantasan di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Kewenangan pemberantasan ini memiliki arti yang sama dengan kewenangan penegakan hukum di Polri yakni penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ketika melakukan penyelidikan, apabila terbukti ada barang bukti, ada narkotikanya, maka dilanjutkan ditingkat penyidikan, yang melakukan penyidikan adalah penyidik BNN, ketika tidak terbukti, tetapi dia positif menggunakan narkotika maka yang menampung adalah seksi rehabilitasi. Adapun kerjasama yang dilaksanakan antara BNN dan Polri yaitu kerjasama

antara BNN dan Polri dilaksanakan dalam bentuk TAT (Tim Asesment Terpadu).

Tim Asesment Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari BNN, Polri, Kejaksaan, Psikolog/Dokter, seksi rehabilitasi. Terkait dengan rehabilitasi yang diatur di dalam peraturan bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, Nomor PER- 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi dengan sekretariatnya adalah BNN.

BNN dan Polri telah menjalin Nota kesepahaman (MOU) mengenai kerjasama di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Polri dan BNN sama-sama melakukan Press release atas temuan tersebut.

Kerjasama dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika, BNN dan Polri saling terkait apabila Polri meminta dukungan masalah penyuluhan, pihak BNN siap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkotika dan bahaya narkotika. Dalam mengadakan operasi sidak ataupun razia pihak BNN meminta bantuan ke Polri karna keterbatasan jumlah anggota.

Perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara

pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan rehabilitasi bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika, pada Pasal 13 Ayat (3) disebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam Ayat (4) ditentukan bahwa penentuan rehabilitasi pecandu menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat direhabilitasi medis maupun sosial tidak hanya terbatas bagi pecandu yang melaporkan diri, namun pecandu, korban penyalahguna yang perkaranya diperiksa oleh penegak hukum, yaitu mereka yang ditangkap, tertangkap tangan, dapat direhabilitasi oleh petugas yang sedang menangani perkaranya.

Penegakan hukum terhadap persoalan narkotika terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalahguna yang belum sesuai dengan amanahnya, menimbulkan permasalahan narkotika semakin kompleks sehingga jumlah korban penyalahguna, pecandu dan pengedar dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak.

Melihat kenyataan tersebut BNN berinisiatif untuk lebih memberi perhatian terutama pada pecandu, korban penyalahgunaan narkotika dengan menggiatkan pemberian rehabilitasi. Bahwa untuk itu, BNN melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang dapat dilibatkan dalam rehabilitasi. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama.

Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, proses penyidikan terhadap pecandu maupun penyalahguna narkotika mengalami perubahan. Bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang ditangkap maupun tertangkap tangan, maka akan dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari unsur :

1. Tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog;
2. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Tugas dari tim asesmen terpadu yaitu untuk menghentikan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta melakukan asesmen dan analisa medis, psikososial dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Tim asesmen terpadu juga mempunyai beberapa kewenangan yang mencakup beberapa hal seperti, permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, sebagai korban

penyalahguna, pecandu atau pengedar narkoba, menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

Dalam praktek, ada beberapa pecandu yang tertangkap baik oleh penyidik Polri, Penyidik PPNS maupun BNN. Namun tindakan para penyidik terhadap pecandu tersebut tidak selalu sama. Sebenarnya dengan adanya undang-undang narkoba, peraturan pemerintah dan peraturan bersama, sudah ada ketentuan yang seragam untuk penindakan terhadap pecandu.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya menyebutkan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat direhabilitasi, yaitu mereka yang merupakan pecandu dan korban yang dalam Peraturan Bersama Pasal 4 Ayat (1) ditegaskan sebagai pecandu dan korban yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti, namun dari hasil tes urine, darah, rambut dinyatakan positif menggunakan narkoba dan mereka yang dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan sebagai pecandu dan korban yang ditangkap dengan barang bukti dalam jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkoba sesuai hasil tes urine, rambut, darah atau DNA, selama perkaranya dalam proses peradilan, dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil laboratorium dan Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan dilengkapi surat hasil asesmen terpadu.

Persyaratan barang bukti dalam jumlah tertentu yang dibawa tersangka, penyidik mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia,

selanjutnya disebut SEMA Nomor: 04 Tahun 2010, Tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Sebenarnya SEMA tersebut ditujukan pada hakim yang menangani perkara pecandu, korban penyalahgunaan narkotika yang memberi petunjuk pada hakim ketika akan menjatuhkan putusan berupa tindakan rehabilitasi bagi pecandu, korban yang tertangkap tangan, dengan barang bukti pemakaian dalam satu hari paling banyak 5 gram.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Bersama, terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa yang ditangkap dengan barang bukti melebihi jumlah tertentu (mengacu pada SEMA Nomor: 4 tahun 2010 yaitu yang dimaksud jumlah tertentu adalah sebanyak 5 gram) dan positif menggunakan narkotika dari hasil pemeriksaan medis dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, hasil asesmen tetap ditahan dan dapat diberikan pengobatan dalam rangka rehabilitasi.

Batasan ketentuan jumlah narkotika yang menjadi barang bukti tersebut juga diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, apabila beratnya melebihi 5 gram, ancaman pidana bagi pelaku yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda maksimum 8 milyar ditambah 1/3. Namun aturan tersebut ditujukan bagi orang yang menyimpan, memiliki dan menguasai, bukan pecandu atau korban

penyalahguna. Bahwa dari aturan tersebut, bisa dilihat betapa berat ancaman pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana narkotika dengan membawa barang bukti melebihi 5 gram.

Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan kewenangan yang dapat dilakukan oleh penyidik BNN, meliputi: tindakan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal tersangka, memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana narkotika, memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor, melakukan penyadapan terkait tindak pidana narkotika, melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, memusnahkan narkotika, menagmabil sidik jari, tes urine, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.

Formulasi dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia melibatkan sejumlah tahapan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil. Penyidikan dimulai dengan

pengumpulan informasi dan intelijen mengenai aktivitas yang mencurigakan terkait narkoba. Informasi ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat, hasil pengawasan, serta kerja sama dengan agen penegak hukum lainnya, baik di dalam negeri maupun internasional. Tahap awal ini sangat krusial karena menentukan arah penyelidikan selanjutnya dan membantu mengidentifikasi para pelaku utama dalam jaringan narkoba.

Setelah memperoleh informasi awal, penyidik akan melakukan operasi penangkapan yang sering kali melibatkan teknik undercover atau penyamaran untuk menangkap pelaku tangan pertama. Operasi ini dilakukan dengan hati-hati dan penuh perencanaan agar tidak membahayakan petugas maupun masyarakat umum. Penangkapan ini diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti seperti narkoba, uang hasil penjualan, dan alat komunikasi yang digunakan oleh pelaku. Barang bukti ini kemudian disimpan dan didokumentasikan secara ketat untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan atau kehilangan yang dapat merusak proses peradilan.

Selanjutnya, penyidik akan melakukan interogasi terhadap tersangka untuk mengungkap jaringan dan alur distribusi narkoba. Proses interogasi ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan hak asasi manusia, memastikan bahwa tidak ada kekerasan atau intimidasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Informasi yang diperoleh dari interogasi ini akan digunakan untuk memperluas penyidikan, termasuk mengidentifikasi dan menangkap anggota jaringan lainnya serta mengungkap modus operandi yang

digunakan. Penyidik juga sering kali bekerja sama dengan ahli forensik untuk menganalisis barang bukti dan menguatkan kasus terhadap tersangka.

Formulasi penyidikan tindak pidana narkoba juga melibatkan proses administrasi dan dokumentasi yang sangat rinci. Setiap langkah dalam penyidikan harus terdokumentasi dengan baik, mulai dari laporan awal, surat perintah penangkapan, hingga hasil interogasi dan barang bukti yang disita. Dokumentasi yang akurat dan lengkap ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh penyidik dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Selain itu, dokumen-dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pendukung yang kuat dalam proses penuntutan dan persidangan, sehingga memperbesar peluang untuk mendapatkan vonis yang adil dan sesuai dengan hukum.

Badan Narkotika Nasional memiliki peran sentral dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki BNN mencakup berbagai aspek mulai dari pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi. Dalam hal penyidikan, BNN diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang sering kali melibatkan jaringan internasional dan teknologi canggih. Pengaturan kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, guna menjaga integritas dan efektivitas dalam pemberantasan narkoba.

Kepastian hukum menjadi aspek yang sangat krusial dalam pengaturan kewenangan BNN terhadap penyidikan. Kepastian hukum berarti adanya

jaminan bahwa hukum akan ditegakkan dengan cara yang jelas, transparan, dan konsisten. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan BNN harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang dapat menghambat proses penyidikan. Selain itu, penting adanya koordinasi yang baik antara BNN dan instansi penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat merusak prinsip kepastian hukum.

Di sisi lain, penyidikan yang dilakukan oleh BNN harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini termasuk hak-hak tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan proses hukum yang transparan. Dalam perspektif kepastian hukum, pengaturan kewenangan BNN juga harus memastikan bahwa proses penyidikan tidak hanya efektif dalam mengungkap kejahatan narkoba, tetapi juga menghormati hak-hak individu yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Kepastian hukum dalam hal ini berarti bahwa setiap tindakan penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral.

Pengaturan kewenangan BNN dalam penyidikan tindak pidana narkoba memerlukan evaluasi dan penyesuaian yang terus-menerus agar sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kejahatan narkoba. Reformasi regulasi yang komprehensif dan integratif menjadi kunci untuk memastikan bahwa BNN dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dalam kerangka kepastian hukum. Dengan demikian, upaya pemberantasan narkoba

dapat berjalan efektif, sementara hak-hak hukum semua pihak yang terlibat tetap terlindungi.

Akhirnya, koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, merupakan aspek penting dalam formulasi penyidikan tindak pidana narkotika. Koordinasi yang baik memastikan bahwa proses penyidikan berjalan lancar dan tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Melalui rapat koordinasi dan pertukaran informasi secara rutin, setiap lembaga dapat bekerja secara sinergis untuk memerangi peredaran narkotika. Upaya kolaboratif ini juga diperkuat dengan kerjasama internasional, mengingat banyak kasus narkotika melibatkan jaringan lintas negara. Dengan demikian, pengaturan penyidikan yang komprehensif dan terkoordinasi dengan baik adalah kunci dalam memerangi tindak pidana narkotika di Indonesia.

C. Urgensi Sinkronisasi Kewenangan Dalam Mencapai Kepastian Hukum

Penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia melibatkan beberapa lembaga, dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai dua entitas utama. Keduanya memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang signifikan, namun sering kali terjadi tumpang tindih yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, sinkronisasi kewenangan antara Polri dan BNN sangat penting untuk mencapai kepastian hukum dalam penyidikan narkotika.

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang baik. Dalam konteks tindak pidana narkoba, kepastian hukum menjamin bahwa setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya, serta konsekuensi dari tindakan mereka. Ketidakjelasan dalam kewenangan dapat menciptakan ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.²⁰⁵

Sinkronisasi kewenangan akan mengurangi potensi konflik antara Polri dan BNN. Ketika kedua lembaga tidak memiliki pembagian tugas yang jelas, sering kali terjadi kesalahpahaman dan perselisihan mengenai siapa yang berhak melakukan penyidikan atau penangkapan. Hal ini tidak hanya menghambat proses penegakan hukum tetapi juga menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat yang mencari keadilan.

Dengan adanya sinkronisasi kewenangan, proses penyidikan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Jika masing-masing lembaga tahu peran dan tanggung jawabnya, mereka dapat berkolaborasi dalam pengumpulan informasi dan pelaksanaan operasi. Misalnya, BNN dapat memberikan intelijen yang sangat berharga kepada Polri untuk merencanakan tindakan yang tepat, sehingga penangkapan pelaku kejahatan narkoba dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Selain itu, sinkronisasi kewenangan juga akan meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum. Masyarakat akan lebih memahami peran masing-masing lembaga dalam penyidikan narkoba, yang dapat meningkatkan kepercayaan

²⁰⁵H.S, S, & Nurbani, E. S, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, halaman 37.

publik terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat tahu bahwa lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan baik, mereka akan merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman narkoba.²⁰⁶

Dari sudut pandang hukum, kepastian hukum yang dihasilkan dari sinkronisasi kewenangan akan memberikan landasan yang kuat bagi tindakan hukum yang diambil. Apabila kewenangan kedua lembaga jelas, maka keputusan-keputusan yang diambil dalam proses penyidikan akan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Ini akan mengurangi risiko tantangan hukum dari pelaku kejahatan yang mungkin mencoba mengklaim bahwa tindakan penegakan hukum tidak sah.

Kedepannya, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memperkuat kolaborasi antara Polri dan BNN. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan perjanjian kerja sama yang jelas, yang mengatur tentang pembagian tugas, prosedur komunikasi, dan mekanisme pelaporan. Pelatihan bersama juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota kedua lembaga dalam penanganan kasus narkoba.

Lebih jauh lagi, sinkronisasi kewenangan akan berkontribusi pada pengurangan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ketika penegakan hukum berjalan efektif, pelaku kejahatan akan merasa tertekan untuk melakukan tindak pidana, yang pada gilirannya dapat menurunkan angka kejahatan narkoba

²⁰⁶Mulyadi, L, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Prakiik dan Permasalahannya*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009, halaman 111.

di masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Urgensi sinkronisasi kewenangan dalam penyidikan tindak pidana narkoba agar ditambahkan kewenangan penyidikan oleh Penyidik BNN dengan menambah satu ayat untuk memperkuat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu kejahatan Narkoba yang bersifat Transnasional dan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Kewenangan ini tidak hanya terletak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba akan lebih mudah mendapatkan keadilan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang baik juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan.

Dengan demikian, sinkronisasi kewenangan antara Polri dan BNN dalam penyidikan tindak pidana narkoba adalah langkah krusial untuk mencapai kepastian hukum. Upaya ini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi sistem hukum, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Mewujudkan kolaborasi yang efektif antara kedua lembaga adalah kunci untuk memberantas narkoba dan menciptakan masyarakat yang lebih aman.

Sinkronisasi kewenangan antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyidikan tindak pidana narkoba adalah langkah krusial untuk mencapai kepastian hukum. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, kedua lembaga dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam menangani permasalahan narkoba yang semakin kompleks. Ketidakjelasan dalam

kewenangan sering kali menjadi penghalang bagi penegakan hukum yang tegas dan cepat, sehingga sinkronisasi ini sangat diperlukan.

Salah satu manfaat utama dari sinkronisasi kewenangan adalah pengurangan potensi konflik antara Polri dan BNN. Tanpa adanya pembagian tugas yang jelas, sering kali terjadi kesalahpahaman mengenai siapa yang berhak melakukan penyidikan atau penangkapan. Hal ini dapat menghambat upaya pemberantasan narkoba dan menciptakan kebingungan di antara petugas di lapangan. Dengan kolaborasi yang baik, kedua lembaga dapat saling mendukung dan bekerja secara harmonis.²⁰⁷

Dampak positif lainnya adalah peningkatan efektivitas penegakan hukum. Ketika Polri dan BNN bersinergi, proses penyidikan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. BNN, yang memiliki spesialisasi dalam masalah narkoba, dapat memberikan intelijen yang berguna bagi Polri untuk merencanakan operasi penangkapan. Dengan demikian, tindakan penegakan hukum akan lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Masyarakat juga akan merasakan dampak positif dari sinkronisasi ini. Ketika penegakan hukum berjalan dengan baik, tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan meningkat. Masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman narkoba, mengetahui bahwa lembaga yang bertanggung jawab bekerja sama untuk memberantas kejahatan. Kepercayaan ini penting untuk

²⁰⁷R.M, *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jurnal Ilmu hUKUM, Vol. 4, November 2019, halaman 9.

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam melawan penyalahgunaan narkoba.²⁰⁸

Selain itu, kolaborasi antara Polri dan BNN yang efektif juga akan berkontribusi pada penurunan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dengan sistem penegakan hukum yang lebih terintegrasi, upaya pencegahan dan rehabilitasi dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Hal ini tidak hanya akan mengurangi jumlah pelanggaran hukum, tetapi juga membantu individu yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Akhirnya, mewujudkan sinkronisasi kewenangan antara Polri dan BNN adalah langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba. Dengan kolaborasi yang efektif, kita dapat bersama-sama menghadapi tantangan narkoba dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

²⁰⁸Purnamasari E, *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Sosiologi) Lex Publica*, Vol. 4, November 2017, halaman 9.

BAB V

KONSTRUKSI HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANTARA POLRI DAN BNN YANG DAPAT MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

A. Kontruksi Hukum Kewenangan Penyidikan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara.

Persoalan narkotika merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangans bangsa. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Fakta yang dapat disaksikan, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dimasa mendatang.

Narkotika dan psikotropika, dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Sejalan dengan

perkembangannya yang cepat, ternyata, tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya, peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkotik dan psikotropika pada akhirnya menjadi perhatian seluruh umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan yakni kejahatan narkoba.²⁰⁹

Penggunaan narkotika dan psikotropika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berpresepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berpresepsi manusia tersebut dalam keadaan baik. Penggunaan narkotik jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan.

Sejalan dengan konsep negara hukum, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Penjabaran selanjutnya, pada setiap negara, hukum

²⁰⁹Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2021, halaman 10.

mempunyai ciri-ciri: Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka, legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan.²¹⁰

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyinya:

1. Setiap penyalahguna: a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan, c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan Hakim. Hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara,

²¹⁰*Ibid.*, halaman 15.

karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh Hakim.

Secara singkat, jumlah pengguna narkoba suntikan di Indonesia cenderung meningkat. Indonesia ternyata merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara yang jumlah pengguna narkoba suntikannya telah melampaui 100.000 orang selain Banglades, India, Iran, Pakistan, Malaysia, Myanmar, dan Vietnam. Pengguna narkoba suntikan di Indonesia pada mulanya hanya terdapat di kota-kota besar, tetapi sekarang juga sudah didapati di kota-kota kecil diseluruh Indonesia.²¹¹

Kecenderungan peningkatan pengguna narkoba suntikan ini rupanya terjadi diseluruh dunia. Pada akhir tahun 2003 diperkirakan terdapat 13,2 juta pengguna narkoba suntikan di dunia. Sekitar 22 persen diantaranya hidup di negara maju, sedangkan sisanya berada di negara yang sedang berkembang atau sedang mengalami transisi.²¹²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pasal 20 berbunyi:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk undangundang;

²¹¹Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 91.

²¹²*Ibid.*, halaman 95.

2. Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
4. Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah distujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelebagaannya di Indonesia dimulai Tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional (BAKIN) yang kemudian membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. BAKOLAK INPRES adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional.

Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional. Badan ini mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang dan peredarannya,

penyeludupan, peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kenakalan remaja, kegiatan subversif, dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Pada Tahun 1976, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba yang berlaku sampai 21 Tahun sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkoba Nasional, dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkoba Nasional adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi pemerintah terkait. Badan Koordinasi Narkoba Nasional diketuai oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia secara *Ex-Officio*.

Lembaga non-struktural ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Badan Koordinasi Narkoba Nasional juga bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat (Adiktif) lainnya (P4GN).

Badan Koordinasi Narkoba Nasional memiliki kewenangan dalam membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-

masing. Badan Koordinasi Narkotika Nasional juga dapat menerapkan kebijakan dan strategi bidang pencegahan, antara lain mengurangi atau menekan permintaan narkotika, mengurangi dan menekan dampak buruk narkotika serta mengurangi atau menekan pasokan narkotika. Keberadaan Badan Koordinasi Narkotika Nasional ini didasarkan pada konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi, menjadi bagian dari hukum di Indonesia dan mengikat Indonesia untuk melaksanakan Single Convention on Narcotic Drugs 1961, diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika dan Convention on Psychotropic Substance 1971, yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan penanggulangan bahaya narkotika secara global semua negara di dunia sepakat untuk membuat suatu konvensi baru yaitu “*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*” yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika.²¹³

Menurut Sudhigdo Adi ketua Panitia Khusus (PANSUS) mengatakan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah sepakat untuk memperkuat kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam menangani kasus narkotika. Mengingat narkotika menjadi salah satu jenis Extraordinary Crime yang perlu penanganan serius dan fokus.

²¹³Anjar Fuad, *Ujung Tombak Pemberantasan Narkotika di Indonesia, BNN dari Waktu ke Waktu*, SINAR BNN, Edisi Khusus 2010, halaman 27.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah bersepakat bahwa Badan Narkotika Nasional tidak lagi menjadi subordinat Mabes Polri.²¹⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan yang begitu luas kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah berkembangnya tindak pidana narkotika yang semakin terorganisir dan mencakup wilayah nasional, regional, internasional. Sehingga kewenangan Badan Narkotika Nasional di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup pencegahan, pemberantasan peredaran gelap narkotika sampai dengan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.

²¹⁴<http://www.kesimpulan.com/2009/08/rancangan-undangundang-ruu-narkotika.html>, diakses 1 Mei 2024, Pukul 10.00 WIB

4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional.
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
12. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

13. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
14. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita.
16. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
18. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan wewenang kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan proses penyelidikan sampai dengan penghentian penyidikan. Kewenangan Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 yang berbunyi : “Penyidik

Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini”.

Kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala. Tugas Badan Narkotika Nasional dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
7. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba.
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
10. Membuat laporan Tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional pada susunan struktur organisasi sebelumnya, Badan Narkotika Nasional masih berada di bawah Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai Ketua. Di bawahnya merupakan Kepala Pelaksana Harian BNN yang membawahi pusat-pusat inti dari program P4GN, yaitu:

1. Pusat Pencegahan.
2. Pusat Penegakan Hukum.
3. Pusat Pengendalian dan Operasi.
4. Pusat Terapi dan Rehabilitasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, terjadi perubahan di struktur organisasi Badan Narkotika Nasional. Kepala Badan Narkotika Nasional yang

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden mempunyai tugas memimpin Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional serta mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan pemerintah luar negeri dan/atau organisasi di bidang P4GN. Selanjutnya Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional terdiri dari :

1. Kepala.
2. Sekretariat Utama.
3. Deputi Bidang Pencegahan.
4. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Deputi Bidang Pemberantasan.
6. Deputi Bidang Rehabilitasi.
7. Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama.
8. Inspektorat Utama.
9. Pusat, dan
10. Instansi Vertikal.

Kewenangan Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 yang berbunyi : “Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.”

Kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia, apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yakni sebagai kesatuan sistem yang integral, dimana pembagian kewenangan penyidikan harus jelas tidak terjadi tumpang tindih, namun meskipun masing-masing komponen sub-sistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam konsep sistem peradilan pidana masing-masing sub-sistem harus mempunyai persepsi, sikap dan tujuan yang sama. Penyidik tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-undang tidak membagi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang mana yang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan overlapping atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana narkotika. Andrianus Meliala mengatakan bahwa antara Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional perlu pembagian kerja yang jelas, dengan tujuan agar masyarakat tidak bingung sekaligus menjadi pembeda terkait kualitas kinerja masing-masing pihak. Ke depan, keduanya perlu membuat diferensiasi apakah

dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya.²¹⁵

Penyidik tindak pidana narkotika berwenang dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tentunya akan berdampak baik dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Walaupun demikian di sisi lain, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dualisme dalam penyelesaian tindak pidana narkotika karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan merugikan ataupun menghambat proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sebagai akibat adanya dualisme tersebut bukan tidak mungkin terjadi tumpang tindih (*overlapping*) serta saling berebut kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari perebutan prestasi masing-masing Penyidik karena tindak pidana narkotika memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka penititan karier atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Oleh karena itu, harus dibuat mekanisme yang efektif dan efisien, sehingga persaingan yang tidak sehat dapat ditekan seminimal mungkin. Mekanisme kerjasama antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik

²¹⁵Republika, Polri dan BNN Perlu Permbagian Kerja Jelas, <http://www.republika.co.id/polri-dan-bnnperlu-pembagian-kerja-jelas>, diakses 1 Mei 2024 Pukul 11.00 Wib.

Kepolisian Republik Indonesia atau dengan penyidik lainnya, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional begitu pula sebaliknya.

Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa langkah kerjasama untuk menghindarkan penyalahgunaan wewenang atau penyerobotan wewenang oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, khususnya antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan penyidik Badan Narkotika Nasional. Sedangkan untuk penyidik pegawai negeri sipil, segala upaya penyidikan diarahkan untuk membantu dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia maupun penyidik Badan Narkotika Nasional.

Dalam tahap penyidikan permasalahan tumpang tindih dapat dihindari karena kewajiban saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan, tetapi dalam tahap penyelidikan karena sifatnya tertutup dan tidak ada kewajiban saling memberitahukan maka bukan tidak mungkin ada kesamaan target operasi antara Intel Badan Narkotika Nasional dan intel Kepolisian Republik Indonesia. Sejauh ini di tingkat pimpinan tidak ada

permasalahan berarti dikarenakan koordinasi yang erat antar pimpinan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia, tetapi di lapangan pernah terjadi antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki target operasi yang sama dan dalam situasi ini sistem yang digunakan siapa cepat dia yang dapat.

Kondisi seperti di atas apabila dibiarkan terus terjadi dapat menimbulkan pergesekan antara kedua lembaga penyidik tindak pidana narkotika tersebut mengingat Badan Narkotika Nasional juga membentuk Badan Narkotika provinsi di tingkat provinsi dan Badan Narkotika Kota di tingkat Kabupaten yang juga melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah masing-masing. Selain itu keberadaan Badan Narkotika tersebut akan menghamburkan anggaran, karena masing-masing penyidik akan mengeluarkan biaya dalam kegiatan intelijen pengungkapan kasus tersebut tetapi apabila tanpa koordinasi yang jelas bisa jadi masing-masing memiliki target operasi yang sama. Tetapi berbeda apabila terdapat tersangka dari kasus yang ditangani penyidik Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian dari jaringan yang sama dengan tersangka yang sedang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dengan koordinasi yang baik masing-masing lembaga dapat saling bantu- membantu informasi dalam membongkar suatu jaringan.

Perekrutan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dari kalangan umum mungkin tidak efektif karena harus melakukan pendidikan dan pelatihan yang memakan waktu cukup lama. Padahal kejahatan narkotika dan prekursor narkotika cenderung semakin meluas dan prevalensi penyalahgunaan narkotika

cenderung meningkat. Dalam perkembangannya Badan Narkotika Nasional merekrut Penyidik dari kalangan umum untuk dijadikan penyidik Badan Narkotika Nasional dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Narkotika Nasional untuk turut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional dengan kewenangannya telah menjadikan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga *superbody* dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Porsi besar kewenangan ini dapat menimbulkan kecemburuan antar lembaga Penyidik. Kewenangan Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melahirkan ambiguitas apakah kewenangan ini juga dimiliki oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pasal-Pasal yang dimaksud di atas secara gamblang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional yaitu penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Badan Narkotika Nasional dan sebagaimana isi Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa penyidik Badan Narkotika Nasional berasal dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Penguatan lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan mengingat kompleksitas dan seriusnya masalah

narkotika di negara ini. Kontruksi hukum untuk memperkuat BNN mencakup revisi dan penambahan Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan yang memberikan kewenangan lebih besar serta sumber daya yang memadai bagi lembaga ini. Salah satu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kewenangan kepada BNN untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana narkotika. Namun, dengan meningkatnya tantangan, diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi yang lebih spesifik dan detail.

Penguatan hukum BNN melibatkan peningkatan kewenangan dalam berbagai aspek operasional. BNN tidak hanya berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan operasi penyamaran dan pengeledahan dengan prosedur khusus yang diatur oleh hukum. Selain itu, BNN diberi kewenangan untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerja sama ini penting untuk menanggulangi jaringan narkotika yang seringkali bersifat transnasional dan melibatkan sindikat internasional.

Selain kewenangan operasional, kontruksi hukum penguatan BNN juga mencakup aspek sumber daya manusia dan teknologi. BNN harus dilengkapi dengan tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus di bidang narkotika, termasuk penyidik, analis intelijen, dan ahli forensik. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi staf BNN menjadi prioritas untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam menghadapi modus

operandi yang terus berkembang. Selain itu, BNN juga perlu dilengkapi dengan teknologi canggih untuk pengawasan dan analisis, seperti sistem informasi geografis (GIS) untuk pemetaan jaringan narkoba dan perangkat forensik digital untuk analisis komunikasi pelaku.

Pendanaan yang memadai merupakan aspek krusial dalam penguatan BNN. Kontruksi hukum harus memastikan bahwa BNN memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan semua operasinya secara efektif. Ini termasuk dana untuk operasi lapangan, pembelian peralatan canggih, pelatihan, serta program rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Alokasi anggaran yang memadai dan transparan akan mendukung BNN dalam melaksanakan tugasnya tanpa hambatan finansial, yang sering kali menjadi kendala dalam penegakan hukum narkoba.

Penguatan hukum juga harus memperhatikan aspek koordinasi antar lembaga. Regulasi harus menciptakan mekanisme yang jelas dan efisien untuk koordinasi antara BNN dengan Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, dan lembaga penegak hukum lainnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa semua langkah penyidikan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara sinergis tanpa tumpang tindih atau konflik kepentingan. Selain itu, koordinasi internasional juga harus diatur dengan baik, mengingat banyak kasus narkoba yang melibatkan jaringan lintas negara.

Akhirnya, penguatan BNN dalam penyidikan tindak pidana narkoba harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas. Setiap tindakan dan operasi yang dilakukan BNN harus bisa diawasi dan dipertanggungjawabkan

kepada publik dan lembaga pengawas. Mekanisme audit dan evaluasi berkala perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa BNN bekerja sesuai dengan aturan hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa BNN benar-benar efektif dalam memerangi tindak pidana narkoba di Indonesia

B. Aspek Kepastian Hukum dalam Kewenangan Penyidikan

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif kadang kala berdampak negatif. Berkembangnya pengaruh teknologi maka semakin banyak pulah terjadi kejahatan dengan modus operandi yang canggih. Ini merupakan tantangan bagi para penegak hukum untuk menciptakan penanggulangnya, khususnya dalam narkotika dan obat-obat terlarang.

Akhir-akhir ini masalah narkoba merupakan masalah yang sangat serius dimana pengaruh narkoba menghancurkan segala sendi-sendi kehidupan tidak hanya bagi anak muda tetapi tidak jarang juga kita temui orang tua yang memaki obat terlarang tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menagulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya para generasi muda.

Di antara penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap terjadinya tindak pidana narkoba adalah '*penyidik*' dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu

pikiran- pikiran) badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum) menjadi kenyataan.²¹⁶

Secara konsepsional, maka inti dan definisi penegakan hukum berada pada tindakan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terpaparkan di dalam kaidah-kaidah yang konsisten dan teraktualisasi serta tingkah laku selaku deretan penguraian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, menjaga dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹⁷

Penegakan hukum tak terlepas dari kaidah hukum, yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Pada lazimnya peraturan hukum pidana, tertulis larangan untuk melakukan berbagai perbuatan tertentu²¹⁸. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering dikatakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²¹⁹ Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sarana nonpenal atau penegakkan hukum tanpa penjatuhan sanksi (*penal*).²²⁰

Tujuan objektif fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*) ditinjau dari penegakan tata tertib sosial (*social order*) adalah:

²¹⁶Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009, halaman 24.

²¹⁷Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 5.

²¹⁸*Ibid.*, halaman 6.

²¹⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenata Media Group, Jakarta. 2001, halaman 28.

²²⁰Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005, halaman 113.

1. Penegakan hukum “secara factual” (*the actual law enforcement*) terdiri atas:
 - a. Penyelidikan-penyidikan (*investigation*)
 - b. Penangkapan (*arrest*)-penahanan (detention)
 - c. Pidanaaan (*punishment*) – pemejaraan (*restrain*) guna memperbaiki tingkah laku pribadi terpidana (*correcting the behaviour of individual offender*).
2. Efek “Preventive” (*Preventive effect*), yaitu fungsi penegakan hukum diharapkan “mencegah” anggota masyarakat melakukan tindak pidana. Justru “kehadiran” dan “eksistensi” polisi di kehidupan masyarakat dimaksudkan sebagai “upaya prevensi” yang memiliki “daya cegah” (*deterrent effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Total *enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*) dan tidak mungkin dilakukan sebab penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum formil pidana, meliputi ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledaan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya, dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada

delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, yakni sesudah ruang lingkup penengakan hukum pidana yang bersifat total dikurangi area of no enforcement. Dalam penegakan hukum ini, para penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, yaitu menurut Joseph Goldstein, *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang semuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan dalam perilaku masyarakat.

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²¹

Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa yang ditugaskan serta mengerti aturan hukum yang berlaku (UUD, UU,PP, PERPU, Kepres, Permen, Perda,dll) mereka mengerti akibatnya bila tidak dilaksanakan, ditaati dan diakui oleh masyarakat, penegak hukum bertugas melaksanakan kewajibannya untuk menegakkan hukum dan aturan pemerintah secara murni dan tegas, contoh lembaga penegak hukum antara lain Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Sebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga yang telah disebutkan sebelumnya (Kepolisian, BNN, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, serta Satpol PP). Lembaga-lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses Peradilan, tetapi juga karena

²²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, halaman 3-5.

memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah Undang-Undang di bidangnya masing-masing.

Berbagai macam kejahatan yang terjadi di zaman ini sangat beraneka ragam bentuknya mulai dari penipuan, penggelapan, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain tidak segan-segan pelaku melakukannya demi uang sebagai alasan utamanya. Ketika seorang sudah menjadi tersangka di kepolisian kita sudah tentu berbicara masalah hukum acara pidana yang sudah berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Makna dari tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil yang maksudnya kebenaran dan fakta-fakta atau kejadian-kejadian dengan tindak pidana. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyinya:

- (1) Setiap penyalahguna: a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam Penyalahguna

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan Hakim. Hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh Hakim.

Sampai dengan saat ini upaya untuk penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah (Dep.Kes, Imigrasi, Bea Cukai, POLRI, BNN, BNP, dan lain-lain) maupun oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya masih belum optimal, kurang terpadu dan cenderung bertindak sendiri-sendiri secara sektoral. Masalah penyalahgunaan narkoba tidak tertangani secara maksimal, sehingga kasus penyalahgunaan narkoba makin hari bukannya semakin menurun tetapi cenderung meningkat baik secara kualitas dan kuantitas.

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut POLRI) selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif dalam

mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana di bidang narkoba.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni aparat Polri serta aparat penegak hukum lainnya.

Dalam mengambil sebuah keputusan, diperlukan sikap kebijaksanaan. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada ketidakadilan. Kebijakan sebagai keahlian dalam mengatasi permasalahan mendasar yang berkaitan dengan perilaku dan makna hidup. Kebijakan cenderung bergantung pada pengetahuan tentang aspek kognitif, motivasi, dan emosi yang tinggi.

Penyidik tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-Undang tidak membagi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang mana yang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan overlapping atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana narkoba.

Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional perlu pembagian kerja yang jelas, dengan tujuan agar masyarakat tidak bingung sekaligus menjadi pembeda terkait kualitas kinerja masing-masing pihak. Kedepan, keduanya perlu membuat diferensiasi apakah dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya.

Adapun Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan peluang untuk terjadinya tumpang tindih kewenangan diantara dua penegak hukum yaitu Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut : Pasal 81 Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan batasan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional seperti Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang apabila kerugian RP. 1.000.000.000 (1 Milyar) ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus memikirkan dan memberikan solusi terhadap tumpang tindihnya kewenangan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional. Yaitu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindak pidana dilakukan oleh pejabat penting dan berpengaruh

2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat luas.
3. Menyangkut 1 kg/10 ons jenis narkotikanya.

Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional harus memiliki batasan atau pembeda dengan kewenangan kepolisian. Akan tetapi paradigma dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika harus mereka bangun guna mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana.

Kewenangan Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 yang berbunyi: Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-undang ini.

Kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia, apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yakni sebagai kesatuan sistem yang integral, dimana pembagian kewenangan penyidikan harus jelas tidak terjadi tumpang tindih, namun meskipun masing-masing komponen sub-sistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam konsep sistem peradilan pidana masingmasing sub-sistem harus mempunyai persepsi, sikap dan tujuan yang sama. Penyidik tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-undang tidak membagi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang mana yang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan overlapping atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana narkotika. Penyidik tindak pidana narkotika berwenang dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tentunya akan berdampak baik dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Walaupun demikian di sisi lain, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dualisme dalam penyelesaian tindak pidana narkotika karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan merugikan ataupun menghambat proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai akibat adanya dualisme tersebut bukan tidak mungkin terjadi tumpang tindih (*overlapping*) serta saling berebut kekuasaan.

Hal ini tidak terlepas dari perebutan prestasi masing-masing Penyidik karena tindak pidana narkotika memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam

rangka penititan karier atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, harus dibuat mekanisme yang efektif dan efisien, sehingga persaingan yang tidak sehat dapat ditekan seminimal mungkin. Mekanisme kerjasama antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau dengan penyidik lainnya, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional begitu pula sebaliknya. Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang tentang hukum acara pidana.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa langkah kerjasama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau penyerobotan wewenang oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, khususnya antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan penyidik Badan Narkotika Nasional. Sedangkan untuk penyidik pegawai negeri sipil, segala upayapenyidikan diarahkan untuk membantu dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia maupun penyidik Badan Narkotika Nasional.

Dalam tahap penyidikan permasalahan tumpang tindih dapat dihindari karena kewajiban saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan, tetapi dalam tahap penyelidikan karena sifatnya tertutup dan tidak ada kewajiban saling memberitahukan maka bukan tidak mungkin ada kesamaan target operasi antara intel Badan Narkotika Nasional dan intel Kepolisian Republik Indonesia. Sejauh ini di tingkat pimpinan tidak ada permasalahan berarti dikarenakan koordinasi yang erat antar pimpinan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia, tetapi di lapangan pernah terjadi antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki target operasi yang sama dan dalam situasi ini sistem yang digunakan siapa cepat dia yang dapat. Kondisi seperti di atas apabila dibiarkan terus terjadi dapat menimbulkan pergesekan antara kedua lembaga penyidik tindak pidana narkotika tersebut mengingat Badan Narkotika Nasional juga membentuk badan narkotika provinsi di tingkat propinsi dan Badan Narkotika Kota di tingkat Kabupaten yang akan juga melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah masing-masing.

Selain itu keberadaan Badan-Badan Narkotika tersebut akan menghamburkan anggaran karena masing-masing penyidik akan mengeluarkan biaya dalam kegiatan intelijen pengungkapan kasus tersebut tetapi apabila tanpa koordinasi yang jelas bisa jadi masing-masing memiliki target operasi yang sama. Tetapi berbeda apabila terdapat tersangka dari kasus yang ditangani penyidik Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian dari jaringan yang sama dengan tersangka yang sedang ditangani penyidik Badan

Narkotika Nasional dengan koordinasi yang baik masing-masing lembaga dapat saling bantu-membantu informasi dalam membongkar suatu jaringan.

Penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia melibatkan dua lembaga utama, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kedua lembaga ini bekerja sama dalam berbagai operasi untuk memastikan upaya pemberantasan narkotika berjalan efektif dan efisien. Model penegakan hukum yang diterapkan oleh BNN dan POLRI mencakup pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif, yang diintegrasikan secara sistematis dalam setiap tahap penyidikan.

Pendekatan preventif merupakan langkah awal dalam model penegakan hukum ini. BNN dan POLRI aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika. Kampanye ini mencakup berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko penyalahgunaan narkotika serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan. Selain itu, kedua lembaga ini juga melakukan patroli rutin dan pengawasan di daerah-daerah yang rawan peredaran narkotika.

Pendekatan represif dilakukan melalui operasi penegakan hukum yang tegas dan terarah. BNN dan POLRI sering kali melakukan operasi gabungan untuk menangkap pengedar dan bandar narkotika. Operasi ini biasanya melibatkan teknik undercover atau penyamaran, penggerebekan, dan penangkapan di lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai pusat peredaran narkotika.

Setelah penangkapan, barang bukti seperti narkoba, uang, dan alat komunikasi disita dan didokumentasikan secara rinci untuk keperluan proses hukum selanjutnya. Operasi represif ini ditujukan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Dalam proses penyidikan, BNN dan POLRI menggunakan metode interogasi dan analisis forensik untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang kuat. Interogasi dilakukan terhadap tersangka untuk mengungkap jaringan dan modus operandi yang digunakan. Metode ini harus sesuai dengan prosedur hukum dan hak asasi manusia, memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses pengumpulan bukti. Sementara itu, analisis forensik digunakan untuk memeriksa barang bukti seperti narkoba dan alat komunikasi, guna memastikan validitas bukti dan keterkaitan dengan kasus yang sedang disidik.

Pendekatan rehabilitatif merupakan bagian penting dari model penegakan hukum ini. BNN dan POLRI tidak hanya fokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian pada rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Lembaga-lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh BNN menyediakan layanan medis dan psikologis untuk membantu pecandu pulih dan kembali ke masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa ketergantungan narkoba adalah masalah kesehatan yang memerlukan penanganan yang komprehensif.

Koordinasi antara BNN dan POLRI juga merupakan elemen kunci dalam model penegakan hukum ini. Kedua lembaga ini secara rutin mengadakan rapat koordinasi dan berbagi informasi untuk memastikan setiap

operasi dan penyidikan berjalan selaras. Kerjasama ini mencakup pertukaran intelijen, dukungan logistik, dan penyusunan strategi bersama. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan tidak ada tumpang tindih tugas dan setiap upaya penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.

Selain itu, model penegakan hukum ini juga mencakup kerjasama internasional. Mengingat banyaknya kasus narkoba yang melibatkan sindikat internasional, BNN dan POLRI aktif bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dari negara lain dan organisasi internasional. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, operasi gabungan, dan partisipasi dalam konvensi internasional terkait narkoba. Melalui kolaborasi ini, Indonesia berupaya memperketat pengawasan di perbatasan dan memberantas jaringan narkoba internasional.

Secara keseluruhan, model penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana narkoba oleh BNN dan POLRI adalah kombinasi dari berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan preventif, represif, rehabilitatif, koordinasi antar lembaga, dan kerjasama internasional semuanya dirancang untuk menghadapi kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam perang melawan narkoba. Dengan model penegakan hukum yang komprehensif ini, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam menanggulangi peredaran narkoba dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sehat. Dibeberapa Negara metode dalam penindakan tindak pidana Narkoba sebagai berikut:

1. Penindakan Narkoba di Malaysia

Berbeda dengan di Indonesia, Penindakan Narkotika di Malaysia hanya dilakukan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotika (JSJN). Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik ditujukan untuk membentaras gejala pengedaran dan penyalahgunaan dadah (narkotika). Jabatan ini telah disusun semula sejak 2 Januari 1996, diketuai oleh seorang Pengarah berpangkat Komisioner Polis dan dibantu oleh dua Timbalan Pengarah iaitu Timbalan Pengarah (Penguatkuasaan atau Pencegahan atau Kepolisan Am) dan Timbalan Pengarah (Perlucuthakan Harta atau Perundangan atau Tahanan). Matlamat utama Jabatan Narkotik ialah untuk mencapai perkhidmatan yang cekap dan cemerlang dalam menangani masalah dadah negara. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotika mempunyai visi Peneraju utama penguat kuasa dalam membrantas penyalahgunaan dadah. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotika mempunyai misi memastikan penguat kuasa yang berkesan dan profesional ke arah membrantas penyalahgunaan dadah. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotika mempunyai fungsi:

- 1) Menguat kuasa Undang-Undang penyalahgunaan dan pengedaran dadah.
- 2) Mengumpul, mengkaji, menaksir dan menyebarkan maklumat berkaitan dadah.
- 3) Menyiasati kegiatan pengedar-pengedar dan sindiket-sindiket pengedaran dadah.

- 4) Membanteras penyeludupan dadah termasuk bahan kimia yang digunakan untuk memproses dadah.
- 5) Melaksanakan program pencegahan berkaitan penyalahgunaan dadah.
- 6) Bertukar maklumat dengan agensi penguatkuasa dadah luar dan dalam negara.
- 7) Menyimpan rekod dan statistik berkaitan dengan pengedaran dan perkara yang berkaitan dengan dadah.
- 8) Mengawasi kegiatan mereka yang pernah ditangkap kerana terlibat dengan kesalahan dan kegiatan sindiket pengedaran dadah.
- 9) Menyediakan latihan kepada pegawai / anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik samada di dalam dan luar negara.
- 10) Menghadiri mesyuarat, seminar berkaitan dengan dadah samada di dalam dan di luar negara.

Sebab Malaysia, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi jalur transit utama peredaran narkotika, telah mengambil langkah-langkah tegas dalam penindakan terhadap kejahatan narkotika. Pemerintah Malaysia melalui Badan Anti Narkotika Nasional (National Anti-Drugs Agency, NADA) dan Kepolisian Diraja Malaysia (Royal Malaysia Police, RMP) menjalankan strategi penegakan hukum yang komprehensif dan

agresif untuk memerangi perdagangan dan penyalahgunaan narkotika.

Penindakan juga dengan operasi intelijen yang ekstensif untuk mengidentifikasi jaringan narkotika yang beroperasi di dalam negeri dan yang menggunakan Malaysia sebagai jalur transit. Operasi ini melibatkan pemantauan ketat di perbatasan dan pelabuhan, menggunakan teknologi canggih seperti pemindai sinar-X dan anjing pelacak narkotika. Informasi yang diperoleh dari operasi ini kemudian digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan penggerebekan serta penangkapan terhadap pelaku utama dalam sindikat narkotika.

Operasi represif yang dilakukan oleh RMP dan NADA sering kali melibatkan penyamaran dan infiltrasi ke dalam jaringan narkotika. Petugas yang dilatih khusus menyamar sebagai pembeli atau distributor narkotika untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi anggota sindikat. Setelah bukti yang cukup terkumpul, dilakukan penggerebekan serentak di berbagai lokasi, menangkap para pelaku dan menyita narkotika serta barang bukti lainnya. Barang bukti yang disita termasuk berbagai jenis narkotika seperti heroin, metamfetamin, dan ekstasi, serta uang tunai dan aset yang terkait dengan perdagangan narkotika.

Malaysia juga mengadopsi pendekatan yang keras dalam penegakan hukum dengan memberlakukan hukuman yang sangat

berat bagi pelaku kejahatan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Berbahaya 1952 (Dangerous Drugs Act 1952), siapa pun yang kedapatan memiliki, mengedarkan, atau memproduksi narkotika dalam jumlah tertentu dapat dijatuhi hukuman mati. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat dan menekan angka kejahatan narkotika. Meskipun kebijakan hukuman mati ini mendapat kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, pemerintah Malaysia berpendapat bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menghadapi ancaman serius yang ditimbulkan oleh narkotika.

Selain tindakan represif, pemerintah Malaysia juga fokus pada upaya pencegahan dan rehabilitasi. NADA menjalankan berbagai program edukasi dan kampanye kesadaran untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Program ini mencakup seminar, lokakarya, dan kegiatan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkotika. Selain itu, fasilitas rehabilitasi disediakan untuk membantu pecandu narkotika pulih dan kembali ke kehidupan normal. Pendekatan rehabilitatif ini penting untuk mengurangi angka residivisme dan memberikan dukungan bagi mereka yang ingin keluar dari jerat narkotika.

Koordinasi antara lembaga penegak hukum di Malaysia juga sangat penting dalam penindakan narkotika. NADA dan RMP

bekerja sama erat dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk Bea Cukai dan Imigrasi, untuk memastikan setiap operasi berjalan lancar dan efektif. Koordinasi ini mencakup pertukaran informasi, perencanaan operasi bersama, dan pelatihan terpadu. Selain itu, Malaysia juga menjalin kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga dan organisasi global seperti Interpol dan UNODC untuk menghadapi jaringan narkoba transnasional.

Secara keseluruhan, penindakan narkoba di Malaysia mencerminkan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dalam menghadapi salah satu tantangan terbesar di negara ini. Dengan kombinasi pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif, serta kerja sama internasional yang kuat, Malaysia berupaya untuk mengurangi dampak negatif narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh warganya.

2. Penindakan Narkoba di Negara Australia

Australia menunjukkan keberhasilan dalam menangani masalah narkoba melalui penguatan lembaga dan pendekatan yang menyeluruh. Salah satu elemen kunci dalam pendekatan ini adalah Australian National Council on Drugs (ANCD), sebuah badan penasihat utama yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai kebijakan narkoba. ANCD memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti, memastikan bahwa strategi yang diadopsi adalah yang paling efektif dan relevan

dengan kebutuhan masyarakat. Badan ini terdiri dari para ahli di bidang kesehatan, penegakan hukum, dan sektor sosial, yang bekerja bersama untuk mengembangkan solusi komprehensif terhadap masalah narkoba.

ANCD tidak bekerja sendiri. Mereka menjalin kemitraan erat dengan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga kesehatan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi penanggulangan narkoba. Kerja sama ini memastikan bahwa pendekatan yang diambil bersifat holistik dan mencakup berbagai aspek dari pencegahan hingga rehabilitasi. Misalnya, ANCD bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti National Drug and Alcohol Research Centre (NDARC) dan Australian Drug Foundation (ADF) untuk mengumpulkan data, melakukan penelitian, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga pada pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, Australia juga memiliki program rehabilitasi yang dikelola dengan baik yang membantu para pengguna narkoba untuk pulih dan kembali berkontribusi dalam masyarakat. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh kepada para pengguna narkoba, termasuk konseling, terapi, dan pelatihan keterampilan kerja. Salah satu contohnya adalah layanan pemulihan yang disediakan oleh Alcohol and Drug Services (ADS),

yang menawarkan berbagai program perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Dukungan semacam ini tidak hanya membantu individu dalam pemulihan, tetapi juga mengurangi beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan Australia juga menekankan pentingnya pencegahan melalui pendidikan dan kampanye publik. Pemerintah dan ANCD bekerja sama untuk meluncurkan berbagai kampanye edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan bahaya narkoba. Program pendidikan ini dimulai sejak usia dini, dengan kurikulum di sekolah-sekolah yang mencakup informasi tentang narkoba dan keterampilan hidup yang membantu remaja membuat keputusan yang sehat. Kampanye publik yang efektif, seperti "National Drug Strategy," juga berperan dalam mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap narkoba, mengurangi stigma, dan mendorong mereka yang membutuhkan bantuan untuk mencari dukungan.

Keberhasilan pendekatan Australia dalam menangani masalah narkoba juga tercermin dalam penurunan tingkat penggunaan narkoba dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Statistik menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan yang komprehensif dan dukungan yang memadai, angka penggunaan narkoba dapat ditekan secara signifikan. Program rehabilitasi yang sukses juga berarti lebih banyak individu yang berhasil pulih dan

kembali produktif dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penguatan lembaga dan kerja sama yang erat antara pemerintah, NGO, dan lembaga kesehatan, masalah narkoba dapat ditangani dengan efektif dan berkelanjutan.

Jadi aspek kepastian hukum dalam kewenangan penyidikan sangat penting untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan. Kepastian hukum mengacu pada adanya aturan yang jelas dan dapat dipahami mengenai bagaimana penyidikan harus dilakukan. Ketentuan yang tegas terkait prosedur, hak-hak tersangka, dan batasan kewenangan penyidik membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak asasi manusia. Dengan pedoman yang jelas, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa tindakan penyidik sesuai dengan hukum dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan.

Selain itu, kepastian hukum dalam kewenangan penyidikan juga berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketika masyarakat mengetahui bahwa proses penyidikan dilakukan dengan mengikuti aturan yang ada, mereka akan lebih cenderung untuk menghormati hukum dan berpartisipasi dalam proses hukum. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyidikan memperkuat legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, aspek kepastian hukum tidak hanya penting untuk melindungi individu, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang aman dan berkeadilan

C. Konstruksi Hukum Kewenangan Penyidikan dan Implikasinya yang dapat menjamin Kepastian Hukum

Kewenangan penyidikan merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas kejahatan yang semakin beragam, perlunya konstruksi hukum yang jelas mengenai kewenangan penyidikan sangatlah penting. Proses penyidikan yang transparan dan akuntabel tidak hanya mendukung penegakan hukum yang efektif, tetapi juga melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, memahami konstruksi hukum kewenangan penyidikan dan implikasinya terhadap kepastian hukum menjadi suatu keharusan dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Kewenangan penyidikan merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan. Proses penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan BNN, untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait tindak pidana. Dengan adanya kewenangan ini, aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan mencegah tindak pidana lebih lanjut. Kewenangan penyidikan juga menjadi dasar bagi penegakan hukum yang efektif dan responsif terhadap kejahatan.

Di Indonesia, kewenangan penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 ayat 1 KUHP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dalam suatu tindak pidana. Konstruksi hukum ini memberikan dasar yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan kewenangannya.²²² Namun, untuk menjamin kepastian hukum, penting agar pelaksanaan kewenangan ini tidak melanggar hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi. Kewenangan penyidikan yang tidak jelas dapat berpotensi disalahgunakan dan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu aspek kunci dari kewenangan penyidikan adalah adanya pedoman hukum yang jelas dan teratur. Tanpa pedoman yang memadai, penyidik dapat mengambil tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau melampaui batas kewenangan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan aturan yang tegas mengenai prosedur penyidikan, termasuk pengumpulan bukti, perlakuan terhadap tersangka, dan hak-hak saksi. Dengan pedoman yang jelas, kepastian hukum dapat terjaga, dan masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa proses penyidikan dilakukan secara adil.

Kewenangan penyidikan juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Dengan melakukan penyidikan yang tepat, aparat penegak hukum dapat mencegah kejahatan dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa

²²²Salim, H. S. *Hukum Acara Pidana: Asas dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 78.

aparatus penegak hukum berfungsi dengan baik, mereka akan lebih cenderung untuk menghormati hukum dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan.

Namun, kewenangan penyidikan juga membawa risiko penyalahgunaan yang perlu diperhatikan. Tanpa pengawasan yang memadai, penyidik dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa kewenangan penyidikan digunakan secara bertanggung jawab. Pengawasan ini dapat membantu mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa proses penyidikan tetap transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, kewenangan penyidikan adalah elemen penting dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan. Dengan pedoman yang jelas, pengawasan yang efektif, dan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia, kewenangan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada penegakan hukum yang efektif, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, kewenangan penyidikan menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, penyidikan adalah proses pengumpulan informasi dan bukti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Konstruksi hukum yang mengatur kewenangan ini harus dirumuskan secara jelas dan

komprehensif agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, yang dapat merugikan individu dan masyarakat.

Salah satu implikasi dari konstruksi hukum yang baik adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa proses penyidikan dilakukan secara adil dan transparan, mereka akan lebih cenderung untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum.²²³ Ini sangat penting dalam upaya pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan penyidikan harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, termasuk adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dalam praktiknya, kewenangan penyidikan oleh aparat penegak hukum sering kali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Penyidik yang tidak terlatih dengan baik dapat berpotensi melakukan kesalahan dalam proses penyidikan, yang dapat berakibat pada ketidakadilan.²²⁴ Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan yang memadai bagi penyidik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan profesional.

Selain itu, perlunya regulasi yang jelas mengenai kewenangan penyidikan juga berkaitan dengan isu hak asasi manusia. Dalam melakukan penyidikan, aparat penegak hukum harus selalu menghormati hak-hak

²²³Nugroho, R. *Kepastian Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, halaman 102.

²²⁴Marzuki, P. M. *Penegakan Hukum: Teori dan Praktik*. Kencana, Jakarta, 2010, halaman 45.

individu, termasuk hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.²²⁵ Kewenangan yang terlalu luas tanpa batasan yang jelas dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, sehingga sangat penting untuk menetapkan batasan yang tegas dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan.

Dari sudut pandang hukum, terdapat berbagai instrumen internasional yang mengatur penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengatur hak-hak individu yang harus dihormati dalam proses hukum.²²⁶ Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, negara dapat meningkatkan kualitas sistem hukumnya dan menjamin hak asasi manusia dalam proses penyidikan.

Kewenangan penyidikan yang baik juga harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dapat memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melanggar hak-hak individu.²²⁷ Dengan demikian, pengawasan yang ketat akan meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Proses penyidikan yang transparan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum. Masyarakat yang memiliki akses informasi tentang proses penyidikan akan lebih cenderung untuk melaporkan kejahatan

²²⁵Lestari, E. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Malang: Bayumedia Publishing, 2021, halaman 45.

²²⁶Hidayat, I. (2018). *Hukum dan Keadilan: Sebuah Pendekatan Teoritis*, Bandung: Refika Aditama, 2018, halaman 112.

²²⁷Rahardjo, S. *Pengawasan dan Pertanggungjawaban dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, halaman 90.

dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum.²²⁸ Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses hukum.

Dalam konteks teknologi informasi, kewenangan penyidikan juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi dalam penyidikan, seperti pengumpulan data digital dan bukti elektronik, perlu diatur dengan baik agar tidak melanggar privasi individu.²²⁹ Regulasi yang jelas mengenai penggunaan teknologi dalam penyidikan akan menjamin bahwa hak-hak individu tetap terlindungi sambil tetap memfasilitasi efektivitas penyidikan.

Dalam pembangunan konstruksi hukum kewenangan penyidikan, penting untuk menetapkan batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyidik. Hal ini mencakup prosedur yang harus diikuti dalam pengumpulan bukti, perlakuan terhadap saksi, serta hak-hak tersangka. Dengan adanya ketentuan yang tegas, kepastian hukum dapat terjaga, dan masyarakat memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang diharapkan dalam proses penyidikan. Ini juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum yang adil.

Kepastian hukum dalam kewenangan penyidikan juga terkait erat dengan transparansi proses penyidikan. Proses yang transparan akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

²²⁸Susilo, A. *Hukum dan Teknologi: Implikasi dalam Penyidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, halaman 134.

²²⁹Prasetyo, H. *Harmonisasi Hukum di Era Digital: Antara Inovasi dan Etika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, halaman 200.

Ketika masyarakat mengetahui bahwa penyidikan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, mereka akan lebih percaya pada keadilan sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi legislator untuk merumuskan peraturan yang mendorong transparansi dalam setiap tahap penyidikan, mulai dari pengumpulan bukti hingga penyampaian hasil penyidikan.

Implikasi dari konstruksi hukum yang baik dalam kewenangan penyidikan juga mencakup pengawasan yang ketat terhadap tindakan penyidik. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga internal, seperti Inspektorat Pengawasan, maupun lembaga eksternal yang independen. Dengan adanya mekanisme pengawasan, setiap tindakan penyidik dapat diperiksa dan dievaluasi, sehingga setiap potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diatasi. Hal ini tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memperkuat integritas institusi penegak hukum.

Selain itu, pelatihan yang berkualitas bagi penyidik juga merupakan aspek penting dalam menjamin kepastian hukum. Penyidik yang terlatih dengan baik akan lebih memahami prinsip-prinsip hukum dan prosedur yang harus diikuti. Dengan pengetahuan yang memadai, mereka dapat melakukan tugasnya dengan lebih profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan dapat dipercaya.

Kepastian hukum dalam kewenangan penyidikan juga harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan

pentingnya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks penyidikan, hal ini berarti bahwa penyidik tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Dengan mengedepankan keadilan restoratif, proses penyidikan dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dan konstruktif, serta mendorong rehabilitasi bagi pelaku.

Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyidikan juga dapat meningkatkan kepastian hukum. Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengawasan penyidikan dapat membantu memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan melibatkan masyarakat, kepentingan publik dapat terwakili, dan transparansi proses penyidikan akan semakin terjaga. Keterlibatan ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Secara keseluruhan, konstruksi hukum kewenangan penyidikan yang jelas dan teratur memiliki peranan krusial dalam menjamin kepastian hukum. Dengan pedoman yang tegas, transparansi yang tinggi, pengawasan yang efektif, serta partisipasi masyarakat, proses penyidikan dapat dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Kepastian hukum yang terjamin dalam penyidikan tidak hanya memberikan perlindungan bagi individu, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum secara keseluruhan, menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

Implikasi dari konstruksi hukum kewenangan penyidikan yang baik juga berdampak pada sistem peradilan secara keseluruhan. Proses penyidikan

yang efektif dan transparan akan menghasilkan bukti yang akurat dan terpercaya, yang pada gilirannya akan memperkuat proses peradilan. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan yang substantif dan tidak hanya formal, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem hukum yang ada.

Secara keseluruhan, konstruksi hukum kewenangan penyidikan yang jelas dan tegas sangat penting dalam menjamin kepastian hukum. Dengan adanya regulasi yang baik dan pelaksanaan yang akuntabel, proses penyidikan dapat dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan keadilan bagi semua pihak. Implikasi dari hal ini adalah terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, penegakan kewenangan penyidikan harus dilakukan dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Membangun sistem hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa proses penyidikan tidak hanya menghasilkan keadilan, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat.

